



DANDAPALA

P E N J A G A K E A D I L A N

PERADILAN TANGGUH INDONESIA MAJU

79 TAHUN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA



PELUNCURAN INOVASI APLIKASI MAHKAMAH AGUNG RI

SIAP
MA

LAPORAN KHUSUS

BIJAK BERTEKNOLOGI, CERMAT DALAM MENGADILI DAN JAUHI JUDI ONLINE



9 772614 855000

LAPORAN DAERAH

KEADILAN RESTORATIF DAN
KEARIFAN LOKAL ADAT DAYAK
KALIMANTAN TENGAH SERTA
PERTIMBANGAN HUKUM TERHADAP
EKSEPSI DALAM PERKARA PERDATA

KOLOM

IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN
MANAJEMEN (SPM) DALAM MENCAPAI VISI
ORGANISASI SECARA EFEKTIF DAN EFISIEN

Oleh Dr. H. Herri Swantoro, S.H., M.H.

SISI KEADILAN

MENJAGA INTEGRITAS, MERAWAT
KREATIFITAS HADIRKAN PELAYANAN
BERKUALITAS DI PENGADILAN NEGERI
TEBING TINGGI

DAFTAR ISI

DANDAPALA

VOLUME X • EDISI 60 • JULI – AGUSTUS 2024

2 Tajuk Badilum

8 Potret

10 Infografis

65 Kaidah Hukum

IKTIKAD TIDAK BAIK
PIHAK PRINSIPAL
DALAM MEDIASI



66 Hobi dan Komunitas

Membicarakan Integritas
dengan Santai dan Membumi

68 Kolom

▶ IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN (SPM) DALAM MENCAPAI VISI ORGANISASI SECARA EFEKTIF DAN EFISIEN

Oleh Dr. H. Herri Swantoro, S.H., M.H.

▶ STRATEGI MEMINIMALISIR PUTUSAN PERKARA PERDATA TIDAK DAPAT DITERIMA (*NIET ONVANKELIJK VERKLAARD*)

Oleh Dr. Marsudin Nainggolan, S.H., M.H.

76 Opini

▶ MENEGAKAN MARTABAT DAN WIBAWA PERADILAN DENGAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PENYELENGGARAAN PERADILAN (*CONTEMPT OF COURT*)

Oleh Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H.

▶ ROMANTISME SASTRA BAGI PENEGAK KEADILAN

Oleh Fikran Warnangan, S.H.



12

Laporan Utama
**PERADILAN TANGGUH
INDONESIA MAJU
79 TAHUN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**



20

Laporan Khusus
**BIJAK BERTEKNOLOGI,
CERMAT DALAM MENGADILI
DAN JAUHI JUDI ONLINE**



32

Laporan Daerah
**KEADILAN RESTORATIF DAN KEARIFAN
LOKAL ADAT DAYAK KALIMANTAN
TENGAH SERTA PERTIMBANGAN HUKUM
TERHADAP EKSEPSI DALAM PERKARA
PERDATA**



72

Sisi Keadilan
**MENJAGA INTEGRITAS, MERAWAT
KREATIFITAS HADIRKAN PELAYANAN
BERKUALITAS DI PENGADILAN NEGERI
TEBING TINGGI**



80

Seremonia



92

Siapa Dia
Yanuar Nurul Fahmi,
S.H., LL.M.

75 Resensi

The Lincoln Lawyer

90 Lentera Hati

Pelangi Setelah Hujan:
Menemukan Kekuatan di Balik
Setiap Kesulitan

94 Tips

Bebaskan Ketikan
dari Kesalahan Penulisan

95 Profil

Hakim Agung Kamar Pidana
SUTARJO, S.H., M.H.

100 Serba Serbi

Peresmian Musala Al-Mahkamah
Pengadilan Negeri Manna

102 Wisata

Sumpah Madekan
Ritual Penyelesaian Sengketa
di Kawasan Wisata Religi Masjid
Madekan

Surat Pembaca



Dear Redaksi,

Saat saya membaca Majalah Dandapala Badilum MA saya seperti diajak menelusuri ruang-ruang idea, gagasan, serta praktik dari Para Hakim di Indonesia. Sungguh membawa semangat Penegakan Hukum yang Progresif, Berintegritas, dan Independen, meski pada ruang praktik kita ketahui terdapat *loophole* yang menjadi tantangan bersama dalam mencapai cita rasa keadilan Hukum di Masyarakat.

Lebih dari itu, sejak Pusat Data Nasional kita diserang *Ransomware*, saya tergelitik untuk mengetahui bagaimana *cyber security* yang ada pada Lembaga Peradilan kita hari ini, sebab saya yakin hakim-hakim kita merupakan putra-putri terbaik bangsa yang bisa berpikir melampaui zamannya. Saya juga ingin mendapatkan pandangan dari Para Hakim strategi seperti apa yang akan dilakukan dalam menghadapi *Open AI* hari ini? Tentunya topik ini akan menjadi menarik bila redaksi dapat mengangkatnya.

Saya sangat menantikan kabar informatif dan artikel-artikel mengasah wawasan yang disajikan Majalah Dandapala Badilum MA pada setiap terbitannya. Terima Kasih banyak atas tulisan inspiratifnya!

Salam Hormat,

Elisa Sugito, S.H., M.H.
Advokat PERADI

Penulis Buku Nikel Indonesia Kunci Perdagangan Internasional

Tanggapan Redaksi:

Terima kasih untuk usulannya yang sangat bagus.

Salam dari Redaksi

BERITA DUKA

Keluarga besar Dandapala mengucapkan turut berdukacita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya rekan kami:



H. Ajidinnor, S.H., M.H.
Hakim Tinggi PT Palangkaraya
Pada hari Minggu, 21 Juli 2024



Rustiyono, S.H., M.Hum.
Hakim Yustisial PT Semarang
Pada hari Kamis, 25 Juli 2024



Agus Setiawan, S.H., Sp.Not.
Wakil Ketua PN Bangko
Pada hari Selasa, 30 Juli 2024



Harry Yurino, S.H.
Panitera Pengganti PN Padang
Pada hari Minggu, 11 Agustus 2024



Totok Sapto Indrato, SH., M.H.
Hakim Tinggi PT Banjarmasin
Pada hari Kamis, 15 Agustus 2024

Semoga amal ibadah beliau diterima disisi Tuhan YME, diampuni segala dosanya dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Aamiin.



Pendiri:

Dr. H. Herri Swantoro, S.H., M.H.
Dr. Zarof Ricar, S.H., S.Sos., M.Hum.

Pembina/Pelindung:

H. Bambang Myanto, S.H., M.H.

Penanggung Jawab:

Kurnia Arry Sulaksono, S.E., S.H., M.Hum.

Pemimpin Redaksi:

Hasanudin, S.H., M.H.

Redaktur Eksekutif:

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum.
Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.
Drs. Wahyudin, M.Si.

Redaktur:

Prof. Dr. Binsar Gultom, S.H., S.E., M.H.
Zahlisa Vitalita, S.H., M.H.
Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.
Guntoro Eka Sekti, S.H., M.H.
Muhammad Tasnim, S.H.
Guse Prayudi, S.H., M.H.
Y.F. Tri Joko Gantar Pamungkas, S.H., M.H.
Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H.
Rizkiansyah, S.H., L.L.M.
Wahyu Iswantoro, S.H.
Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H., M.H.
Anisa Lestari, S.H., M.Kn.
Nida Syafwani Nasution, S.H.

Sekretaris Redaksi:

Prof. Dr. Binsar Gultom, S.H., S.E., M.H.
Guntoro Eka Sekti, S.H., M.H.
Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.
Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H.
Kontributor di berbagai Satker Peradilan Umum
diseluruh Indonesia

Fotografer:

Arif Hidayat, S.Kom., M.Ti.
Riswan Haryo Yudianto, S.Kom.

Sekretariat:

Candra, S.H.
Puji Mulyani, S.E.
Nopinus Andreas Purba, S.E.
Ria Arista Damanik, A.Md.

Sirkulasi dan Distribusi:

Sukatno, S.H.
Indra Kurniawan, S.E., M.M.
Rudi Pramudyanto, S.T.
Dr. M. Wakhid, S.H., S.E., M.M., M.H.
Hermansyah

Alamat Redaksi:

Gedung Sekretariat Mahkamah Agung
Jl. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 By Pass
Jakarta Timur

Konsultan Media:

CV Dharma Kreasi Grafika

Majalah ini diterbitkan oleh
**Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
Mahkamah Agung Republik Indonesia**
majalah.dandapala@gmail.com

PERADILAN TANGGUH, INDONESIA MAJU

Seirama dengan tema besar Hari Ulang tahun Republik Indonesia Yang Ke-79 Tahun yakni "Nusantara Baru, Indonesia Maju", maka Mahkamah Agung Republik Indonesia juga mengusung tema besar dalam momentum perayaan Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung Republik Indonesia Yang Ke-79 Tahun pada tanggal 19 Agustus 2024 lalu dengan tema yang berjudul "*Peradilan Tangguh, Indonesia Maju.*" Tema besar tersebut secara eksklusif diulas dalam Tajuk Badilum edisi kali ini.

Sebagaimana disampaikan dalam sambutan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.. Pesan mendalam dalam tema tersebut menunjukkan bahwa peradilan yang tangguh memegang peranan penting bagi tumbuh kembangnya sebuah negara. Fungsi Kekuasaan Kehakiman yang dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya merupakan salah satu pilar kekuasaan dalam menopang berdirinya sebuah negara.

Tangguhnya lembaga peradilan sangat ditentukan oleh integritas dan profesionalitas dari segenap aparaturnya. Tanpa keduanya, maka sistem penegakan hukum menjadi lemah dan niscaya lembaga peradilan pun rapuh.

Di sisi lain, seiring perkembangan zaman, berdampak pada semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Masyarakat tidak lagi sekedar mengharapkan penegakan hukum yang adil, tetapi dibutuhkan juga adanya transparansi, kecepatan, dan kemudahan dalam proses berperkara. Kemajuan teknologi telah membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk bisa mengetahui setiap tahapan dalam proses berperkara. Hal ini menjadikan masyarakat menjadi lebih kritis terhadap setiap keputusan yang diambil oleh lembaga peradilan.

Merespon dinamika tersebut, Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, termasuk Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum terus melakukan berbagai inovasi dalam mendorong terjadinya perubahan

secara signifikan bagi sistem peradilan kita. Salah satu pencapaian terbesar adalah penerapan sistem peradilan elektronik berbasis teknologi informasi. Dengannya telah mempercepat proses penyelesaian perkara, mengurangi prosedur birokrasi, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga peradilan.

Selanjutnya, berbagai upaya digitalisasi dalam proses penanganan perkara telah berjalan untuk semua tingkat pemeriksaan sejak terhubungnya aplikasi SIPP di tingkat pertama dan tingkat banding, serta hadirnya aplikasi SIAP (Sistem Informasi Administrasi Perkara) di Mahkamah Agung. Bahkan per 1 Mei 2024, semua upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali sudah menggunakan *e-court*. Sistem peradilan elektronik yang berlaku saat ini, telah mencakup semua jenis perkara di empat lingkungan peradilan, sehingga sistem peradilan elektronik berbasis teknologi informasi sebagaimana yang diamankan dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 telah terwujud.

Kita ketahui bersama, percepatan proses migrasi dari peradilan konvensional ke peradilan elektronik, awalnya dipengaruhi oleh munculnya pandemi Covid-19 di awal tahun 2020, namun keberlanjutan atas penerapan sistem peradilan elektronik tersebut adalah wujud dari tekad dan komitmen kita bersama. Tanpa adanya semangat dan tekad yang kuat dari segenap aparaturnya yang ada di Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, maka mustahil itu semua dapat dilakukan.

Sistem peradilan modern yang telah dibangun selama ini, bukan saja telah mendorong pergeseran terhadap pola kerja di lingkungan peradilan, namun juga telah mendorong terwujudnya Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi melengkapi E-Court untuk perkara perdata yang telah ada sebelumnya. Melalui aplikasi e-Berpadu, semua proses administrasi dalam penanganan perkara pidana dari sejak tingkat penyidikan hingga tingkat pemeriksaan di pengadilan sudah dapat dijalankan secara elektronik, termasuk untuk upaya hukumnya.

Momentum Ulang Tahun yang ke-79 tahun, Mahkamah Agung terus memanfaatkan teknologi informasi, dengan meluncurkan beberapa aplikasi baru hasil buah karya dari putra putri terbaik Mahkamah Agung, yaitu:

1. Aplikasi SIAP MA terintegrasi dengan fitur Smart Majelis;
2. Aplikasi e-Court Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali;
3. Aplikasi Deteksi Dini (*Early Detection*);
4. Aplikasi JDIH versi *mobile*.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mendukung upaya Mahkamah Agung tersebut dengan menetapkan kebijakan strategis dalam 3 (tiga) aspek penting yang antara lain meliputi: 1). Administrasi Perkara; 2). Manajemen Organisasi dan Kesekretariatan; 3). Manajemen Tenaga Teknis.

Kebijakan strategis dalam pengadministrasian perkara, menjadi isu penting adalah terkait percepatan penyelesaian perkara. Keluarnya Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Di Lingkungan Peradilan Umum pada poin Kedua menyebutkan Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyelesaian perkara sesuai dengan ketentuan, yaitu: 1. Pada Pengadilan Tinggi, selama 3 (tiga) bulan; 2. Pada Pengadilan Negeri, selama 5 (lima) bulan.

Kemudian, percepatan pelaksanaan eksekusi sekarang didorong untuk lebih efektif dan terpantau dengan adanya aplikasi PERKUSI (Pengawasan Elektronik Eksekusi). Dari data yang dihimpun terdapat tren peningkatan waktu (kecepatan) pelaksanaan eksekusi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tahun 2022 rata-rata eksekusi dilaksanakan selama 197 hari (6,5 bulan) sedangkan tahun 2023–2024 rata-rata dilaksanakan selama 115 hari (3,8 bulan). Lebih dari itu, juga terjadi pengurangan tunggakan pelaksanaan eksekusi dan saat ini tersisa 5.489 perkara.

Lebih lanjut, kebijakan strategis dalam manajemen organisasi diimplementasikan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dalam bentuk kegiatan monitoring dan evaluasi pengelolaan anggaran serta monitoring pemutakhiran data BMN. Selanjutnya untuk kebijakan strategis dalam manajemen tenaga teknis dilakukan dengan Penguatan Kapasitas & Integritas Tenaga Teknis melalui berbagai kegiatan bimbingan teknis, penerapan Sistem Merit dalam Promosi dan Mutasi, dan pemberlakuan mekanisme *Talent Pool* calon pimpinan pengadilan.

Semua hal tersebut merupakan wujud Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dalam mendukung penuh upaya Mahkamah Agung dalam mewujudkan peradilan yang tangguh. Mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya manusia (tenaga teknis) peradilan umum melalui implementasi kebijakan strategis maupun pemberlakuan program AMPUH. Sejatinya keberhasilan sebuah kebijakan sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia dan integritas pelaksanaannya.

Mengakhiri tajuk ini, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mengajak semua warga peradilan umum di seluruh Indonesia. Untuk masa depan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang lebih baik, mari kita jaga bersama nama baik Mahkamah Agung dan badan peradilan ini dengan segenap jiwa dan raga kita, karena di tangan kitalah terletak kepercayaan masyarakat dan masa depan keadilan di negeri ini.

Dirgahayu ke-79 Mahkamah Agung Republik Indonesia. Mari kita wujudkan peradilan Indonesia Yang Tangguh, untuk masa depan Indonesia Yang Maju.”

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.





Keluarga Besar Mahkamah Agung RI
mengucapkan

Selamat dan Sukses

Atas Pengambilan Sumpah
Jabatan dan Pelantikan

SYAMSUL MA'ARIF, S.H., L.L.M., Ph.D.
Ketua Muda Pembinaan pada Mahkamah Agung RI

dan

Dr. YASARDIN, S.H., M.Hum.
Ketua Muda Agama pada Mahkamah Agung RI

Oleh Ketua Mahkamah Agung RI
Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.
Pada hari Selasa, 6 Agustus 2024



Keluarga Besar Mahkamah Agung RI
mengucapkan

Selamat dan Sukses

Atas Pengambilan Sumpah
Jabatan dan Pelantikan

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.
Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung RI

Oleh Ketua Mahkamah Agung RI
Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.
Pada hari Senin, 12 Agustus 2024





PERADILAN TANGGUH
INDONESIA MAJU



PERADILAN TANGGUH

INDONESIA MAJU

HUT KE-79 MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2024



PERADILAN YANG TANGGUH MEMEGANG PERANAN PENTING BAGI TUMBUH KEMBANGNYA SEBUAH NEGARA. KARENA FUNGSI KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG DIJALANKAN OLEH MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DIBAWAHNYA MERUPAKAN SALAH SATU PILAR KEKUASAAN YANG MENOPANG BERDIRINYA SEBUAH NEGARA



[Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.]

KRITERIA PENULISAN DANDAPALA

No.	RUBRIKASI	KRITERIA
1.	Potret. Foto hal-hal unik dari pengadilan, seperti kejadian/tantangan yang dihadapi pengadilan dalam melaksanakan tupoksinya.	Foto pengadilan dan penataan ruangan. Dikirim dalam format JPEG $\pm$ 10 foto disertai keterangan singkat pada setiap foto.
2.	Sisi Keadilan. Artikel tentang hal-hal yang unik dari pengadilan, seperti kejadian atau tantangan yang dihadapi pengadilan dalam melaksanakan tupoksinya.	File word, maksimal 4 halaman kuarto 1,5 spasi (5.000 karakter). Disertai foto pendukung $\pm$ 7 buah (format JPEG).
3.	Hobi & Komunitas. Artikel tentang hobi dari warga pengadilan yang tergabung dalam suatu komunitas, baik dalam pengadilan maupun di luar pengadilan.	File word , maksimal 4 halaman kuarto 1,5 spasi (5.000 karakter) Disertai foto pendukung $\pm$ 7 buah (format JPEG).
4.	Opini. Tulisan tentang ide dan gagasan terhadap suatu isu hukum.	File word , maksimal 4 halaman kuarto 1,5 spasi (5.000 karakter). Disertai foto penulis (format JPEG).
5.	Kolom. Tulisan tentang isu hukum. Kolom diperuntukkan pakar di bidang hukum	File word, maksimal 4 halaman kuarto 1,5 spasi (5.000 karakter). Disertai Foto penulis (format JPEG).
6.	Siapa Dia. Menampilkan warga peradilan umum baik Hakim, PP, Juru Sita, staf, honorer yang memiliki prestasi/keunikan, dan dapat menjadi teladan/inspirasi.	File word , maksimal 4 halaman kuarto 1,5 spasi (5.000 karakter). Disertai foto pendukung $\pm$ 7 buah (format JPEG).
7.	Lentera Hati. Artikel yang menjadi sumber inspirasi dan mempunyai pesan moral.	File word, maksimal 4 halaman kuarto 1,5 spasi (5.000 karakter).
8.	Wisata. Artikel tentang tempat wisata, terutama di daerah-daerah.	File word, maksimal 4 halaman kuarto 1,5 spasi (5.000 karakter). Disertai Foto penulis (format JPEG).
9.	Surat Pembaca. Berisi saran, pertanyaan, harapan untuk Majalah Dandapala.	File word , 5 sampai 10 kalimat.
10.	Serba Serbi. Artikel tentang hal-hal unik yang terjadi di pengadilan.	File word, maksimal 4 halaman kuarto 1,5 spasi (5.000 karakter). Disertai Foto penulis (format JPEG).

Naskah dan foto dikirim ke: majalah.dandapala@gmail.com
Kami tunggu partisipasi dari para pembaca dari Sabang sampai Merauke.
Terima kasih.

Redaktur Dandapala



Kontributor Daerah Majalah Dandapala

No.	Nama Lengkap	Jabatan	Satuan Kerja
1	Andi Aulia Rahman, S.H., M.H.	Hakim	PN Donggala
2	Timothee Kencono Malye, S.H.	Hakim	PN Teluk Kuantan
3	Yosep Butar Butar, S.H.	Hakim	PN Teluk Kuantan
4	Tegen Maharaja, S.Kom., S.H., M.H.	Sekretaris	PN Tebing Tinggi
5	Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H.	Hakim	PN Sampang
6	Anak Agung Oka Parama Budita Gocara, S.H., M.H.	Ketua Pengadilan	PN Magelang
7	Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H., S.Pd.	Hakim	PN Kota Bumi
8	Ratna Widianing Putri, S.H., M.H.	Hakim	PN Sukadana
9	Hj. Rahmi Sahabuddin, S.H., S.IP., M.H.	Panitera Pengganti	PN Makassar
10	Solihin Niar Ramadhan, S.H.	Hakim	PN Majalengka
11	Yustisia Larasati, S.H., M.H.	Hakim	PN Pelaihari
12	Sofyan Deny Saputro, S.H.	Hakim	PN Pelaihari
13	Romi Hardhika, S.H.	Hakim	PN Pare-Pare
14	Melky Salahudin, S.H.	Hakim	PN Bukittinggi
15	Asniwun Nopa, S.H.	Panitera Pengganti	PN Andoolo
16	Pultoni, S.H., M.H.	Hakim Ad Hoc Tipikor	PN Manado
17	Isdaryanto, S.H., M.H.	Wakil Ketua	PN Kotabaru
18	Rakhmat Fandika Timur, S.H.	Hakim	PN Manokwari
19	I Kadek Apdila Wirawan, S.H.	Hakim	PN Bajawa
20	Warman Priatno, S.H., M.H.	Panitera Muda PHI	PN Tanjungpinang
21	Ferra Sari, S.T.	Sekretaris	PN Muara Bungo
22	Zaimi Multazim, S.H.	Hakim	PN Banjar
23	Yura Pratama Yudhistira, S.H.	Hakim	PN Sibolga
24	Agus Sardjianto, S.Kom., S.H., M.H.	Panitera	PN Pematang
25	Firda Aulia Rokhmah, S.H., M.H.	Analisis Perkara Peradilan	PN Pacitan
26	Derman Parlindungan Nababan, S.H., M.H.	Ketua Pengadilan	PN Jayapura
27	Nikita Yolania, S.H.	Panitera Pengganti	PN Rembang
28	Catur Alfath Satriya, S.H.	Hakim	PN Mandailing Natal
29	Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., M.H.	Hakim	PN Cianjur
30	Fitria Hady, S.H.	Hakim	PN Mentok

PENGADILAN NEGERI TANJUNG JABUNG TIMUR



Foto Gedung Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur.



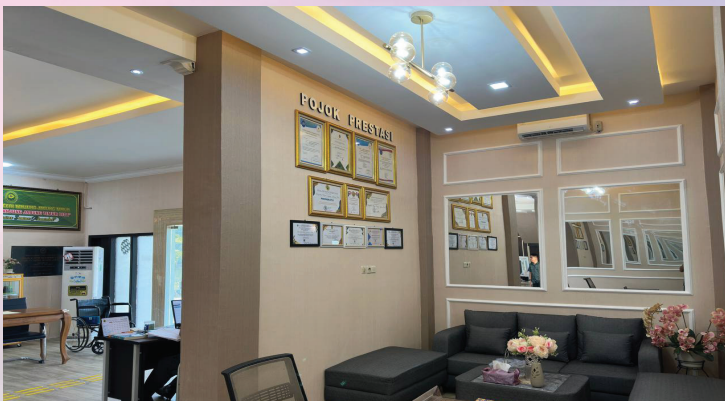
Foto Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur.



Ruang PTSP Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur.



Ruang Tunggu PTSP Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur.



Ruang Tamu Terbuka Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur.



Ruang Mediasi Sekaligus Ruang Media Center Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur.

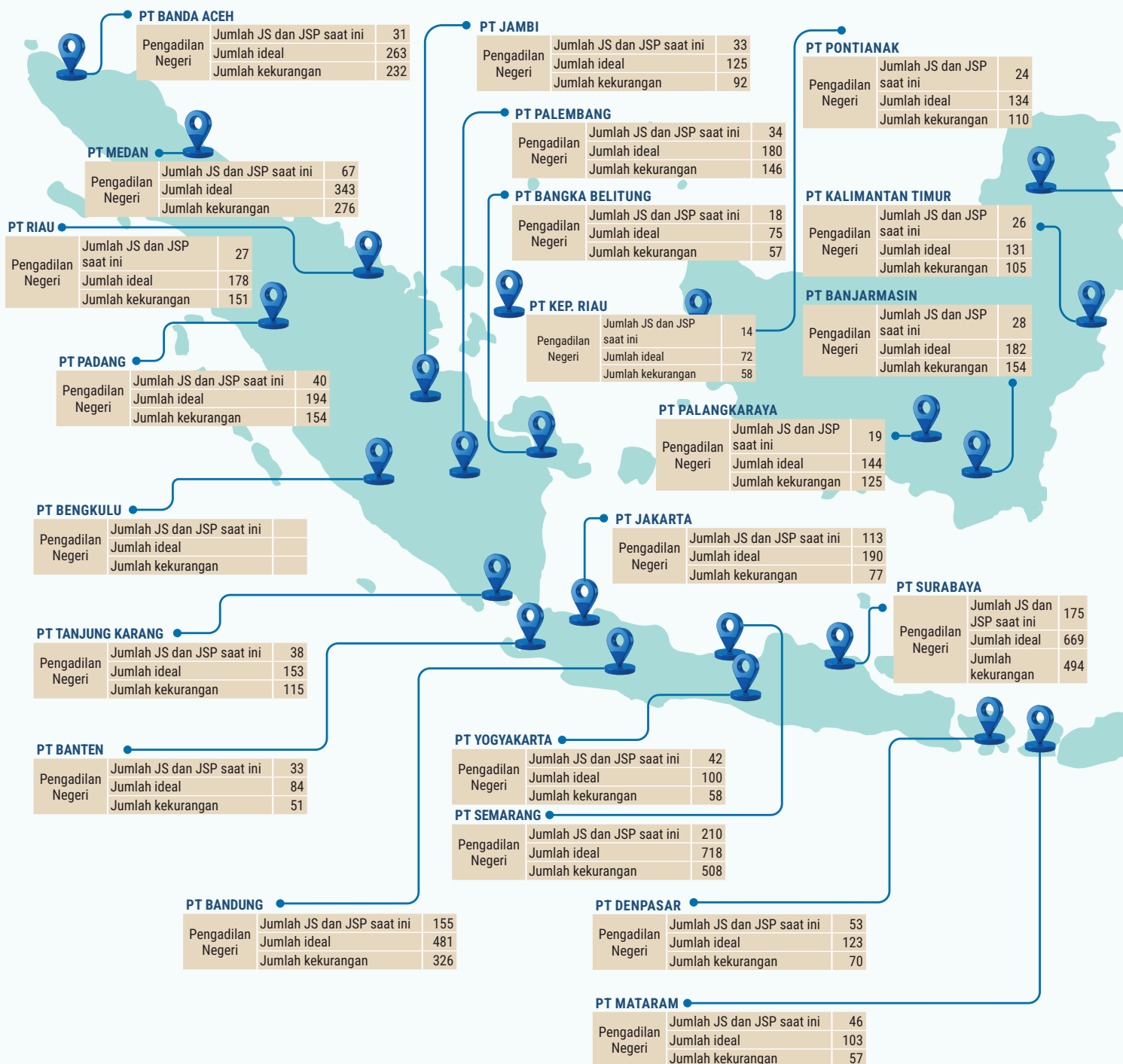


Ruang Mediasi Sekaligus Ruang Media Center Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur.



Ruang Mediasi Sekaligus Ruang Media Center Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur.

DATA KESENJANGAN JUMLAH JURU SITA DAN JURU SITA PENGGANTI DI PENGADILAN NEGERI PER WILAYAH PENGADILAN TINGGI



Jumlah Keseluruhan Kekurangan Juru Sita dan Juru Sita Pengganti di Pengadilan Negeri

Jumlah Keseluruhan JS dan JSP saat ini **1.572**

Jumlah Ideal Keseluruhan **6.114**

Jumlah keseluruhan kekurangan JS dan JSP **4.542**

PT KALIMANTAN UTARA

Pengadilan Negeri	Jumlah JS dan JSP saat ini	4
	Jumlah ideal	58
	Jumlah kekurangan	54

PT PALU

Pengadilan Negeri	Jumlah JS dan JSP saat ini	6
	Jumlah ideal	56
	Jumlah kekurangan	50

PT MANADO

Pengadilan Negeri	Jumlah JS dan JSP saat ini	31
	Jumlah ideal	123
	Jumlah kekurangan	92

PT MALUKU UTARA

Pengadilan Negeri	Jumlah JS dan JSP saat ini	21
	Jumlah ideal	76
	Jumlah kekurangan	55

PT GORONTALO

Pengadilan Negeri	Jumlah JS dan JSP saat ini	17
	Jumlah ideal	65
	Jumlah kekurangan	48

PT SULAWESI TENGAH

Pengadilan Negeri	Jumlah JS dan JSP saat ini	23
	Jumlah ideal	95
	Jumlah kekurangan	72

PT PAPUA BARAT

Pengadilan Negeri	Jumlah JS dan JSP saat ini	8
	Jumlah ideal	58
	Jumlah kekurangan	50

PT AMBON

Pengadilan Negeri	Jumlah JS dan JSP saat ini	31
	Jumlah ideal	96
	Jumlah kekurangan	65

PT JAYAPURA

Pengadilan Negeri	Jumlah JS dan JSP saat ini	18
	Jumlah ideal	86
	Jumlah kekurangan	68

PT KENDARI

Pengadilan Negeri	Jumlah JS dan JSP saat ini	22
	Jumlah ideal	124
	Jumlah kekurangan	102

PT MAKASSAR

Pengadilan Negeri	Jumlah JS dan JSP saat ini	80
	Jumlah ideal	335
	Jumlah kekurangan	255

PT KUPANG

Pengadilan Negeri	Jumlah JS dan JSP saat ini	65
	Jumlah ideal	185
	Jumlah kekurangan	120

- Sumber Data: Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
- Kebutuhan Juru Sita dan Juru Sita Pengganti per-Agustus 2024
- Berdasarkan Pola Promosi dan Mutasi Kepaniteraan SK. KMA Nomor 140/KMA/SK/VIII/2013 tanggal 28 Agustus 2013
- Buku I Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2006 dan Pola Pembinaan Teknis Peradilan Tahun 1995

PERADILAN TANGGUH INDONESIA MAJU

79 TAHUN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

 Oleh Tim Dandapala

Peradilan yang tangguh memegang peranan penting bagi tumbuh kembangnya sebuah negara. Tidak lain karena fungsi Kekuasaan Kehakiman yang dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya merupakan salah satu pilar kekuasaan yang menopang berdirinya sebuah negara.

Kalimat tersebut menjadi inti dari tema 'Peradilan Tangguh, Indonesia Maju' yang diusung pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI). Dalam pidatonya saat menjadi Inspektur Upacara pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 MA RI di halaman depan Gedung MA RI (19/8/2024), Ketua MA RI, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., dengan semangat menyampaikan maksud dari tema tersebut.

Sambutan pada peringatan Hari Ulang Tahun MA RI tahun 2024 ini menjadi momen terakhir bagi Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., berdiri di hadapan seluruh warga MA RI dan Badan Peradilan di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, Miangas hingga Pulau Rote, sebelum memasuki masa purnabakti pada bulan November.

Mewujudkan Peradilan Tangguh untuk Kemajuan Indonesia

Peradilan Tangguh, Indonesia Maju yang menjadi *tagline* pada Peringatan Hari Ulang Tahun MA RI tahun 2024 memiliki makna yang dalam. Ibaratnya Indonesia bisa maju jika peradilan tangguh. Tangguhnya lembaga peradilan itu sendiri sangat ditentukan oleh integritas dan profesionalitas dari segenap aparturnya. Tanpa adanya aspek integritas dan profesionalitas, maka sistem penegakan hukum akan menjadi lemah dan niscaya lembaga peradilan pun akan menjadi rapuh.

Masih merujuk pada pidato Ketua MA RI pada upacara Hari Ulang Tahun MA RI tahun 2024 yang mana tuntutan masyarakat terhadap lembaga peradilan sekarang ini semakin tinggi. Masyarakat tidak hanya sekedar mengharapkan kecepatan, dan kemudahan



Ketua MA RI, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., sebagai Inspektur Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 MA RI.



Para Pejabat Eselon I termasuk Dirjen Badilum MA RI (ketiga dari kiri) saat mengikuti Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 MA RI.



Ketua MA RI, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., saat memberikan sambutan dalam rangkaian acara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 MA RI.

dalam proses berperkara. Ke-profesionalan Lembaga peradilan semakin dituntut untuk berlari berselaras dengan kemajuan teknologi.

Berbekal dari kondisi tersebut, MA RI merespon dinamika perkembangan zaman dengan melakukan berbagai inovasi yang mendorong terjadinya perubahan secara signifikan bagi sistem peradilan Indonesia. Salah satu pencapaian terbesar MA RI adalah menerapkan sistem peradilan elektronik berbasis teknologi informasi yang dapat mempercepat proses penyelesaian perkara, mengurangi prosedur birokrasi, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas bagi lembaga peradilan.

Menggencarkan jiwa integritas dan profesional yang menjadi tolok ukur dari peradilan tangguh tersebut melalui digitalisasi dalam proses penanganan perkara telah dilaksanakan oleh MA RI untuk semua tingkat pemeriksaan melalui terhubungnya aplikasi SIPP di tingkat banding dan tingkat pertama dengan



Ketua MA RI, Prof. Dr H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., bersama Wakil Ketua MA RI Bidang Yudisial, Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H., dan Wakil Ketua MA RI Bidang Non Yudisial, Suharto, S.H., M.Hum., saat pemotongan tumpeng pada rangkaian acara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 MA RI.



Ketua MA RI Prof. Dr H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., bersama jajaran saat meluncurkan 5 (lima) aplikasi.

aplikasi SIAP di Mahkamah Agung sejak 1 Mei 2024. Oleh karena itu semua upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali sudah menggunakan e-Court.

Selain itu, sistem peradilan elektronik yang berlaku saat ini, juga telah mencakup untuk semua jenis perkara di empat lingkungan peradilan, sehingga sistem peradilan elektronik berbasis teknologi informasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010–2035 telah mampu MA RI wujudkan.

MA RI tidak hanya telah mendorong pergeseran terhadap pola kerja di lingkungan peradilan, namun juga telah mendorong terwujudnya Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi melalui Sistem peradilan modern yang telah dibangun selama ini. Melalui aplikasi e-Berpadu, semua proses administrasi dalam penanganan perkara pidana dari sejak tingkat penyidikan hingga tingkat pemeriksaan di pengadilan sudah dapat dijalankan secara elektronik.

Di bidang kesekretariatan, MA RI pun sudah mengembangkan berbagai inovasi yang dapat mendorong peningkatan kinerja aparatur, baik di Mahkamah Agung maupun di satuan kerja pengadilan. Keadaan itu telah menjadikan MA RI berhasil mempertahankan WTP hingga 12 (dua belas) kali secara berturut-turut dan mampu menyelesaikan

100 persen dari laporan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan.

Peluncuran Aplikasi Untuk Mendukung MA RI Menjadi Peradilan Tangguh

Perjuangan untuk menjadi lembaga peradilan yang Tangguh tidak bisa berhenti sampai di titik kaki berdiri. Mahkamah Agung terus berupaya meningkatkan profesionalisme dan integritas melalui dukungan berbagai aplikasi yang diharapkan dapat bersinergi untuk mewujudkan cita-cita mulia tersebut. Bertepatan dengan ulang tahun ke-79, Mahkamah Agung telah meluncurkan beberapa aplikasi baru yang merupakan hasil karya putra-putri terbaiknya, yaitu:

1. Aplikasi SIAP MA terintegrasi dengan fitur Smart Majelis;
2. Aplikasi e-Court Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali;
3. Aplikasi Deteksi Dini (*Early Detection*);
4. Aplikasi JDih versi *mobile*;
5. Aplikasi Diktum.

Aplikasi SIAP MA Terintegrasi merupakan aplikasi yang terhubung dengan SIPP di pengadilan tingkat pertama dan dilengkapi fitur Smart Majelis berbasis kecerdasan buatan. Fitur Smart Majelis dirancang untuk menghindari konflik kepentingan, terutama dalam proses penunjukan dan distribusi perkara di Mahkamah Agung.

Aplikasi selanjutnya adalah aplikasi e-Court untuk Kasasi dan Peninjauan Kembali. Aplikasi ini memungkinkan proses administrasi dan persidangan untuk perkara kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung dilakukan secara elektronik. Sejak 1 Mei 2024, seluruh upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali sudah menggunakan e-Court, mendukung digitalisasi di semua tingkatan pemeriksaan.



Peluncuran inovasi aplikasi Mahkamah Agung RI.



Para Pimpinan Mahkamah Agung berpose bersama dalam acara peluncuran inovasi aplikasi Mahkamah Agung RI.



Para Pimpinan Mahkamah Agung berpose bersama Ketua Hakim Negara Malaysia Yang Amat Arif Tun Tengku Maimun Binti Tuan Mat dan para purnabakti Mahkamah Agung RI.

Aplikasi Deteksi Dini (*Early Detection*) yang bersamaan *dilaunching* pada saat Peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 MA RI tersebut mampu mendeteksi perkara yang memiliki kemiripan dan keterkaitan satu sama lain dengan memanfaatkan interkoneksi database perkara di seluruh pengadilan di Indonesia, didukung oleh Sistem Algoritma Robotik. Aplikasi ini membantu mencegah disparitas dalam penjatuhan putusan. Dapat dikatakan bahwa inovasi ini sebagai *pioneer* dan merupakan bentuk penerapan kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* (AI) dalam upaya modernisasi dan digitalisasi badan peradilan oleh Mahkamah Agung.

Aplikasi keempat yang diluncurkan adalah aplikasi JDIH Versi Mobile. Aplikasi ini merupakan pengembangan dari sistem Jaringan dan Dokumentasi Hukum (JDIH) Mahkamah Agung yang kini dapat diakses melalui *Playstore* dan *AppStore*. Aplikasi ini memudahkan akses masyarakat terhadap dokumen hukum yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung, termasuk peraturan

perundang-undangan, monografi hukum, artikel hukum, putusan/yurisprudensi, dan dokumen langka.

Selain itu, ada Aplikasi Diktum, yang dirancang khusus untuk memudahkan para pencari keadilan. Aplikasi ini berfungsi sebagai Direktori Rumusan Hukum, melengkapi pemeriksaan kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik, serta memudahkan

akses terhadap rumusan hukum Mahkamah Agung melalui perangkat digital.

Peluncuran berbagai aplikasi ini diharapkan dapat terus mendorong MA RI untuk berkontribusi aktif dalam kemajuan Indonesia, dengan membuktikan dirinya sebagai peradilan yang Tangguh, karena peradilan yang tangguh memainkan peranan penting dalam tumbuh kembangnya suatu negara.

Berbenah Memperbaiki Diri Menjadi Peradilan Mumpuni

Selama 79 tahun usia MA RI, aplikasi-aplikasi yang sudah ada maupun baru saja diluncurkan menjadi tanda terus responsifnya MA RI dan juga menjadi bukti keseriusan MA RI untuk semakin meningkatkan integritas dan profesionalitas. Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H., melalui sambutannya dalam acara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 MA RI menyampaikan mengenai di balik semua prestasi dan capaian tersebut, masih banyak hal yang harus MA RI perbaiki dan percaya bahwa Ketua Mahkamah Agung yang nanti terpilih akan terus melanjutkan perjuangan dengan semangat yang sama. Langkah MA RI yang sudah jauh ke depan harus dilanjutkan, karena perputaran waktu tidak akan pernah berhenti dan perubahan zaman tidak akan pernah memberikan toleransi.

Sejalan dengan pesan Ketua MA RI, Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H., yang menyadari bahwa meskipun digitalisasi di MA RI sudah cukup memadai, masih banyak hal yang perlu diperbaiki, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., Ketua Kamar Pidana MA RI, juga menyampaikan pandangan serupa.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai Ketua Kamar Pidana, ia berhubungan langsung dengan Aplikasi SIAP MA Terintegrasi yang baru saja diluncurkan pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 MA RI. Aplikasi ini telah



Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., Ketua Kamar Pidana MA RI ketika diwawancara Tim Dandapala.

lama dinantikan oleh MA RI untuk mendukung percepatan penyelesaian perkara. Peluncurannya tentu patut disyukuri, namun diakui bahwa dalam penggunaannya ke depan, aplikasi ini mungkin memerlukan perbaikan atau peningkatan agar tetap sejalan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan para pencari keadilan atas persidangan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan.

Salah satu hal yang masih perlu diperhatikan adalah proses sinkronisasi yang memakan waktu. Hal ini dapat berdampak pada habisnya masa tahanan yang tidak terdeteksi oleh Kamar Pidana, meskipun data dari peradilan tingkat pertama sudah diinput ke dalam SIPP untuk pengajuan kasasi, namun belum tersinkronisasi dengan SIAP MA Terintegrasi. Oleh karena itu, MA RI melalui tim IT-nya akan terus menyempurnakan Aplikasi SIAP MA terintegrasi agar peradilan Indonesia menjadi lebih tangguh dan mumpuni.

Semarak Pengumuman Anugerah Mahkamah Agung

Pada puncak acara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 MA RI juga diumumkan penerima anugerah Mahkamah Agung yang disampaikan oleh Kepala Biro Hukum dan Humas MA RI, Dr. H. Sobandi, S.H., M.H.

Anugerah diberikan kepada pengadilan terbaik dalam pelaksanaan peradilan elektronik, pelaksanaan e-berpadu, pelaksanaan gugatan



seederhana, pelaksanaan mediasi di pengadilan, pelaksanaan kinerja layanan eksekusi putusan perdata, pelaksanaan keterbukaan informasi, survei kepuasan masyarakat, serta Pengadilan Tinggi Peradilan Umum dengan jumlah satker peraih anugerah terbanyak.

Selengkapnya para Penerima Anugerah Mahkamah Agung Tahun 2024 sebagaimana Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 178/KMA/SK.OT1.6/VIII/2024 tanggal 13 Agustus 2024 adalah sebagai berikut:

I. PELAKSANAAN PERADILAN ELEKTRONIK		
Penerima Anugerah sebagai Pengadilan Terbaik Dalam Pelaksanaan Peradilan Elektronik Kategori Pengadilan Negeri dengan Beban Perkara >2.000		
I. Pengadilan Negeri Bale Bandung		91,20
II. Pengadilan Negeri Denpasar		91,12
III. Pengadilan Negeri Malang		90,25
Penerima Anugerah sebagai Pengadilan Terbaik Dalam Pelaksanaan Peradilan Elektronik Kategori Pengadilan Negeri dengan Beban Perkara 1.001-2.000		
Pengadilan Negeri Yogyakarta		94,04
Pengadilan Negeri Sleman		88,40
Pengadilan Negeri Balikpapan		87,60
Penerima Anugerah sebagai Pengadilan Terbaik Dalam Pelaksanaan Peradilan Elektronik Kategori Pengadilan Negeri dengan Beban Perkara 501-1.000		
Pengadilan Negeri Trenggalek		87,34
Pengadilan Negeri Pati		84,70
Pengadilan Negeri Garut		81,91
Penerima Anugerah sebagai Pengadilan Terbaik Dalam Pelaksanaan Peradilan Elektronik Kategori Pengadilan Negeri dengan Beban Perkara <500		
Pengadilan Negeri Manna		93,70
Pengadilan Negeri Ngawi		91,95
Pengadilan Negeri Batulicin		88,79

II. PELAKSANAAN E-BERPADU		
Penerima Anugerah sebagai Pengadilan Terbaik Dalam Pelaksanaan E-Berpadu Kategori Pengadilan Negeri dengan Beban Perkara >2.000		
I. Pengadilan Negeri Sidoarjo		99,54
II. Pengadilan Negeri Jember		98,95
III. Pengadilan Negeri Makassar		98,81
Penerima Anugerah sebagai Pengadilan Terbaik Dalam Pelaksanaan E-Berpadu Kategori Pengadilan Negeri dengan Beban Perkara 1.001-2.000		
Pengadilan Negeri Manado		99,26
Pengadilan Negeri Tanjung Karang		99,21
Pengadilan Negeri Jayapura		99,19
Penerima Anugerah sebagai Pengadilan Terbaik Dalam Pelaksanaan E-Berpadu Kategori Pengadilan Negeri dengan Beban Perkara 501-1.000		
Pengadilan Negeri Lamongan		99,58
Pengadilan Negeri Bangkalan		99,46
Pengadilan Negeri Lumajang		99,42
Penerima Anugerah sebagai Pengadilan Terbaik Dalam Pelaksanaan E-Berpadu Kategori Pengadilan Negeri dengan Beban Perkara 1-500		
Pengadilan Negeri Lubuk Basung		99,89
Pengadilan Negeri Andoolo		99,58
Pengadilan Negeri Waikabubak		99,57

III.	PELAKSANAAN GUGATAN SEDERHANA	
	Penerima Anugerah sebagai Pengadilan Terbaik Dalam Pelaksanaan Gugatan Sederhana Kategori Pengadilan Negeri dengan Beban Perkara >2.000	
	I. Pengadilan Negeri Jember	69,63
	II. Pengadilan Negeri Bale Bandung	62,54
	III. Pengadilan Negeri Sidoarjo	60,66
	Penerima Anugerah sebagai Pengadilan Terbaik Dalam Pelaksanaan Gugatan Sederhana Kategori Pengadilan Negeri dengan Beban Perkara 1.001-2.000	
	Pengadilan Negeri Tuban	66,83
	Pengadilan Negeri Baturaja	64,12
	Pengadilan Negeri Kisaran	63,31
	Penerima Anugerah sebagai Pengadilan Terbaik Dalam Pelaksanaan Gugatan Sederhana Kategori Pengadilan Negeri dengan Beban Perkara 501-1.000	
	Pengadilan Negeri Trenggalek	75,25
	Pengadilan Negeri Kalianda	73,78
	Pengadilan Negeri Purwakarta	68,74
	Penerima Anugerah sebagai Pengadilan Terbaik Dalam Pelaksanaan Gugatan Sederhana Kategori Pengadilan Negeri dengan Beban Perkara 1-500	
	Pengadilan Negeri Rantau	77,66
	Pengadilan Negeri Pacitan	67,87
	Pengadilan Negeri Kasongan	66,53

IV.	PELAKSANAAN MEDIASI DI PENGADILAN	
	Penerima Anugerah sebagai Pengadilan Terbaik Dalam Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Kategori Pengadilan Negeri dengan Beban Perkara >2.000	
	I. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	52,63
	II. Pengadilan Negeri Malang	48,90
	III. Pengadilan Negeri Cibirong	42,77
	Penerima Anugerah sebagai Pengadilan Terbaik Dalam Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Kategori Pengadilan Negeri dengan Beban Perkara 1.001-2.000	
	Pengadilan Negeri Baturaja	47,08
	Pengadilan Negeri Yogyakarta	46,68
	Pengadilan Negeri Karawang	42,02
	Penerima Anugerah sebagai Pengadilan Terbaik Dalam Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Kategori Pengadilan Negeri dengan Beban Perkara 501-1.000	
	Pengadilan Negeri Wonosobo	51,69
	Pengadilan Negeri Kebumen	41,20
	Pengadilan Negeri Binjai	38,37
	Penerima Anugerah sebagai Pengadilan Terbaik Dalam Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Kategori Pengadilan Negeri dengan Beban Perkara 1-500	
	Pengadilan Negeri Putussibau	47,40
	Pengadilan Negeri Sidikalang	43,00
	Pengadilan Negeri Kendal	39,05

IV.	PELAKSANAAN MEDIASI DI PENGADILAN	
	Penerima Anugerah sebagai Hakim Mediator Dengan Tingkat Keberhasilan Terbaik di Pengadilan Negeri	
	Bakri, S.H.,M.Hum. (PN Jakarta Pusat)	23-5
	I Putu Suyoga, S.H.,M.H. (PN Denpasar)	23-2
	Nasrulloh, S.H. (PN Bekasi)	14-1

V.	PELAKSANAAN KINERJA LAYANAN EKSEKUSI PUTUSAN PERDATA	
	Penerima Anugerah sebagai Pengadilan Terbaik Dalam Pelaksanaan Kinerja Layanan Eksekusi Putusan Perdata Kategori Pengadilan Negeri dengan Beban Perkara >2000	
	I. Pengadilan Negeri Bandung	54,62
	II. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	53,56
	III. Pengadilan Negeri Surabaya	52,24
	Penerima Anugerah sebagai Pengadilan Terbaik Dalam Pelaksanaan Kinerja Layanan Eksekusi Putusan Perdata Kategori Pengadilan Negeri dengan Beban Perkara 1001-2000	
	Pengadilan Negeri Tuban	44,16
	Pengadilan Negeri Baturaja	43,79
	Pengadilan Negeri Sei Rampah	39,99
	Penerima Anugerah sebagai Pengadilan Terbaik Dalam Pelaksanaan Kinerja Layanan Eksekusi Putusan Perdata Kategori Pengadilan Negeri dengan Beban Perkara 501-1000	
	Pengadilan Negeri Kebumen	57,84
	Pengadilan Negeri Ketapang	57,39
	Pengadilan Negeri Subang	46,06
	Penerima Anugerah sebagai Pengadilan Terbaik Dalam Pelaksanaan Kinerja Layanan Eksekusi Putusan Perdata Kategori Pengadilan Negeri dengan Beban Perkara 1-500	
	Pengadilan Negeri Selayar	62,18
	Pengadilan Negeri Wangi Wangi	48,93
	Pengadilan Negeri Kotabumi	47,46

VI.	PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI	
	Penerima Anugerah sebagai Pengadilan Terbaik Dalam Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Kategori Pengadilan Negeri dengan Beban Perkara >2.000	
	I. Pengadilan Negeri Batam	92,51
	II. Pengadilan Negeri Surabaya	89,66
	III. Pengadilan Negeri Jakarta Timur	89,19
	Penerima Anugerah sebagai Pengadilan Terbaik Dalam Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Kategori Pengadilan Negeri dengan Beban Perkara 1.001-2.000	
	Pengadilan Negeri Yogyakarta	93,88
	Pengadilan Negeri Kisaran	93,56
	Pengadilan Negeri Samarinda	93,48

VI.	PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI
	Penerima Anugerah sebagai Pengadilan Terbaik Dalam Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Kategori Pengadilan Negeri dengan Beban Perkara 501-1.000
	Pengadilan Negeri Palangkaraya 95,15
	Pengadilan Negeri Subang 94,95
	Pengadilan Negeri Pangkalpinang 91,05
	Penerima Anugerah sebagai Pengadilan Terbaik Dalam Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Kategori Pengadilan Negeri dengan Beban Perkara 1-500
	Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong 95,78
	Pengadilan Negeri Wangi Wangi 93,92
	Pengadilan Negeri Batulicin 87,95

VII.	SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
	Penerima Anugerah sebagai Pengadilan Terbaik Dalam Survei Kepuasan Masyarakat Kategori Pengadilan Negeri dengan Beban Perkara >2.000
	I. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 83,65
	II. Pengadilan Negeri Surabaya 83,26
	III. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 80,71
	Penerima Anugerah sebagai Pengadilan Terbaik Dalam Survei Kepuasan Masyarakat Kategori Pengadilan Negeri dengan Beban Perkara 1.001-2.000
	Pengadilan Negeri Singaraja 62,13
	Pengadilan Negeri Gresik 61,91
	Pengadilan Negeri Banyuwangi 61,48
	Penerima Anugerah sebagai Pengadilan Terbaik Dalam Survei Kepuasan Masyarakat Kategori Pengadilan Negeri dengan Beban Perkara 501-1.000
	Pengadilan Negeri Palangkaraya 61,60
	Pengadilan Negeri Maros 61,08
	Pengadilan Negeri Muara Enim 60,92
	Penerima Anugerah sebagai Pengadilan Terbaik Dalam Survei Kepuasan Masyarakat Kategori Pengadilan Negeri dengan Beban Perkara 1-500
	Pengadilan Negeri Martapura 61,14
	Pengadilan Negeri Wates 61,05
	Pengadilan Negeri Tilamuta 60,96

VIII.	PELAKSANAAN FUNGSI PEMBINAAN OLEH PENGADILAN TINGGI
	Pengadilan Tinggi Peradilan Umum dengan Jumlah Satker Peraih Anugerah Terbanyak
	I. Pengadilan Tinggi Surabaya 34
	II. Pengadilan Tinggi Semarang 16
	III. Pengadilan Tinggi Bandung 13

Selain anugerah tersebut, MA RI juga mengumumkan pemenang lomba foto peradilan dengan tema "Integritas Peradilan Dalam Lensa." Lomba tersebut terbuka untuk umum dan resmi ditutup pada 31 Juli 2024.

Lomba foto peradilan telah rutin dilaksanakan dalam tiga tahun terakhir dan menjadi upaya MA RI dalam mengajak seluruh warga peradilan serta masyarakat umum, pelajar, dan jurnalis untuk turut serta dalam mendokumentasikan momen-momen yang mencerminkan integritas peradilan di Indonesia. Setelah melalui proses penilaian oleh para juri yang terdiri dari Hakim Agung Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., serta para fotografer profesional Arbain Rambey dan Hariyanto Boeji, panitia menetapkan para pemenang pada 8 Agustus 2024 sebagai berikut:

Para pemenang dari Kategori Jurnalis		
1.	Aprilio Akbar	Judul foto: Vonis Mati Ferdy Sambo
2.	Muhammad Adimaja	Judul foto: Tertawa Agar Sidang Tidak Tegang
3.	Maman Sukirman	Judul foto: Nonton Sidang Putusan SYL oleh Majelis Hakim Pengadilan
Para pemenang dari Kategori Warga Peradilan		
1.	Muhammad Khaerwandi	Judul foto: Musnahkan Berkas Fisik, Wujudkan Peradilan Modern Berbasis Elektronik
2.	Dinah Atika, S.Kom.	Judul foto: Apa yang Adil dan Baik adalah Hukumnya Hukum
3.	Nur Akbar Fachruddin A.	Judul foto: Jembatan Itu Bernama "Jurusita"
Para pemenang dari Kategori Masyarakat Umum		
1.	E. Riduan Tawaqqal	Judul foto: Pelayanan yang Setara untuk Masyarakat Pencari Keadilan
2.	Agung Ananto Nugroho	Judul foto: Dukungan Persidangan Secara Elektronik
3.	Fahmi Widayat	Judul foto: Humanity
Juara Favorit		
1.	Muhammad Khaerwandi	Musnahkan Berkas Fisik, Wujudkan Peradilan Modern Berbasis Elektronik

Hal lain yang menarik dari puncak Peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 MA RI juga adalah adanya pemutaran *official trailer* film berjudul Sang Pengadil di bioskop Indonesia. Film ini menjadi film pertama di Indonesia yang mengangkat tema tentang profesi hakim dan dunia peradilan. Film tersebut akan mulai tayang di bioskop seluruh Indonesia dan beberapa Negara ASEAN yaitu Malaysia, Singapura, Brunei, Filipina, Thailand, dan Vietnam pada bulan Oktober 2024. (SEG, GP, RD, WI, AL, RWP)

TENTANG FATWA, PENGELOLAAN PNBP DAN MARKET SHARE LIABILITY DALAM PERKARA LINGKUNGAN HIDUP

 Oleh Tim Dandapala

Dalam pembinaan teknis dan administrasi Pimpinan Mahkamah Agung yang bertempat di Hotel *Prime Park and Convention*, Jalan Udayana, Mataram, Nusa Tenggara Barat pada Kamis, 18 Juli 2024 banyak hal menarik yang disampaikan. Selain sebagaimana yang telah tertuang pada angle pertama laporan khusus Dandapala edisi ini, juga tidak kalah menarik apa yang disampaikan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial Dr. H. Sunarto, S.H., M.Hum..

Tentang fatwa, ya fatwa Mahkamah Agung. Disampaikan oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.Hum., bahwa banyak surat masuk meminta fatwa kepada Mahkamah Agung tentang sesuatu hal. Beragam sumber surat tersebut, dari mulai kalangan praktisi hukum, terutama Penasihat Hukum, Kepolisian baik tingkat Polsek maupun Polres dan Kejaksaan Negeri sampai pada Pemerintah Daerah (Pemda).

Kemudian, Sunarto mengingatkan bahwa salah satu fungsi Mahkamah Agung adalah memberikan nasihat hukum kepada pemerintah pusat. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (untuk selanjutnya disebut UU Nomor 14 Tahun 1985) yang pada pokoknya menyatakan “*Mahkamah Agung dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum baik diminta maupun tidak kepada Lembaga Tinggi Negara yang lain.*”

Nasihat hukum yang diberikan oleh Mahkamah Agung ini dalam praktek lebih dikenal dengan Fatwa Mahkamah Agung. Merujuk pada ketentuan Pasal 37 UU Nomor 14 Tahun 1985 diatas maka fatwa ini tidak boleh sembarangan diberikan oleh Mahkamah Agung selain daripada instansi pusat.

Selanjutnya, Sunarto menambahkan pula bahwa meskipun fatwa Mahkamah Agung hanya boleh ditujukan kepada instansi pusat namun apabila berpotensi menjadi perkara maka Mahkamah Agung tidak akan memberikan pendapat hukum. Hal ini

sangat penting karena apabila fatwa Mahkamah Agung sudah keluar lebih dulu maka akan mengganggu independensi peradilan dan hakim-hakim menjadi tidak independen dalam mengadili suatu perkara.

Izin Penggunaan PNBP Untuk Peradilan Yang Lebih Baik

Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial RI Suharto, S.H., M.Hum., dalam pembinaan 4 (empat) lingkungan peradilan di Kota Mataram menjelaskan mengenai adanya peningkatan besaran penggunaan PNBP untuk Mahkamah Agung RI. Hal ini mengacu pada Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-13/MK.2/2024 tanggal 18 Januari 2024.

Dalam surat tersebut, Suharto menjelaskan bahwa Menteri Keuangan telah memberikan izin kepada Mahkamah Agung dalam penggunaan PNBP dari sebelumnya 21% menjadi 40%. Adapun penggunaan PNBP tersebut dapat digunakan seperti untuk Peningkatan pelayanan publik peradilan, Pemenuhan sarana dan prasarana layanan peradilan, Peningkatan kompetensi tenaga teknis peradilan dan pengelola PNBP, Pembinaan dan pengawasan layanan peradilan dan Monitoring dan evaluasi pengelolaan PNBP.

Selanjutnya, Suharto memaparkan bahwa dengan disetujuinya penggunaan PNBP sampai 40% dalam surat Nomor S-13/MK.2/2024 tanggal 18 Januari 2024 maka pada tahun 2024 Mahkamah Agung memiliki tambahan pagu anggaran sebesar Rp.30.720.732.000,00. Hal ini meningkat dari sebelumnya tahun 2022 sampai 2023 sebesar 21% atau kurang lebih Rp16.465.844.000,00.

Market Share Liability Pada Perkara Lingkungan Hidup

Mahkamah Agung Republik Indonesia baru-baru ini telah menyelenggarakan Pembinaan



Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial Dr. H. Sunarto, S.H., M.Hum.

Teknis dan Administrasi Peradilan bagi pimpinan, hakim dan aparaturnya pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama pada 4 (empat) lingkungan peradilan seluruh Indonesia. Acara tersebut berlangsung selama 2 (dua) hari yaitu dari tanggal 18 Juli 2024 sampai tanggal 19 Juli 2024 bertempat di Kota Mataram.

Salah satu materi pembinaan yang disampaikan dalam acara tersebut adalah terkait *Market Share Liability* yang mana dijelaskan oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung RI tersebut memaparkan bahwa pengaturan *Market Share Liability* dalam perkara lingkungan hidup telah diakomodir dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut Perma Nomor 1 Tahun 2023).

Selanjutnya Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung RI menjelaskan *Market Share*



Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial RI
Suharto, S.H., M.Hum.



Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia,
I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Liability adalah suatu doktrin dalam gugatan lingkungan hidup dimana Penggugat memiliki keleluasaan dalam memilih Tergugat mana paling signifikan memberikan kerusakan pada lingkungan hidup. Selain itu Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung RI menambahkan pula bisa saja Tergugat yang digugat tersebut dibebaskan dari tanggung jawabnya asalkan bisa membuktikan bahwa ada pihak lain yang bisa bertanggungjawab.

Adapun asal muasal doktrin *Market Share Liability* berasal dari kasus *Sindell v Abbott Laboratories* yang diadili oleh *California Supreme Court*. Dalam kasus tersebut, Penggugat mengalami kerugian berupa kanker karena Ibu Penggugat mengonsumsi obat generik berupa *Generic Drug Diethylstilbestrol (DES)* ketika mengandung Penggugat. Selanjutnya *Abbott Laboratories* tidak bisa membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan karena obat-obatnya sehingga *California Supreme Court* menghukum *Abbott Laboratories* untuk bertanggungjawab atas kerugian yang dialami oleh *Sindell*.

Market Share Liability ini telah diadopsi dalam Pasal 46 Perma Nomor 1 Tahun 2023 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa "*Dalam hal pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan diduga diakibatkan oleh kegiatan banyak badan usaha, Penggugat dapat menggugat satu badan usaha.*" Selanjutnya apabila Tergugat mengajukan eksepsi kurang pihak maka Hakim Pemeriksa Perkara harus menyatakan eksepsi tidak dapat diterima.

Kemudian diatur juga bahwa Tergugat dapat menarik pihak atau badan usaha lain untuk bertanggungjawab (*vrijwaring*). Lalu dalam penentuan Tergugat yang ditarik ikut bertanggung jawab tersebut maka Hakim Pemeriksa Perkara mempertimbangkan syarat kumulatif yaitu *pertama* kerugian yang diderita disebabkan oleh perbuatan dan/ atau bahan yang memiliki fungsi, fisik, sifat, ataupun risiko yang sama dan tidak dapat dibedakan satu sama lain; dan *kedua* pihak yang menjadi Tergugat memiliki kapasitas usaha yang dominan dan/atau kontribusi yang signifikan terhadap terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

Jika kedua syarat diatas terpenuhi maka nantinya tanggung jawab tergugat didasarkan pada kontribusi terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Tergugat hanya bisa lepas tanggung jawab apabila bisa membuktikan jika pencemaran dan atau kerusakan lingkungan tidak disebabkan oleh kegiatan atau limbah yang dilepaskannya. (YBB, SEG, GP)

BIJAK BERTEKNOLOGI, CERMAT DALAM MENGADILI DAN JAUHI JUDI ONLINE

PEMBINAAN TEKNIS DAN ADMINISTRASI PIMPINAN MAHKAMAH AGUNG DI MATARAM, NUSA TENGGARA BARAT

 Oleh Tim Dandapala



Tarian Khas Lombok, Mataram pada sesi Pembukaan Kegiatan Pembinaan. (Copyright by Biro Hukum Humas)

Telah menjadi agenda rutin Mahkamah Agung dalam menjaga dan meningkatkan integritas dan profesionalisme hakim dan aparatur peradilan. Pembinaan teknis dan administrasi secara berkala dan berkesinambungan di berbagai daerah. Kali ini, kembali dijalankan secara *hybrid*, dimana bagi Pimpinan, Hakim, dan Aparatur Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan se-wilayah hukum Nusa Tenggara Barat secara luring, sedangkan yang lainnya mengikuti secara daring pada Kamis, 18 Juli 2024.

Bertempat di Hotel Prime Park and Convention, Jalan Udayana, Mataram, Nusa Tenggara Barat, kegiatan pembinaan tersebut dihadiri



Ketua MA (tengah) didampingi Para Wakil Ketua MA dan Jajaran Ketua Muda MA.



Foto Jajaran Eselon I Mahkamah Agung saat kegiatan pembinaan berlangsung. (Copyright by Biro Hukum Humas)



Ketua MA saat menyampaikan materi pembinaan.

oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial dan Bidang Non Yudisial, Para Ketua Kamar pada Mahkamah Agung, Para Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung, Panitera dan Sekretaris Mahkamah Agung, Para Pejabat Eselon I dan Eselon II pada Mahkamah Agung, serta para Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama dan Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama se-Wilayah Hukum Nusa Tenggara Barat yang hadir secara luring maupun Warga Peradilan di Seluruh Indonesia yang hadir secara daring.

Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., dalam sambutannya sekaligus membuka kegiatan pembinaan menghimbau dan terus mengingatkan kepada warga peradilan di seluruh Indonesia agar selalu menjunjung tinggi integritas, karena integritas

adalah fondasi utama dari setiap tindakan dan keputusan yang kita ambil. Oleh karena itu, makna integritas bukan hanya sekedar menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang tercela, tetapi integritas juga harus dimaknai sebagai bentuk komitmen untuk senantiasa menjalankan amanah yang telah

diberikan oleh negara dengan penuh tanggung jawab.

Lebih dari itu, Syarifuddin juga menegaskan bahwa selain integritas, profesionalitas juga menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan dalam upaya meningkatkan kepercayaan publik kepada lembaga peradilan. Profesionalitas dapat dirasakan oleh publik melalui kinerja dan kualitas pelayanan yang kita berikan. Oleh sebab itu, saya mengajak kepada seluruh warga peradilan, mari kita jadikan integritas dan profesionalitas sebagai budaya kerja yang terus melekat dalam pribadi kita masing-masing, *tegasnya*.

Dalam kesempatan pembinaan kali ini, terdapat beberapa hal penting yang menjadi perhatian khusus bagi warga peradilan di seluruh Indonesia. Hal tersebut antara lain sebagai berikut.

Maraknya Judi Online di Kalangan Masyarakat

Sebagaimana kita rasakan saat ini, bahwa perkembangan teknologi telah membawa kemajuan yang luar biasa dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Namun, di sisi lain, kemajuan teknologi yang terjadi saat ini, juga membawa dampak negatif yang harus senantiasa kita waspadai. Salah satunya adalah mewabahnya fenomena judi online di kalangan masyarakat.

Praktik perjudian dengan menggunakan *platform digital* tidak hanya terjadi di kalangan orang dewasa, tetapi juga telah merambah hingga ke kalangan remaja dan anak-anak. Hal ini tentu sangat memprihatinkan dan



Slide 1 Materi Pembinaan Ketua MA.

MAKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

MARKANYA JUDI ONLINE DI KALANGAN MASYARAKAT

Perkembangan teknologi membawa dampak negatif, salah satunya adalah maraknya judi online.

Judi online telah merambah ke berbagai kalangan, termasuk remaja dan anak-anak.

Kita semua bertanggung jawab untuk melindungi keluarga dan masyarakat dari judi online.

MAKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

APLIKASI E-COURT UNTUK KASASI DAN PK

Sejak 1 Mei 2024, Mahkamah Agung memberlakukan e-Court untuk upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali (PK).

Pemohonan Kasasi/PK yang diajukan sejak 1 Mei 2024, berkasnya dikirim secara elektronik melalui SIPP.

Berkas perkara cetak tidak lagi dikirimkan ke Mahkamah Agung.

MAKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

APLIKASI SMART MAJELIS

Penunjukan majelis hakim otomatis menggunakan AI melalui aplikasi Smart Majelis.

Aplikasi ini mempertimbangkan pengalaman, kompetensi, beban kerja hakim, dan jenis perkara.

Fitur aplikasi meliputi telah perkara, penetapan majelis, penetapan kembali majelis, cetak surat penetapan, dan input data referensi pengguna.

Penunjukan majelis hakim lebih objektif, transparan, dan akuntabel.

MAKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

SISTEM DETEKSI DINI PERKARA DI PENGADILAN (CASE EARLY DETECTION)

Aplikasi ini mendeteksi kemiripan dan keterkaitan antar perkara berdasarkan kriteria tertentu.

Bertujuan untuk menghindari disparitas putusan dalam perkara yang mirip.

Sistem akan mendeteksi elemen data seperti nama pihak, identitas objek sengketa, dan kemiripan sintaksis gugatan.

Saat ini baru diterapkan pada perkara perdata, namun diharapkan dapat dikembangkan untuk jenis perkara lainnya.

Slide lanjutan Materi Pembinaan Ketua MA.

memerlukan perhatian serius serta tindakan yang tegas dari kita semua.

Seluruh elemen masyarakat termasuk warga peradilannya memiliki tanggungjawab untuk melindungi setiap anggota keluarga kita dan masyarakat pada umumnya dari mewabahnya fenomena perjudian yang dilakukan secara online. Tentu yang menjadi harapan bersama adalah tidak ada dari kalangan warga peradilannya dan anggota keluarga dari warga peradilannya yang terlibat dalam aktivitas judi online. Bahkan, kita harus turut berkontribusi dalam proses pemberantasan judi online bersama sama dengan pemerintah dan seluruh elemen yang terkait.

Beberapa waktu yang lalu presiden telah menginstruksikan kepada satuan tugas terpadu yang dipimpin oleh Menko Polhukam untuk memberantas perjudian online. Hal ini tidak menutup kemungkinan akan berujung kepada penegakan hukum yang nanti pada akhirnya akan bermuara di pengadilan. Oleh karena itu, para hakim agar benar-benar cermat ketika memeriksa perkara yang bersentuhan dengan teknologi. Jika hal itu di luar pemahaman kita, maka jangan ragu untuk meminta bantuan ahli yang bisa menerangkan tentang cara kerja teknologi yang bersangkutan. Jangan sampai akibat dari ketidaktahuan kita, akhirnya kita keliru dalam membuat pertimbangan hukum.

Pemberlakuan aplikasi e-Court bagi upaya hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali

Mahkamah Agung tidak pernah berhenti dalam meneguhkan komitmennya untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat pencari keadilan dan pengguna layanan pengadilan. Salah satu wujud bukti nyatanya adalah pemberlakuan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik sebagai implementasi dari terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung secara Elektronik sejak tanggal 1 Mei 2024 yang lalu.

Lebih dari itu, dengan lahirnya terobosan aplikasi tersebut, maka permohonan kasasi atau peninjauan kembali yang diajukan sejak tanggal 1 Mei 2024, maka berkas permohonan kasasi/peninjauan kembali (Bundel A dan Bundel B) dikirimkan secara elektronik, sedangkan berkas perkara cetaknya tidak dikirimkan lagi ke Mahkamah Agung. Pengiriman berkas permohonan kasasi/peninjauan kembali secara elektronik tersebut dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Perkara Pengadilan (SIPP).

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, khususnya oleh panitera di pengadilan tingkat

pertama sebagai pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan *quality control*, antara lain terkait dengan proses alih media dari cetak ke elektronik, mengingat saat ini yang dikirimkan hanya dokumen elektronik saja. Maka dari itu panitera harus memastikan bahwa berkas yang di scan telah menjadi dokumen elektronik yang sempurna dan bisa terbaca.

Selain itu, proses *quality control* terhadap keaslian dan kesesuaian antara dokumen cetak dengan dokumen elektroniknya, termasuk keutuhan, serta autentikasi tanda tangan harus benar-benar sesuai dengan SOP yang telah ditentukan, karena salah satu kelemahan dalam dokumen elektronik adalah sangat rentan untuk diubah, dipalsukan, dan rusak, sehingga setiap alur kerja, mulai dari proses alih media sampai dengan dikirim ke Mahkamah Agung harus benar-benar harus diawasi secara ketat.

Ketua MA juga meminta kepada Tim IT Mahkamah Agung yang berada di bawah naungan Biro Hukum dan Humas agar terus memantau proses bekerjanya sistem. Jika terdapat keluhan dan hambatan di daerah, agar secepatnya bisa ditanggulangi, dengan selalu mengutamakan keamanan dan keutuhan data yang kita miliki. Kasus peretasan yang terjadi pada Pusat Data Nasional (PDN) di Kementerian Kominfo beberapa waktu yang



Slide lanjutan Materi Pembinaan Ketua MA.

lalu, harus menjadi pelajaran dan perhatian bagi kita, karena data yang kita miliki, khususnya data perkara termasuk dalam kategori data yang bersifat sangat penting.

Pemberlakuan aplikasi SMART MAJELIS

Mahkamah Agung saat ini telah menerapkan sistem penunjukan majelis secara otomatis dengan menggunakan bantuan *artificial intelligence* melalui aplikasi SMART MAJELIS. Pemberlakuan aplikasi SMART MAJELIS saat ini baru di lingkungan Mahkamah Agung, namun kedepannya, jika aplikasi ini telah berjalan dengan sempurna tanpa ada kendala dan gangguan, maka nantinya aplikasi ini akan dicoba untuk diterapkan di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding.

Pada dasarnya aplikasi SMART MAJELIS merupakan aplikasi Robotika berbasis Kecerdasan Buatan untuk memilih majelis hakim secara otomatis, dengan menggunakan Berbagai parameter antara lain: pengalaman, kompetensi, dan beban kerja hakim. Aplikasi ini juga mempertimbangkan jenis perkara yang akan diadili, agar para hakim yang dipilih memiliki keahlian yang sesuai dengan jenis perkara yang ditanganinya. Aplikasi ini akan memudahkan Pimpinan di Mahkamah Agung dalam memilih majelis hakim sesuai dengan kompetensi para hakim di Mahkamah Agung. Dengan penerapan aplikasi SMART MAJELIS ini, diharapkan sistem penunjukan majelis

hakim di Mahkamah Agung bisa lebih objektif, transparan, dan akuntabel, sehingga setiap perkara kasasi/PK dapat ditangani secara cepat oleh hakim yang sesuai dengan kompetensi keilmuannya.

Sistem Deteksi Dini Perkara di Pengadilan (Case Early Detection)

Mahkamah Agung saat ini sedang mencoba menerapkan sebuah sistem pendeteksian dini terhadap suatu perkara menggunakan aplikasi *case early detection*. *Case early detection* merupakan aplikasi yang berfungsi untuk mendeteksi setiap perkara yang masuk di Mahkamah Agung, apakah memiliki kemiripan dan/atau keterkaitan antara satu sama lainnya berdasarkan beberapa kriteria sehingga diharapkan dengan pendeteksian dini tersebut dapat menghindari adanya disparitas penjatuan putusan terhadap suatu perkara yang memiliki kemiripan.

Sistem akan mendeteksi secara otomatis elemen data yang menjadi parameter pembandingan, seperti nama pihak atau identitas objek sengketa, termasuk kemiripan sintaksis pada gugatan. Untuk saat ini sistem pendeteksian dini terhadap perkara tersebut baru terkait dengan perkara perdata, namun ke depannya diharapkan dapat terus dikembangkan hingga menjangkau untuk jenis perkara-perkara lainnya.

Urgensi Implementasi Perma tentang Lingkungan Hidup

Setahun yang lalu, Mahkamah Agung telah menerbitkan Perma Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup, sebagai panduan bagi para hakim dalam menangani perkara lingkungan hidup, sekaligus sebagai pembaruan dari regulasi sebelumnya yang diatur dalam SK KMA Nomor 36 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup.

Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2023 terdapat beberapa hal baru yang tidak diatur dalam regulasi sebelumnya, bahkan juga belum diatur dalam Undang-Undang, sebagai bentuk respons Mahkamah Agung terhadap perkembangan kasus-kasus lingkungan yang saat ini terjadi. Selain itu, perkara lingkungan juga memiliki ruang lingkup yang cukup luas, karena melibatkan tiga kompetensi pemeriksaan, yaitu perdata, pidana, dan tata usaha negara.

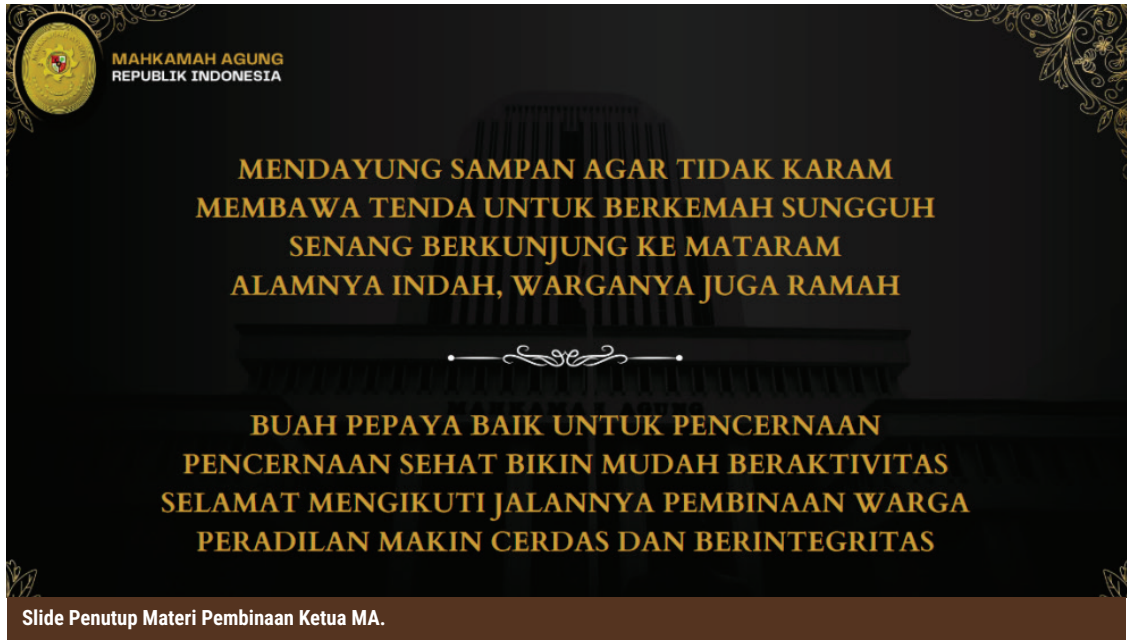
Oleh karena itu, para hakim untuk benar-benar mempelajari substansi Perma Nomor 1 Tahun 2023 tersebut, agar tidak salah dalam mengambil keputusan saat menangani perkara lingkungan, termasuk ketika menilai dan mempertimbangkan alat bukti, karena dalam perkara lingkungan terdapat jenis-jenis alat

bukti yang tidak dikenal dalam hukum acara pada umumnya. Selain itu, khusus bagi para ketua pengadilan negeri, agar mempelajari dengan cermat ketentuan-ketentuan tentang eksekusi pemulihan yang diatur dalam Perma tersebut, karena salah satu pembaruan yang cukup signifikan adalah terkait dengan pelaksanaan eksekusi pemulihan yang tidak diatur dalam hukum acara perdata pada umumnya.

Pendidikan para calon hakim dalam masa magang di pengadilan

Sebagai generasi penerus, para calon hakim Angkatan IX setelah mengikuti masa pendidikan dan pelatihan tahap-1, saat ini sedang menjalani masa magang di satuan kerja pengadilan. Peserta gelombang 1 akan kembali ke Pusdiklat untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan tahap-2 secara klasikal pada tanggal 21 Juli 2024 yang akan datang, dan begitu seterusnya secara bergantian per gelombang. Untuk itu Ketua MA kembali mengingatkan kepada para Tutor dan Mentor agar benar-benar bisa memberikan bimbingan kepada para calon hakim selama mereka menjalani masa magang, baik terkait dengan bidang tugas dan pekerjaan, maupun terkait dengan etika dan perilaku.

Para mentor agar juga diminta agar dalam memberikan penilaian seobjektif mungkin kepada para calon hakim, jangan semata-mata hanya untuk mendapatkan nilai tertinggi dibandingkan dengan satker yang lain, namun sebenarnya yang bersangkutan tidak selayaknya mendapatkan nilai tersebut, begitupun sebaliknya jangan juga memberikan nilai yang rendah hanya didasarkan pada pengamatan subjektif yang dapat merugikan para calon hakim yang bersangkutan. Mahkamah Agung menaruh harapan besar kepada para calon hakim yang saat ini sedang menjalani masa pendidikan, suatu saat bisa menjadi hakim-hakim yang berintegritas, profesional, dan berdedikasi tinggi karena di tangan merekalah masa depan lembaga peradilan ini akan ditentukan.



Latsar bagi CPNS di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara (Perka-LAN) Nomor 1 Tahun 2021, tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil, bahwa sebelum diangkat menjadi PNS wajib untuk mengikuti pelatihan dasar (Latsar) dalam jangka waktu 1 tahun sejak ditetapkan sebagai calon pegawai negeri sipil.

Sebagaimana kita ketahui bahwa di samping kita memiliki calon hakim yang sedang menjalani masa pendidikan, Mahkamah Agung juga memiliki calon pegawai negeri sipil yang baru direkrut sebanyak 1664 orang yang tersebar di setiap satuan kerja pengadilan di seluruh Indonesia. Sehingga jika dihitung berdasarkan TMT mereka sebagai CPNS, yaitu sejak 1 Mei 2024, maka mereka harus sudah menjalani pelatihan dasar (Latsar) sebelum 1 Mei 2025 untuk bisa diangkat menjadi PNS. Apalagi pada tahun ini, berdasarkan persetujuan prinsip dari Kemenpan RB Mahkamah Agung mendapatkan kuota pengadaan formasi PNS dan P3K sebanyak 14.216 orang, sehingga ke depannya harus benar-benar dipersiapkan untuk anggaran pelatihannya.

Peningkatan kemampuan manajerial dan administrasi di kalangan pimpinan pengadilan, panitera pengadilan dan sekretaris pengadilan

Disamping kemampuan teknis, seorang pimpinan pengadilan juga dituntut untuk memiliki kompetensi di bidang manajerial dan administrasi, karena tugas seorang pimpinan di pengadilan bukan hanya bersidang untuk menyelesaikan perkara, namun juga menjadi *leader* bagi berjalannya roda organisasi. Untuk itu, diperlukan adanya kemampuan di bidang manajerial dan administrasi bagi para pimpinan di pengadilan, termasuk juga bagi para panitera dan sekretaris.

Sesuai laporan yang disampaikan BSDK melalui Pusdiklat Menpim disebutkan bahwa telah menyelesaikan Kurikulum dan Modul Pelatihan Kepemimpinan dan Administrasi bagi Pimpinan Pengadilan, Panitera Pengadilan dan Sekretaris Pengadilan bagi 4 Lingkungan Peradilan. Pelatihan tersebut agar dapat segera dilaksanakan supaya para pimpinan, panitera, dan sekretaris pengadilan memiliki kemampuan manajerial dan *leadership* dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selain itu, kedepannya pelatihan ini bisa menjadi pelatihan wajib bagi para calon pimpinan, calon panitera dan calon sekretaris di pengadilan sebelum mereka menduduki jabatannya, serta menjadi pelatihan prioritas nasional di lingkungan Mahkamah Agung, sehingga alokasi anggarannya selalu tersedia pada setiap tahun anggaran. **(WI, GP, SEG)**

MENCARI PIMPINAN PENGADILAN YANG BERKUALITAS, BADI LUM TAMBAHKAN 100 SOAL UJIAN SUBSTANSI TEKNIS DAN ADMINISTRASI DALAM *FIT AND PROPER TEST* CALON PIMPINAN PENGADILAN KELAS I B

 Oleh Tim Dandapala

Kapabilitas dan kualitas seorang pimpinan pengadilan sangat menentukan keberhasilan suatu pengadilan. Untuk itu, Mahkamah Agung secara tegas menjadikan pimpinan yang berkualitas di dalam salah satu Misi Mahkamah Agung. Sejalan dengan hal tersebut, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum terus berinovasi untuk mendapatkan pimpinan pengadilan yang berkualitas, salah satunya adalah dengan menambah standar penilaian ujian substansi dalam *fit and proper test pimpinan pengadilan*. Ujian substansi merupakan program baru dari Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum.

Ujian substansi dalam *fit and proper test pimpinan pengadilan* sudah mulai dilaksanakan pada saat seleksi uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) bagi calon pimpinan pengadilan negeri kelas I B Tahun Anggaran 2024 yang secara resmi dibuka langsung oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H., di Rinra Hotel, Kota Makassar, Sulawesi Selatan beberapa saat lalu. Rangkaian *Fit and proper test pimpinan pengadilan* tersebut dimulai pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan Kamis tanggal 25 Juli 2024.

Adapun jumlah peserta yang mengikuti *fit and proper test pimpinan pengadilan* sebanyak 65 peserta, yang terbagi dalam tiga kelompok.



Foto Dirjen Badilum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H., (tengah) bersama 8 anggota Tim Penguji saat Memberikan Arahan Kepada Para Peserta Seleksi Uji Kepatutan dan Kelayakan (*Fit and Proper Test*) Bagi Calon Pimpinan Pengadilan Negeri Kelas I B.

Kelompok I terdiri dari 22 orang yang mengikuti ujian pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024, kelompok II terdiri dari 23 orang yang mengikuti ujian pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024, dan kelompok III terdiri dari 21 orang yang mengikuti ujian pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024.

Selain *profile assessment* dan wawancara, bagi para peserta juga diwajibkan mengikuti ujian substansi. *Profile assessment* ini bertujuan untuk mengetahui kepribadian, kecenderungan, mental, dan kepemimpinan dari calon pimpinan. Sementara itu, untuk ujian substansi adalah ujian yang mengharuskan para peserta untuk mengerjakan soal-soal berkaitan dengan teknis hukum dan

administrasi/manajemen pengadilan.

Tidak tanggung-tanggung, Tim dari Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis pada Ditjen Badilum menyiapkan 100 soal untuk mengukur sejauh mana kedalaman pemahaman para peserta terkait berbagai persoalan teknis hukum dan administrasi peradilan yang sebenarnya akan dan menjadi suatu keharusan untuk dikuasai secara baik bagi seorang pimpinan pengadilan. 100 soal tersebut terbagi menjadi 30 soal administrasi/manajemen, 35 soal tentang hukum pidana, 35 soal tentang hukum perdata, dengan waktu pengerjaan selama 110 menit.

Ujian substansi kali ini dilaksanakan dengan



Para peserta sedang mengerjakan Ujian Substansi dalam Seleksi Uji Kepatutan dan Kelayakan (*Fit and Proper Test*) Bagi Calon Pimpinan Pengadilan Negeri Kelas I B.



Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum, Hasanudin, S.H., M.H., pada saat memantau dan memberikan pengarahan saat Pelaksanaan Ujian Substansi.



Sesi ujian wawancara terhadap salah satu peserta ujian oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H.



Sesi ujian wawancara terhadap salah satu peserta ujian oleh Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum, Hasanudin, S.H., M.H.

metode mengisi jawaban yang sudah disediakan melalui *google form*. Dengan begitu setelah para peserta selesai menjawab pertanyaan dan mengirimkan jawabannya, maka panitia akan langsung mengetahui nilai objektif masing-masing peserta. Selain itu, untuk mendapatkan jawaban yang objektif, maka para peserta tidak boleh menggunakan alat bantu lain termasuk handphone, tidak boleh membuka halaman lain selain untuk mengerjakan soal serta dilakukan pengawasan pada saat dilaksanakan ujian.

Lebih lanjut, menurut Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum, Hasanudin, S.H., M.H., ujian ini bertujuan untuk melihat

kompetensi keilmuan yang dimiliki oleh Calon Pimpinan Pengadilan Negeri Kelas IB sehingga pada saat memimpin, mereka tidak hanya mahir dibidang keilmuan, tetapi juga di bidang administrasi perkara, serta memiliki mental yang kuat dalam menghadapi tugas sebagai pimpinan, *ungkapnya*.

Dengan adanya penambahan standar penilaian ujian, maka terdapat perubahan proporsionalitas dan persentase pembobotan dalam penilaian *fit and proper tes* menjadi sebagai berikut:

1. Profile asesmen dengan bobot nilai 30%.
2. Ujian substansi dengan bobot nilai 20%.
3. Ujian wawancara dengan bobot nilai 50 %

Untuk tahapan dan urutan pelaksanaan Profile asesmen, kemudian berlanjut ke Ujian substansi dengan menyelesaikan 100 soal, dan dilanjutkan ke tahapan wawancara. Dalam pelaksanaan *fit and proper test* bagi

calon pimpinan pengadilan negeri kelas I B, wawancara dilakukan oleh 9 (sembilan) orang penguji yaitu:

1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
2. Sekretaris MA sekaligus Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung, Sugiyanto, S.H., M.H.
3. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum, Hasanudin, S.H., M.H.
4. Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum, Zahlisa Vitalita, S.H., M.H.
5. Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Dr. H. Zainuddin, S.H., M.Hum.
6. Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, F. Willem Saija, S.H., M.H.
7. Ketua Pengadilan Tinggi Riau, Dr. H. Siswandriyono, S.H., M.Hum.
8. Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, Asnahwati, S.H., M.H., dan
9. Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, H. Mochamad Hatta, S.H., M.H.

Dalam pelaksanaan ujian wawancara tersebut, para peserta langsung diuji secara tatap muka oleh masing-masing penguji secara bergantian. Dan akhirnya setelah melalui seluruh tahapan, Pimpinan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Tim Penguji, dan Panitia melaksanakan rapat kelulusan terhadap 65 orang peserta. Hasil dari rapat memutuskan bahwa dari sebanyak 65 orang peserta, hanya 45 orang yang dinyatakan lulus dalam uji kelayakan dan kepatutan bagi Calon Pimpinan Pengadilan Negeri Kelas I B Tahun Anggaran 2024 ini.

Ditjen Badilum terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan metode *fit and proper test* calon pimpinan pengadilan sebagai upaya untuk menciptakan calon pimpinan pengadilan yang benar-benar berkualitas baik teruji secara integritas maupun profesionalitasnya. Dengan demikian, misi Mahkamah Agung akan dapat terwujud dengan pasti dan sesuai yang diharapkan oleh para *Founding Fathers* kita. (LDR, WI)

BIMBINGAN TEKNIS PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI MAKASSAR DAN TANJUNG PINANG

Oleh Tim Dandapala



Dirjen Badilum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H. (tengah) membuka kegiatan Bimtek PBH di Makassar didampingi oleh Dirbinganis, Hasanudin, S.H., M.H. (kiri) dan Ketua PT Sulawesi Tengah, Dr. Hj. Nirwana, S.H., M.H. (kanan).

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal declaration of human rights*) menyatakan semua Hak Asasi Manusia paling mendasar harus dilindungi secara universal. Salah satu poin fundamental dalam deklarasi ini adalah kesamaan dalam hak sipil dan politik yang kemudian dituangkan dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.

"Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Dengan telah diratifikasinya Kovenan tersebut, menjadi tanggung jawab kita sebagai sebuah negara untuk menaati hukum, sehingga Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum".

Hal ini diungkapkan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H. saat membuka secara resmi Bimbingan Teknis Perempuan Berhadapan Dengan Hukum (PBH) di Lingkungan Peradilan Umum Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 23-25 Juli 2024 di Hotel Four Point Makassar.

Sejalan dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melalui Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum memandang perlu meningkatkan

kompetensi bagi para Hakim sebagai figur sentral dalam menangani perkara yang berkaitan dengan perempuan berhadapan dengan hukum.

Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum (Dirbinganis), Hasanudin, S.H. M.H. saat menyampaikan laporan penyelenggara Bimtek PBH tersebut mengungkapkan harapannya agar peserta memperoleh manfaat yang besar dari kegiatan ini.

"Saya berharap kepada Para Peserta Bimtek kali ini dapat memahami segala aspek teknis ketika perempuan berhadapan dengan hukum, apalagi ada beberapa peserta yang pernah mengikuti diklat serupa yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Teknis. Sehingga diklat ini akan lebih *advance*. Bagi yang pernah mengikuti, agar bisa berbagi pengalaman, sehingga dapat menambah pengetahuan bagi peserta lainnya", ungkapnya.

Bimbingan Teknis ini diikuti oleh 88 (delapan puluh delapan) peserta yang terdiri dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Hakim Tinggi, Ketua Pengadilan Negeri, dan Hakim sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Makassar dan Sulawesi Barat serta perwakilan dari Polresta Makassar dan Kejari Makassar.



Dirbinganis, Hasanudin, S.H., M.H., menyampaikan Laporan Penyelenggara Bimtek PBH tersebut.



Para Narasumber, Tamu Undangan dan Peserta setelah pembukaan Bimtek PBH di Makassar.



Peserta Bimtek PBH di Makassar sedang diskusi membedah kasus yang diberikan.

menjalani setiap proses peradilan", tegasnya.

Pelaksanaan Bimtek kali ini diikuti oleh seluruh peserta dengan penuh antusias. Pada awal kegiatan para peserta menjawab quiz melalui *pretest*. Kemudian untuk mengukur sejauh mana penyerapan materi oleh para peserta, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi, dengan membedah contoh kasus yang diberikan, sampai dengan pembuatan putusan. Diakhir kegiatan, para peserta diuji lagi dengan menjawab quiz melalui *post test*.

Dr. Hj. Diah Sulastri Dewi S.H., M.H. sebagai narasumber

Bimtek ini menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya yaitu:

1. Dr. Hj. Nirwana, S.H., M.H. (Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah);
2. Dr. Hj. Diah Sulastri Dewi S.H., M.H. (Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung);
3. Rita Serena Kolibonso, S.H., LL.M. (Komisioner Purna Bakti Komnas Perempuan).

Bimbingan teknis tersebut mencakup berbagai materi penting yaitu:

1. Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Dan Permasalahannya;
2. Penerapan Perkara Perempuan Berha-

dapan Dengan Hukum Menurut Komnas Perempuan;

3. Restitusi Dan Kompensasi Perma No 1 Tahun 2022.

Pada sesi pertama, dalam pemaparannya, Dr. Hj. Nirwana, S.H., M.H. menekankan perlunya keadilan dan perlindungan bagi kaum perempuan. "Perempuan yang berhadapan dengan hukum seringkali masih dipenuhi dengan persoalan. Entah mereka sebagai korban, sebagai saksi, bahkan sebagai pelaku sekalipun. Mengingat posisi perempuan yang rentan tersebut, maka setiap Aparat Penegak Hukum harus bisa memberikan perlindungan dan keadilan bagi kaum Perempuan dalam

pada sesi kedua menyampaikan, agar Para Hakim memperhatikan tentang anonimisasi putusan berdasarkan peraturan yang berlaku karena anonimisasi tersebut erat kaitannya juga dengan perkara perempuan berhadapan dengan hukum, misalnya dalam tindak pidana kesusilaan, tindak pidana yang berhubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga dan perkawinan. "Perlu diingat betapa pentingnya anonimisasi putusan tersebut, demi masa depan dari setiap pelaku", ungkapnya.

Sesi ketiga menghadirkan Rita Serena Kolibonso, S.H., LL.M. Komisioner Purna Bakti Komnas Perempuan, dalam pemaparannya disampaikan bahwa dalam memeriksa



Dirjen Badilum (kedua dari kiri) didampingi Dirbinganis (paling kiri), Ketua PT Kepulauan Riau (kedua dari kanan), dan Wakil Ketua PT Bandung (paling kanan) saat pembukaan Bimtek PBH di Trans Convention Centre Tanjungpinang tersebut.



Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Memberikan plakat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau saat pembukaan Bimtek tersebut.



Dirjen Badilum memberikan reward bagi peserta dengan nilai pre-test terbaik yaitu: Aldar Valeri, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Rio Barten Timbul Hasahatan, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dan Daniel Ronald, S.H., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru saat pembukaan Bimtek tersebut.

suatu perkara, Hakim tidak boleh menunjukkan sikap dan mengeluarkan pernyataan yang dapat merendahkan bahkan menyalahkan perempuan yang berhadapan dengan hukum.

"Termasuk juga Hakim tidak boleh menanyakan latar belakang seksualitas korban, untuk dijadikan dasar dalam meringankan hukuman pelaku", tegasnya.

Kegiatan Bimtek ini ditutup oleh Dirbinganis, Hasanudin, S.H., M.H. yang dihadiri oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Muhammad Damis, S.H., M.H. Para Narasumber dan seluruh peserta. Dalam sambutannya Dirbinganis menekankan agar sebagai Hakim harus selalu meningkatkan kapasitas dengan rajin membaca dan mengikuti perkembangan hukum yang sangat dinamis.

"Para hakim bukan hanya dianggap tahu setiap hukum tapi memang harus mengetahui setiap aturan hukum dari segala aspek. Apalagi perkembangan masyarakat dan teknologi yang semakin pesat akan menguji hakim, terkait integritas dan kapabilitas. *Human investment* harus selalu dikedepankan dan ini mutlak bagi setiap hakim", tutupnya.

Tanpa henti memberikan pembinaan dan bimbingan kepada tenaga teknis di Lingkungan Peradilan Umum, Ditjen Badilum juga menyelenggarakan kegiatan Bimtek Perempuan Berhadapan Dengan Hukum di Trans Convention Centre Tanjungpinang, pada hari Selasa Tanggal 27 Agustus 2024 yang dibuka secara langsung oleh Dirjen Badilum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H.

Bimbingan Teknis ini diikuti oleh Ketua Pengadilan Negeri Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau dan

Pekanbaru, Para Hakim, Para Jaksa dan Kepolisian. Acara Pembukaan dihadiri oleh Dirbinganis Hasanudin, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Dr. Erwin Mangatas Malau, S.H., M.H., dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Dr. Hj. Diah Sulastri Dewi, S.H., M.H., dan Hakim Tinggi Kepulauan Riau dan Pekanbaru.

Selesai membuka secara resmi acara tersebut, Dirjen Badilum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H. menyampaikan perempuan yang berhadapan dengan hukum harus diberikan rasa aman dan perlindungan agar tidak terjadi diskriminasi gender maupun hal lain dalam penanganan perkara tersebut.

Dirjen Badilum berharap dengan mengikuti bimtek ini, Para Hakim khususnya di lingkungan peradilan umum dapat menghindari perlakuan yang dapat menimbulkan diskriminasi terhadap perempuan dan memahami permasalahan dalam penanganan perkara yang melibatkan perempuan.

Seperti halnya bimbingan teknis yang dilakukan di Makassar, narasumber yang memberikan materi adalah Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum. Hakim Agung, Rita Serena Kolibonso, S.H., LL.M., dari Komnas Perempuan dan Dr. Hj. Diah Sulastri Dewi, S.H., M.H. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung.

Acara Bimbingan Teknis ditutup secara resmi oleh Dirbinganis, Hasanudin, S.H., M.H., yang menyampaikan harapan dengan telah diselenggarakan Bimtek PBH ini akan semakin menambah wawasan dan pengetahuan Para Hakim dalam menangani perkara yang melibatkan kaum perempuan. **(RBW, WP, RS, MT, FAC)**

UPACARA WISUDA PURNABAKTI PARA PIMPINAN, HAKIM AGUNG, DAN HAKIM ADHOC PADA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, JILID II TAHUN 2024

 Oleh Tim Dandapala

Pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024 Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk kedua kalinya kembali melaksanakan kegiatan wisuda purnabakti bagi para pimpinan, hakim agung, dan hakim *adhoc* pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kegiatan yang dilaksanakan di Ruang Prof. Dr. Mr. Koesoemah Atmadja, Gedung Mahkamah Agung lantai 14. Acara tersebut diikuti para Pimpinan Mahkamah Agung, seluruh Hakim Agung dan Hakim *Adhoc*, para pejabat Eselon, serta seluruh pegawai Mahkamah Agung. Selain itu, acara juga diikuti secara *live streaming* oleh para Ketua/Kepala pengadilan tingkat banding, Ketua/Kepala pengadilan tingkat pertama serta seluruh insan peradilan.

Kegiatan berlangsung dengan khidmat dan dipimpin langsung oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan, penghargaan dan apresiasi bagi jasa-jasa para hakim yang telah bekerja dalam mendukung tegaknya hukum dan keadilan di Indonesia selama bertahun-tahun, bahkan ada yang sampai puluhan tahun.

Seremoni ini merupakan yang kedua kalinya diadakan selama kepemimpinan Syarifuddin sebagai Ketua Mahkamah Agung. Sebelumnya, Mahkamah Agung pernah menggelar upacara purnabakti yang sama, tepatnya pada tanggal 16 Juni 2022 yang lalu, saat itu Mahkamah Agung mewisuda 21 orang Hakim Agung dan 10 orang Hakim *Adhoc*, yang telah menuntaskan masa pengabdian, di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Tradisi baik ini, patut dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai bentuk apresiasi dan penghormatan kita, kepada sosok-sosok senior, yang telah menabur bakti, baik kepada Mahkamah Agung dan lembaga peradilan Indonesia, serta kepada kita semua, sehingga warga peradilan dapat tegak berdiri di tempat kita masing-masing pada hari ini.



Pimpinan Mahkamah Agung, Hakim Agung dan Hakim Agung Yang Telah Diwisuda Purnabakti.



Acara Wisuda Purnabakti Hakim Agung di Ruang Prof. Dr. Mr. Koesoemah Atmadja, Gedung Mahkamah Agung.

Selain kegiatan wisuda purnabakti bagi para hakim agung, dan hakim *adhoc* pada Mahkamah Agung RI, Ketua Mahkamah Agung juga memberikan penghargaan kepada para hakim agung dan hakim *adhoc* yang telah wafat saat bertugas. Beliau-beliau di antaranya yaitu: Alm. Prof. Dr. H. Rifyal Ka'bah M.A., Alm. Dr. H. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Alm. Arief Soedjito, S.H., dan Alm. H. Jono Sihono, S.H.

Ketua Mahkamah Agung dalam sambutannya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pribadi-pribadi istimewa yang telah bertahun-tahun memberikan darma bakti terbaiknya untuk dunia peradilan. "Terima kasih yang setinggi-tingginya serta apresiasi yang sebesar-

besarnya, kepada sosok-sosok senior dan istimewa, yang telah menabur bakti, baik kepada Mahkamah Agung dan lembaga peradilan Indonesia, serta kepada kita semua, sehingga kita dapat tegak berdiri di tempat kita masing-masing pada hari ini," ucap Ketua Mahkamah Agung.

Lebih lanjut disampaikan oleh Syarifuddin, hakim agung merupakan sosok yang sangat istimewa. Ia menggambarkan hakim agung sebagai begawan, sosok yang menduduki lapisan tangga tertinggi dalam penegakan hukum. Selain itu, hakim agung merupakan sosok yang telah melalui perjalanan panjang, bertungkus lumus menghadapi tantangan di dunia hukum. Mereka telah mengarungi



s a m u d e r a pengetahuan hukum, memahami berbagai aspek dari teori hingga praktik, dan menyelami kedalaman prinsip-prinsip keadilan. Seorang hakim agung merupakan penjaga utama, dari nilai-nilai fundamental yang mendasari sistem hukum. Keputusan-keputusannya tidak hanya mencerminkan pengetahuan yang luas, tetapi juga kebijaksanaan yang lahir dari pengalaman, dan pemahaman mendalam tentang manusia, hukum dan masyarakat. Ia menegaskan bahwa ia hakim agung bukan hanya sekadar jabatan, tetapi juga panggilan jiwa, untuk melayani kebenaran dan keadilan, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Toga kuning yang melekat di raga mereka, sejatinya melambangkan bahwa mereka berada di puncak menara gading keadilan, sebagai personifikasi dari kearifan dan kebijaksanaan, *ungkapnya*.

Adapun nama-nama hakim agung dan hakim *ad hoc* yang telah diwisuda purnabakti oleh

Ketua Mahkamah Agung:

1. Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial, periode 2021-2022;
2. Prof. Dr. H. Takdir Rahmadi, S.H., L.L.M., Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung Republik Indonesia periode 2014-2024;
3. Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia periode 2016-2022;
4. Prof. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.Hum., M.M., Ketua Muda Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia periode 2017-2024;
5. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia periode 2021-2022;
6. Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia periode 2018-2023;
7. Dr. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., M.H., Hakim Agung periode 2008-2022;
8. Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung periode 2010-2022;

9. Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim Agung periode 2013-2023;
10. H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim Agung periode 2014-2024;
11. Dr. Yakup Ginting, S.H., CN., M.Kn., Hakim Agung periode 2013-2024;
12. Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., Hakim *Ad hoc* PHI pada Mahkamah Agung periode 2017-2022;
13. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., Hakim *Ad hoc* PHI pada Mahkamah Agung periode 2017-2022;
14. Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim *Ad hoc* PHI pada Mahkamah Agung periode 2017-2022;

Disisi lain, memori kolektif kita turut merekam bahwa sosok para Yang Mulia yang diwisuda hari ini, merupakan para pelaku sejarah transformasi peradilan modern, yang dicatat dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035. Rancang bangun gagasan, yang disertai kolaborasi yang solid dari segenap unsur pimpinan Mahkamah Agung, beserta seluruh hakim agung dan hakim *ad hoc*, telah sukses mengubah wajah peradilan Indonesia menjadi lebih baik. Selain itu juga, berkat jasa beliau-beliau inilah, modernisasi peradilan saat ini berjalan dengan baik, berhasil diusung dari ranah konseptual menuju ranah faktual.

Masa purnabakti bukanlah akhir dari segalanya. Rutinitas sebagai hakim untuk memeriksa dan memutus perkara, memang telah berakhir, demikian juga tugas-tugas sebagai pimpinan Mahkamah Agung, namun ladang pengabdian di ranah yang lain sudah menanti. Jika tugas kedinasan dibatasi usia, maka tugas kepada keluarga, masyarakat dan Negara tidak akan pernah berakhir, sampai kita tutup usia.

Oleh karena itu, meski para wisudawan sudah tidak terikat lagi secara kedinasan, akan tetapi tetap diharapkan dapat berperan memberikan kontribusi pemikiran, kepada Mahkamah Agung dan badan peradilan. Sebab, sebagai anggota korps hakim dan warga peradilan, selamanya tetap dapat menjalin komunikasi, dan tali silaturahmi, dengan seluruh insan jajaran peradilan dan Mahkamah Agung.

Penulis mewakili seluruh elemen warga peradilan Indonesia mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga atas jasa-jasa, budi baik, dan seluruh *legacy* yang telah ditinggalkan, semoga kami semua sebagai generasi penerus dapat melanjutkan estafet perjuangan ini dengan baik. (FAR, SNR, WI, LDR)

KEADILAN RESTORATIF DAN KEARIFAN LOKAL ADAT DAYAK KALIMANTAN TENGAH SERTA PERTIMBANGAN HUKUM TERHADAP EKSEPSI DALAM PERKARA PERDATA

Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif pada tanggal 2 Mei 2024, Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya kemudian mengadakan pembinaan dan sosialisasi Perma tersebut di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang diintegrasikan dengan kearifan lokal hukum adat Dayak yang ada di Kalimantan Tengah (27/6/2024).

Dalam kesempatan tersebut Sujatmiko, S.H., M.H. Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya menyampaikan, latar belakang diadakannya kegiatan tersebut karena Ketua Pengadilan Tinggi memiliki tanggungjawab untuk melakukan sosialisasi PERMA Nomor 1 Tahun 2024 kepada seluruh Ketua Pengadilan Negeri se-Kalimantan Tengah, Hakim, dan Panitera. Selain itu, *restorative justice* juga tidak bisa lepas dari kearifan lokal setempat yang harus dipahami oleh Hakim, khususnya di Kalimantan Tengah;

Para Hakim perlu mengetahui Keadilan Restoratif dalam konteks kearifan lokal hukum adat Dayak, supaya para Hakim mengerti, memahami dan dapat menerapkan sistem nilai dan norma yang dianut oleh Masyarakat Dayak, termasuk konsep-konsep keadilan, keharmonisan, pemulihan dan mengetahui proses penyelesaian sengketa menurut tradisi, mediasi, dan musyawarah yang dilakukan oleh Tetua Adat atau Lembaga Adat, serta upacara pemulihan hubungan antara pihak yang bersengketa dalam masyarakat.

Untuk itu dipandang perlu untuk mengadakan seminar tentang keadilan restoratif dari perspektif kearifan lokal Kalimantan Tengah yang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti, khususnya bagi Hakim yang bertugas di wilayah Kalimantan Tengah dan umumnya bagi pengembangan sistem hukum yang lebih *inklusif* dan efektif di Indonesia.

Kegiatan seminar ini, dibuka oleh Sujatmiko, S.H., M.H. Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya, yang selanjutnya oleh Suharto, S.H., M.H., Wakil Ketua Bidang Non Yudisial Mahkamah Agung RI dalam *keynote speech* menyampaikan latar belakang pembentukan,



hakikat, tujuan dan ruang lingkup Perma Nomor 1 Tahun 2024.

Para peserta kegiatan tersebut terlihat sangat antusias mengajukan pertanyaan, hal itu bisa dilihat para Hakim Tinggi dan para Ketua Pengadilan Negeri, yang menyampaikan pertanyaan secara spontanitas termasuk persoalan atau hal-hal yang dihadapi secara langsung dalam praktek, dan mendapatkan jawaban yang jelas dari Wakil Ketua Mahkamah Agung Non Yudisial, Suharto, S.H., M.H., sehingga apa yang beliau sampaikan begitu bermanfaat dan membuka hasanah ilmu dari para peserta seminar tersebut.

Adapun narasumber dalam kegiatan tersebut ialah Dr. Marsudin Nainggolan, S.H., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya dengan judul "Peranan Hakim dalam Penerapan Keadilan Restoratif" dan Dr. Kiki Kristanto, S.H., M.H., Dosen Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya (UPR) dengan judul "Integrasi Kearifan Lokal Adat Dayak Kalimantan Tengah dengan proses Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) di Pengadilan."

Dr. Marsudin Nainggolan, S.H., M.H. menyampaikan bagaimana gambaran peran aktif dari hakim, mekanisme atau tata cara dalam



Keynote Speaker, WKMA Bidang Non Yudisial, Suharto, S.H., M.H.



WKPT Palangkaraya, Dr. Marsudin Nainggolan, S.H., M.H. sebagai pemateri 1.

mengupayakan keadilan restoratif bagi pelaku dan korban dalam perkara pidana, sesuai dengan ruang lingkup jenis tindak pidana sebagaimana telah ditentukan dalam Perma tersebut.

Kemudian oleh Dr. Kiki Kristanto, S.H., M.H., memberikan gambaran tentang tatacara penyelesaian konflik menurut hukum adat Dayak Kalimantan Tengah dan tatacara pemulihan hubungan antara pelaku dan korban.



Dosen Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya (UPR), Dr. Kiki Kristanto, S.H., M.H. sebagai pemateri 2.



Pemapar Materi Diskusi, Para KPN, serta Hakim Tingkat Pertama Peradilan Umum Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya dalam kegiatan tersebut.



Foto bersama KPT, WKPT, dan Para Hakim Tinggi serta KPN se-wilayah Kalimantan Tengah

Pada hari yang sama untuk sesi berikutnya dilaksanakan diskusi tentang pertimbangan-pertimbangan hukum terhadap eksepsi dalam perkara perdata. Diskusi materi ini dilatarbelakangi pertimbangan berdasarkan data jumlah putusan perkara perdata dari Pengadilan Negeri se-Kalimantan Tengah, yang diajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Palangkaraya relatif banyak berupa putusan "menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima" (*niet onvankelijkverklaard/ NO*) atas keberatan atau eksepsi dari Tergugat tentang syarat-syarat formalitas gugatan atau tidak menyinggung pokok perkara.

Pada tahun 2023 Pengadilan Tinggi Palangkaraya telah menerima perkara banding sebanyak 105 perkara dan diantaranya sebanyak 31 perkara atau sebesar 29% berupa putusan NO. Persentase jumlah putusan NO dari 11 (sebelas) Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya ini di atas jumlah putusan NO dalam skala Nasional. Jumlah putusan NO secara nasional,

berdasarkan laporan tahunan MA RI Tahun 2023 yang ditegaskan kembali pada pidato pengukuhan guru besar Prof. (HCUA) Dr. Sunarto, S.H., M.H., Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial pada tanggal 10 Juni 2024 yang lalu, bahwa dari 42.999 perkara Kasasi terdapat 9.514 atau sebanyak 22% perkara yang diputus gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklaard/ NO*).

Untuk membahas tentang eksepsi dengan berbagai jenis dan variannya, maka semua pemateri ditunjuk dari kalangan Ketua Pengadilan Negeri sewilayah Pengadilan Tinggi Palangkaraya (11 orang KPN), dengan masing-masing topik terkait dengan pertimbangan hukum atas jenis eksepsi berbagai varian, kemudian ditanggapi untuk setiap materi oleh Para Hakim Tinggi Palangkaraya.

Sujatmiko, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya menyampaikan, relatif banyaknya putusan Pengadilan Negeri yang diajukan banding, berupa putusan NO (*Niet Onvankelijkverklaard*), yang tentunya akan menjadi suatu pertanyaan kenapa banyak putusan yang dinyatakan gugatan tidak dapat diterima, sedangkan asas peradilan kita yakni sederhana, cepat, dan biaya murah. Sehingga sedapat mungkin terhadap suatu perkara diproses dengan tuntas, itulah sebabnya kita perlu mengambil suatu kesepahaman dalam berpendapat.

Lebih lanjut disampaikan, tidak ada salahnya menjatuhkan suatu putusan NO (*Niet*

Onvankelijkverklaard), akan tetapi menyatukan kesamaan pendapat sangat perlu agar Hakim dapat lebih berhati-hati dan tidak dengan mudah dalam memutuskan perkara gugatan tidak dapat diterima. Dalam rangka itulah perlu diadakan diskusi bersama antara Ketua Pengadilan Negeri, Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Tinggi dalam konteks untuk membahas dan lebih mengantisipasi agar pertimbangan hukum yang dibuat itu memiliki *legal reasoning* yang rasional atau masuk akal, dan bisa diterima oleh masyarakat pada umumnya. Hakim tidak boleh hanya asal mengatakan gugatan tidak dapat diterima tetapi wajib memiliki pertimbangan hukum atau *legal reasoning* yang memadai, begitu kira-kira, kata beliau dengan bersemangat.

Jika dilihat dari sisi persentase jumlah putusan yang menyatakan gugatan itu tidak dapat diterima dari Pengadilan Negeri se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya atau Kalimantan Tengah, ternyata lebih tinggi dari pada presentase seluruh perkara nasional, hal tersebut dapat dilihat dari laporan tahunan tahun 2023. Jadi dengan melihat kondisi putusan NO tersebut, perlulah kita melakukan penyegaran kembali tentang bagaimana pemahaman atas suatu eksepsi, sehingga apabila ada eksepsi pertimbangannya akan lebih dalam dan rasional atau para hakim lebih profesional dalam mempertimbangkan putusannya.

Ketua PT Palangkaraya Sujatmiko, S.H., M.H. berharap, kegiatan bermanfaat seperti ini, perlu diadakan dalam tataran tidak hanya sekali ini saja tetapi harus berkesinambungan karena dari pengalaman ternyata banyak hal-hal yang mungkin selama ini terlupakan dari kita dan merupakan hal yang baru serta perlu *di-refresh* kembali, sehingga perlu penyegaran bagi Para Hakim agar tidak terlena dan tetap *update* regulasi yang baru atau keadaan perkembangan hukum baru. (Tim Publikasi PT Palangkaraya, TJ, FAC)

Semarak Seleksi Pemain Turnamen Tennis PTWP ke-IV Piala Ketua Mahkamah Agung Tahun 2024 di Berbagai Daerah

 Oleh Tim Dandapala

Perhelatan Turnamen Tennis Perorangan Piala Ketua Mahkamah Agung RI ke-IV Tahun 2024 di Yogyakarta yang akan digelar pada bulan September 2024 nanti disambut dengan antusias oleh tenis mania warga pengadilan di seluruh penjuru tanah air. Untuk mencari atlet terbaik yang akan mewakili masing-masing PTWP Daerah, maka Pengurus Daerah PTWP PT Banda Aceh, PTWP PT Bandung dan PT Palangkaraya melaksanakan seleksi untuk mendapatkan atlet terbaiknya.

Pelaksanaan seleksi atlet tenis oleh Pengurus Daerah PTWP PT Palangkaraya dilaksanakan pada tanggal 28 s.d. 30 Juni 2024 yang bertempat di lapangan tenis Tangka Siang, Kota Palangka Raya. Seleksi ini juga sekaligus dalam rangka mempersiapkan Piala KPT Palangkaraya Tahun 2024 yang diikuti oleh sebelas satuan kerja di wilayah hukum PT Palangkaraya.

Untuk menambah kehangatan dan keakraban antar warga pengadilan, Pengurus Daerah PTWP PT Palangkaraya juga melaksanakan senam bersama yang diikuti oleh para pemain tenis, para pegawai, serta pengurus Dharmayukti Karini. Pertandingan tenis yang dilaksanakan selama tiga hari tersebut berlangsung meriah dan PTWP Cabang Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tampil sebagai Juara Umum.

Ditempat yang berbeda, Pengurus Daerah PTWP PT Banda Aceh juga telah melaksanakan seleksi pemain pada tanggal 5 s.d. 7 Juli 2024 dengan jumlah peserta seleksi sebanyak 92 atlet baik putra maupun putri. Tingginya minat warga pengadilan di wilayah hukum PT Banda Aceh dapat dilihat dari jumlah peserta yang mengikuti seleksi pemain tenis yang akan mewakili PTWP Daerah PT Banda Aceh dalam rangka Turnamen Piala Ketua Mahkamah Agung ke-IV tahun 2024.

Berdasarkan laporan dari Ketua Pengurus Daerah PTWP PT Banda Aceh Syamsul Qamar, S.H., M.H., seleksi pemain PTWP PT Banda Aceh diikuti oleh 92 atlet, dengan kriteria seleksi pemain putra yang terdiri dari tunggal hakim, ganda hakim, tunggal

pegawai dan ganda pegawai. Selain itu, dalam seleksi ini juga diikuti oleh atlet tenis putri yang terdiri dari tunggal putri (hakim/karyawan/ dharmayukti) dan ganda putri (hakim/karyawan/ dharmayukti).

Ketua PT Banda Aceh Dr. H. Suharjono, S.H., M.H., secara simbolis membuka Seleksi Pemain PTWP Daerah PT Banda Aceh di halaman Gedung PT Banda Aceh. Dalam sambutannya, Ketua PT Banda Aceh menyampaikan apresiasi kepada para atlet dan berpesan agar para atlet tersebut selalu menjunjung tinggi sportivitas dalam bertanding.

Hasil akhir seleksi, dari 92 atlet tenis peserta seleksi telah mengerucut kepada 9 nama atlet tenis yang akan mewakili PTWP PT Banda Aceh dalam Turnamen Tennis Perorangan Piala Ketua Mahkamah Agung RI ke-IV Tahun 2024 di Yogyakarta. Dengan nama atlet sebagai berikut:

Kategori Hakim

Nama	Kategori	Satuan Kerja
Bagus Erlangga	Tunggal	PN Sukamakmue
Ngetemin/ Junitia	Ganda	PN Lhoksukon PN Lhoksukon

Kategori Karyawan

Nama	Kategori	Satuan Kerja
Harperiyan Effendi	Tunggal	PN Bireuen
Jovie Harus Nesia/ Munawar	Ganda	PN Meulaboh PT Banda Aceh



Acara Pelepasan Balon Sebagai Tanda Pembukaan Turnamen Tennis KPT Palangkaraya Cup Tahun 2024 dan Seleksi Pemain Dalam Rangka KMA Cup Tahun 2024 oleh Ketua PT Palangkaraya Sujatmiko S.H., M.H. (kiri) didampingi oleh Wakil Ketua PT Palangkaraya Dr. Marsudin Nainggolan, S.H., M.H. (kanan).

Kategori Putri

Nama	Kategori	Satuan Kerja
Yuliana Hutagalung/ Pegawai	Tunggal	PN Sukamakmue
Nurziadah/ Pegawai	Ganda	PN Meulaboh
Aufa/Dharma- yukti Karini		PN Kutacane

Begitupun Pengurus Daerah PTWP PT Bandung tidak kalah ketinggalan untuk mendapatkan atlet terbaiknya yang juga telah melaksanakan seleksi atlet tenis pada tanggal 5 s.d. 6 Juli 2024 di Lapangan PELTI Taman Maluku, Kota Bandung. Setelah rangkaian seleksi dilaksanakan selama dua hari, Pengurus Daerah PTWP PT Bandung telah berhasil mendapatkan 9 atlet terbaiknya yang akan dikirimkan dalam rangka Turnamen Piala Ketua Mahkamah Agung ke-IV tahun 2024. Dengan nama atlet sebagai berikut:

Kategori Hakim

Nama	Satuan Kerja
Teguh Arifiano	PN Bale Bandung
Syarip	PN Bandung
R. Hidayat	PN Karawang



Foto Peserta dalam Acara Pembukaan Turnamen Tennis KPT Palangkaraya Cup Tahun 2024 dan Seleksi Pemain Dalam Rangka KMA Cup Tahun 2024.



Foto Bersama Ketua PT Palangkaraya Sujatmiko S.H., M.H. Bersama Seluruh Kontingen Peserta Turnamen Tennis Kpt Palangkaraya Cup Tahun 2024.

Kategori Karyawan

Nama	Satuan Kerja
Ali Rahman	PN Purwakarta
Syafuddin	PN Bandung
Misbah	PN Cianjur

Kategori Putri

Nama	Satuan Kerja	Keterangan
Yeni Dedeh Kurniasih	PN Bandung	Karyawan
Ny Agung	PN Bandung	Dharmayukti Karini
Maria	PN Cikarang	Hakim

Tidak ketinggalan juga, Pengadilan Tinggi Surabaya juga telah menyelenggarakan turnamen tenis untuk memperebutkan Piala Ketua PT Surabaya Tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 28 s.d. 29 Juni 2024 di Kabupaten Kediri.

Kemeriahan turnamen tenis ini telah berhasil menggaet banyak peserta. Turnamen ini diikuti oleh 36 Pengurus Cabang PTWP Pengadilan Negeri yang ada di Jawa Timur. Turnamen tenis ini dilaksanakan dengan kategori beregu. Pengelompokan regu dibagi berdasarkan wilayah karesidenan, yang terdiri dari Karesidenan Surabaya, Karesidenan Malang, Karesidenan Kediri, Karesidenan Madiun, Karesidenan Bojonegoro, Karesidenan Besuki, Karesidenan Madura, dan PTWP Cabang PT Surabaya.

Acara Pembukaan turnamen tenis KPT CUP kali ini dihadiri juga oleh Hakim Tinggi PT Surabaya, Forkompinda Kabupaten, dan Kota Kediri, Ketua, Hakim, Panitera dan, Sekretaris pada Pengadilan Negeri se-wilayah PT Surabaya, Ketua Dharmayukti Karini Daerah Jawa Timur, dan seluruh jajaran pengurus serta para atlet tenis warga peradilan.

H. Mohamad Lutfi, S.H., M.H., selaku Ketua Persatuan Tenis Warga Peradilan (PTWP) Daerah Jawa Timur sekaligus ketua panitia KPT Cup Surabaya dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas antusiasme



Ketua PT Banda Aceh Dr. H. Suharjono, S.H., M.H., secara simbolis membuka seleksi pemain PTWP Daerah PT Banda Aceh di halaman gedung PT Banda Aceh.



Ketua Pengurus Daerah PTWP PT Banda Aceh Syamsul Qamar, S.H., M.H. saat memberikan pengarahan kepada peserta seleksi.

seluruh pihak dalam penyelenggaraan turnamen ini. "Turnamen ini sangat ditunggu para peserta, bahkan sejak bulan Februari tahun ini pun kami telah menggelar kegiatan serupa tapi sifatnya masih sparring atau latihan bertanding". Lebih lanjut disampaikan, "tujuan utama pelaksanaan turnamen ini adalah sebagai salah satu bentuk monitoring dan evaluasi para atlet untuk dikirim kembali dalam ajang kejuaraan piala Ketua Mahkamah Agung RI ke-IV tahun 2024 di Yogyakarta mendatang."

Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, Dr. H. Kresna Menon, S.H., M.H., dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan juga rasa terimakasih kepada Pengurus PTWP Daerah,

Pengurus PTWP Cabang dan seluruh panitia pelaksana yang telah bekerja keras demi suksesnya penyelenggaraan tenis KPT Cup ini. Menurutnya, Pengurus Daerah PTWP Jawa Timur berkomitmen terus untuk mendukung kegiatan penyelenggaraan turnamen tenis yang sangat diminati seluruh kalangan di lingkungan warga peradilan. "Karena itu, kami selalu berpikir dan berusaha untuk memberikan dukungan terutama untuk terus melakukan move para atlet tenis di wilayah Jawa Timur dengan harapan bisa membawa nama baik daerah dalam ajang kejuaraan piala Ketua Mahkamah Agung mendatang. Selanjutnya beliau berpesan, para atlet yang bertanding untuk menjaga sportivitas dan fairness, agar



Foto Pemain Ganda Hakim.



Acara pembukaan seleksi Atlet Tennis PTWP PT Bandung di Lapangan PELTI, Taman Maluku, Kota Bandung.



Ketua PT Surabaya Dr. H. Kresna Menon, S.H., M.H. saat memberikan sambutan sekaligus membuka Turnamen Tennis Piala KPT Surabaya.

tali silaturahmi tetap terjaga. Kemenangan dan kekalahan bukan yang utama, karena kekalahan hanyalah kemenangan yang tertunda. Hal utama yang para peserta berikan yaitu tentang makna, berkah, dan manfaat turnamen tenis di lingkungan warga peradilan.

Diakhir pertandingan, telah keluar para pemenang dalam kejuaraan turnamen tenis KPT Cup Surabaya tahun 2024 ini adalah:

1. PTWP Karesidenan Besuki.
2. PTWP Karesidenan Surabaya.
3. PTWP Karesidenan Madura dan PTWP Karesidenan Malang.

Para pemenang juga mendapatkan piala dan uang pembinaan. Diakhir acara, Ketua PT Surabaya mengucapkan selamat kepada para atlet yang telah memenangkan pertan-

dingan dan berpesan agar para atlet lebih semangat dalam berlatih untuk menyambut kejuaraan tenis piala Ketua Mahkamah Agung yang rencananya akan diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 15 s.d. 17 September 2024 mendatang.

Selain itu, Ketua PT Surabaya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh wasit, para peserta yang telah berjuang dan menunjukkan permainan terbaiknya, dan semua pihak yang turut berpartisipasi dalam kegiatan ini. *Semoga di masa depan, Pengurus Persatuan Tennis Warga Peradilan (PTWP) Daerah Jawa Timur dapat menyelenggarakan turnamen KPT Cup dengan lebih baik lagi,*

pesan KPT Surabaya saat menutup kegiatan.

Semangat untuk bertanding juga terlihat dari Turnamen KPT Sulteng CUP II yang berlangsung pada tanggal 20 s.d. 21 Juli 2024 di Lapangan Tennis Pengadilan Negeri Poso. Dr. Hj. Nirwana, S.H., M.Hum., Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, dalam sambutan saat membuka secara resmi Turnamen Tennis KPT Sulteng CUP II 2024 menyampaikan rasa bahagia karena Turnamen ini terus menerus berlangsung dengan sangat meriah. *"Turnamen ini dilaksanakan untuk yang kedua kalinya. Saya bangga, karena semua Pengadilan Negeri mengirimkan perwakilan terbaiknya untuk berkompetisi dalam turnamen ini. Itu artinya, banyak warga peradilan yang berolahraga sehingga terus menerus terjadi regenerasi dan*

bermunculan bibit baru yang terpendam," sebutnya.

Menurut Nirwana, sapaan akrab KPT Sulteng, kehadiran turnamen seperti ini selain sebagai ajang seleksi untuk menemukan bakat-bakat baru dunia Tennis di lingkungan peradilan, juga untuk memompa semangat kebersamaan dan kekompakan diantara warga peradilan se-Sulawesi Tengah. Kebersamaan dan kekompakan merupakan modal penting dalam meningkatkan produktivitas kinerja warga peradilan dalam melayani masyarakat pencari keadilan. *"Dalam Turnamen seperti ini, pastinya ada yang menang dan kalah, dan karenanya semua peserta harus sportif. Namun, semangat sportivitas dalam Turnamen KPT Sulteng CUP II 2024 ini hendaknya dibingkai dalam suasana kebersamaan. Dua nilai tersebut, sportivitas dan kebersamaan adalah modal penting untuk menuju peradilan yang agung,"* sebut KPT Sulteng.

Turnamen tenis ini berlangsung dengan meriah dan penuh dengan suka cita tersebut diikuti oleh kontingan dari seluruh Pengadilan Negeri di wilayah Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah. Pengadilan Negeri Poso selaku tuan rumah menyambut hangat para kontingen yang datang dari seluruh Pengadilan Negeri se-Sulawesi Tengah.

Ketua Panitia Pelaksana sekaligus Wakil Ketua Pengadilan Negeri Poso, Mochamad Arif Satiyo Widodo, S.H., M.H., dalam sambutannya mengungkapkan rasa bangga karena Pengadilan Negeri Poso dapat menyelenggarakan turnamen tenis ini dengan baik. *"Kami ucapkan Selamat datang di Poso. Semoga dengan terlaksananya KPT Cup ini menjadikan kita semakin guyub dan bersemangat untuk bekerja,"* tutur Mochamad Arif.

Turnamen tenis telah berlangsung selama 2 (dua) hari dan dipusatkan di Lapangan Tennis Pengadilan Negeri Poso dan Lapangan Tennis Pemkab Poso. Dalam turnamen tersebut, seluruh Pengadilan Negeri di wilayah PT Sulteng mengirimkan wakil-wakil terbaiknya dengan peserta ganda putra sebanyak 24 (dua puluh empat) pasangan yang dibagi dalam 6 (enam) grup. Di partai final, pasangan Abdul Halim Amran, S.H., M.H., dan Judijanto Hadi Laksana, S.H., M.H., (PT Sulteng) berhadapan dengan pasangan Abd. Kadir M. Djen Abbas, S.H., dan Syahrudin, S.H (PN Parigi). Pertandingan final dengan tensi tinggi diperlihatkan oleh kedua pasangan, dan akhirnya pasangan Abd. Kadir M. Djen Abbas, S.H., dan Syahrudin, S.H (PN Parigi) keluar sebagai Juara. (TJ, LDR, FAR, AAR)

KOMISI YUDISIAL MENYELENGGARAKAN PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS HAKIM DI WILAYAH PAPUA

 Oleh Tim Dandapala

Komisi Yudisial Republik Indonesia (KY-RI) menyelenggarakan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Hakim, bagi para Hakim Tinggi, Hakim Tinggi Agama, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama dan para Hakim di wilayah Papua dan Papua Barat, serta Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Kegiatan tersebut dilaksanakan selama 4 (empat) hari, mulai tanggal 16 Juli 2024 s/d 19 Juli 2024, bertempat di Hotel Swissbell, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Kegiatan ini menjadi salah satu program prioritas nasional Komisi Yudisial (KY) tahun 2024 dalam pengembangan integritas hakim dengan melakukan pengukuran indeks integritas hakim yang datanya diambil dari 34 provinsi di Indonesia.

Pemukulan tifa dilakukan oleh Wakil Ketua Komisi Yudisial RI Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim, Sukma Violetta, S.H., LL.M., sebagai tanda dibukanya Pelatihan Peningkatan Kapasitas Hakim Di Wilayah Papua. Dalam sambutannya, Sukma Violetta menyampaikan hakim merupakan profesi mulia, yang melalui putusannya dapat menyatakan benar atau salah sesuatu dan dapat menimbulkan atau mencabut hak. "Karena kemuliaannya tersebut, hakim perlu terus menerus meningkatkan kapasitasnya. Dalam rangka mengupayakan hal tersebut, Komisi Yudisial mengadakan pelatihan-pelatihan, yang didedikasikan bagi para hakim di seluruh Indonesia. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011," tegasnya.

Eks aktivis Lingkungan Hidup itu menambahkan, setiap tahun KY mengadakan pelatihan terhadap 600-an orang hakim di berbagai pelosok Indonesia, salah satunya Pelatihan Peningkatan Kapasitas Hakim. "Pelatihan ini merupakan semacam kapita selekta yang membahas berbagai isu yang sangat dibutuhkan para hakim, guna memudahkan pelaksanaan tugas pokoknya dalam

memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Materi pelatihan dikemas sangat relevan bagi seorang hakim, meliputi Penalaran Hukum, Kiat Memutus, Etika Komunikasi Dalam Persidangan dan Psikologi Persidangan dan Manajemen Stres" imbuhnya.

Lebih jauh, alumnus Fakultas Hukum Universitas Indonesia itu menjelaskan, materi Penalaran Hukum dimaksudkan untuk membangun argumentasi hukum dalam membuat putusan. Kiat Memutus, bagaimana sebaiknya seorang hakim memutuskan perkara, dengan melihat berbagai keadaan, serta meningkatkan kemampuannya dalam menggali potensi diri yang mendukung maupun yang menghambat, dikaitkan dengan nilai-nilai kode etik hakim. Psikologi Persidangan dan Manajemen Stres, bagaimana sikap seorang hakim dalam menghadapi berbagai tekanan dan dinamika dalam persidangan.

Dalam pemaparannya juga disampaikan bahwa pada tahun 2016–2020 terdapat

10.262 laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik hakim. Pun demikian terhadap laporan tersebut yang dilakukan proses hingga tahap penjatuhan sanksi ada sekitar 401 hakim. Tak hanya menyajikan data mengenai statistik pelaporan masyarakat, pemateri pun menguraikan kembali apa-apa saja hal yang lazim dilakukan hakim di persidangan dan memiliki kecenderungan dapat melanggar kode etik. Contohnya adalah dalam hal teknik bertanya Hakim kepada saksi di persidangan dimana hakim dilarang Memberi penilaian atas keterangan Para Pihak/Saksi/terhadap bukti (jika bertanya untuk mendapatkan kejelasan, boleh) karena hal tersebut bertentangan dengan penerapan Kode Etik & Pedoman Perilaku Hakim (selanjutnya disebut KEPPH).

Untuk selanjutnya materi Penalaran Hukum, para peserta akan bertemu dengan profesor di bidang filsafat, yaitu Prof. Dr. Sidharta, S.H., M.Hum., Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Bina Nusantara (Binus),



Pemukulan tifa dilakukan oleh Wakil Ketua Komisi Yudisial RI Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim, Sukma Violetta, S.H., LL.M., sebagai tanda dibukanya Pelatihan Peningkatan Kapasitas Hakim di Wilayah Papua.



Peserta dari Peradilan Umum, foto bersama dengan Narasumber Dr. Rudolf Woodrow Matindas.

Jakarta. Materi Komunikasi Persidangan, dengan Albertina Ho, S.H., M.H., bagaimana etika komunikasi ketika menangani suatu perkara. Kiat Memutus dengan Narasumber Dr. Rudolf Woodrow Matindas, Dosen senior dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Materi penutup, Psikologi Persidangan dan Manajemen Stres dengan Narasumber Dr. Natanael Yohanes Sumampow, M.Psi., M.Sc., Ph.D., Dosen Psikologi dari Universitas Indonesia,” ujarnya mengakhiri.

Albertina Ho, Anggota Dewan Pengawas KPK, menyampaikan materi Etika Komunikasi Dalam Persidangan. Eks Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang itu, menekankan betapa pentingnya bagi seorang hakim, memiliki komunikasi yang baik dalam memimpin persidangan. “Pesan yang disampaikan tidak bias, dapat dimengerti para pihak. Seorang hakim harus meningkatkan pemahaman dan kemampuan untuk memperhatikan berbagai aspek ketika berkomunikasi di ruang sidang, agar komunikasi yang dihasilkan efektif, tidak distorsif dan sesuai dengan KEPPH” ujarnya.



Peserta dari Peradilan Umum dan Peradilan Agama, foto bersama dengan Wakil Ketua Komisi Yudisial Bidang Peningkatan Kapasitas Hakim, Sukma Violetta, S.H., LL.M., dan Narasumber Dr. Rudolf Woodrow Matindas.

Sementara itu, Nael Sumampow, M.Psi, M.Sc., Ph.D., Psikolog dari Universitas Indonesia memaparkan Psikologi Persidangan dan Manajemen Stres. Mengawali paparannya, Nael Sumampow menjelaskan asal-usul Dewi Keadilan, sebagaimana disebut dalam pepatah Yunani “*Fiat Justitia Ruat Caelum*” (keadilan harus ditegakkan, meskipun langit akan runtuh). Ditambahkannya, keadilan menurut mitologi Yunani dilambangkan dengan titan perempuan bernama Themis.

Themis disepadankan dengan Dewi dari mitologi Romawi-Justitia.

Nael Sumampow, Ketua Umum Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia (APSIFOR) ini, menggambarkan Dewi dengan mata yang tertutup. Tangan kirinya memegang timbangan, dan pedang di tangan kanannya. Dewi melukiskan hukum tidak perlu ditakuti, karena sesungguhnya hukum itu memiliki sifat memelihara dengan nurani kemanusiaan



Pada acara Penutupan, Wakil Ketua Komisi Yudisial Bidang Peningkatan Kapasitas Hakim, Sukma Violetta, S.H., LL.M., foto bersama dengan Peserta Terbaik, Derman P. Nababan (Ketua PN Jayapura), Irfanuddin (Hakim Tinggi Papua Barat), Basaruddin (Wakil Ketua PA Nabire) dan Syahrudin (Ketua PN Paniai).

sebagai representasi sosok wanita, yang memiliki nurani luhur. Mata yang tertutup, menggambarkan hukum adalah tempat di mana keadilan itu dicari, karena makna dari mata yang tertutup adalah hukum tidak membedakan siapa yang berbuat. Timbangan, menggambarkan setiap perbuatan akan ditimbang berat ringannya sebelum hukuman dijatuhkan dan diperlakukan secara adil tanpa memihak siapa pun. Sedangkan Pedang, menggambarkan hukum bersifat sebagai *ultimum remedium* (obat terakhir) dan saat itu pula pedang akan diangkat ke atas.

Sumampouw, juga menjelaskan teknik dalam menggali suatu keterangan dari saksi. *Pertama, disclosure* (mengungkap kejadian), yaitu mendapatkan informasi tentang konteks pengalaman terkuak pertama kalinya. Indikator kebenarannya terkuak secara spontan, meski tidak lengkap. *Kedua*, wawancara dengan mengajukan pertanyaan efektif, yang jawabannya tidak hanya 'ya' dan 'tidak'. *Ketiga*, Analisa *statement*, dan *keempat*, pendekatan skenario.

Terkait Manajemen Stres, Sumampouw menjelaskan dalam menghadapi stres, diri sendiri adalah sebagai instrumen kunci, yang dipengaruhi oleh suasana hati (*mood*) dan emosi, pemikiran, nilai, persepsi, pengalaman, latar belakang kehidupan dan trait kepribadian (karakteristik pribadi). Ia mendefinisikan sehat mental, yaitu suatu kondisi kesejahteraan pada individu yang mengenali kemampuan dirinya, mampu menghadapi stres (tekanan/

situasi sulit) dalam kehidupannya, tetap produktif dan berkontribusi bagi lingkungan dan masyarakat.

Dr. Rudolf Woodrow Matindas, menyampaikan materi Kiat Penting Dalam Mengambil Keputusan. Sebelum mengambil keputusan, hakim harus memahami norma Hukum, manfaat serta dampak dari putusan tersebut. Menurutnya, keputusan merupakan akhir proses pertimbangan terhadap sejumlah opsi. Tiap putusan selalu membuka sejumlah kemungkinan (baru) dan menutup kemungkinan-kemungkinan lain.

Sementara itu, Prof. Dr. Sidharta, S.H., M. Hum., Guru Besar Fakultas Hukum Bisnis Universitas Bina Nusantara, menyampaikan Materi Penalaran Hukum (*Legal Reasoning*). Ia menyafir pendapat Sir Alfred Denning, yang menyatakan "Agar Pengadilan berlangsung fair, yang diperlukan tidak sekadar tercapainya putusan yang tepat, melainkan juga putusan itu wajib didasarkan pada nalar, dan penalaran itu dapat diamati dari alasan (pertimbangan) yang dibuat oleh hakim tersebut," ujarnya.

Pelatihan tersebut, dikemas sedemikian rupa dengan sistem pembelajaran orang dewasa, diskusi dan pemaparan tugas antar kelompok, membuat suasana ruang kelas menjadi lebih hidup. Sebanyak 42 orang peserta, para Hakim Tinggi, Hakim Tinggi Agama, Ketua PN, Ketua PA serta para Hakim dari Wilayah Papua dan Papua Barat, mengikuti acara tersebut dengan khidmat. Di antaranya Hakim Tinggi

PT Jayapura, Dr. Lisfer Berutu, S.H., M.H., Tiares Sirait, S.H., M.H., dan Sigit Pangudianto, S.H., M.H. Juga hadir Irfanuddin, S.H., M.H., dan I. Wayan Sukanila, S.H., M.H., Hakim Tinggi Papua Barat, Putu Mahendra, S.H., M.H., Ketua PN Kota Timika. Berlinda Ursula Mayor, S.H., LL.M., Ketua PN Manokwari, Beauty Elisabeth Simataw, S.H., M.H., Ketua PN Sorong, Syafruddin, S.H., M.H., Ketua PN Kaimana, Dony Hardiyanto, S.H., M.Hum., Ketua PN Fakfak.

Sementara itu, Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jayapura Kelas IA, Derman P. Nababan, S.H., M.H., beserta tiga orang Hakim PN Jayapura, Ronald Lauterboom, S.H., M.H., Gracely N Manuhutu, S.H., dan Willem Depondoye, S.H., mengikuti acara tersebut.

Pada acara penutupan, Irfanuddin, S.H., M.H. Hakim Tinggi Papua Barat, dan Ketua PA Nabire, menyampaikan kesan dan pesan. Selain itu Panitia mengumumkan Peserta Terbaik I dari Peradilan Umum diraih Derman P. Nababan, S.H., M.H., Ketua PN Jayapura, Peserta Terbaik II diraih oleh Irfanuddin, S.H., M.H., Hakim Tinggi Papua Barat. Peserta Terbaik I dari Peradilan Agama diraih Basarudin, S.H.I., M.Pd., M.H., Wakil Ketua PA Nabire, Peserta Terbaik II diraih oleh Syahrudin, S.H.I., M.H., Ketua PA Paniai. Sukma Violetta, dalam acara penutupan memberikan piagam penghargaan dan cendera mata kepada para peserta terbaik, diakhiri dengan foto bersama. (DPN, RFT, NSN)

PAGUYUBAN HAKIM TINGGI PT BANDA ACEH MELAKSANAKAN DISKUSI ILMIAH

 Oleh Tim Dandapala

Para Hakim Tinggi yang tergabung dalam Paguyuban Hakim Tinggi PT Banda Aceh secara rutin melaksanakan diskusi bulanan mengenai teknis penanganan perkara serta isu-isu hukum yang sedang berkembang. Ketua PT Banda Aceh Dr. H. Suharjono, S.H., M.H., menjelaskan sesuai namanya, Paguyuban Hakim Tinggi PT Banda Aceh dibentuk untuk mempererat kekeluargaan sesama Hakim Tinggi termasuk juga Hakim Ad Hoc dan keluarganya, agar hubungan sesama hakim tinggi, termasuk hakim ad hoc semakin harmonis, saling peduli dan terjalin dalam kekeluargaan yang erat, selain kegiatan diskusi juga dilaksanakan wisata, mengunjungi masjid-masjid sambil sholat berjamaah, dan lain-lain tempat yang bernilai sejarah dan religi.”

Paguyuban Hakim Tinggi PT Banda Aceh secara rutin melaksanakan diskusi ilmiah sesama hakim tinggi dan hakim ad hoc dengan mengusung konsep kekinian dan santai namun tetap serius. Lokasi acara diskusi juga dilaksanakan ditempat yang berbeda, maka selain itu juga dimanfaatkan sambil berwisata. Selain itu, diskusi ini juga mengikutsertakan hakim pengadilan dan karyawan pengadilan negeri setempat.

Wujud konkrit dari eksistensi Paguyuban Hakim Tinggi PT Banda Aceh, maka pada hari Sabtu, 20 Juli 2024 bertempat di Hotel Maliq, Tapak Gajah, Kota Sabang dilaksanakan

diskusi dengan tema yang dibahas mengenai Penanganan Perkara Narkotika Dalam kaitannya dengan Penjatuan Hukuman Mati.

Diskusi bulanan tersebut dihadiri oleh Ketua PT Banda Aceh, Wakil Ketua PT Banda Aceh, Hakim Tinggi PT Banda Aceh, Ketua PN Sabang, Wakil Ketua PN Sabang, para Hakim PN Sabang dan pegawai Pengadilan Negeri Sabang.

Akhmad Sahyuti, S.H., M.H., Ketua Paguyuban Hakim Tinggi PT Banda Aceh dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Ketua PT Banda Aceh atas inisiasi dan dorongan Ketua PT Banda Aceh sehingga pelaksanaan diskusi rutin terlaksana dan dapat memperkaya pengetahuan para Hakim Tinggi sekaligus sarana untuk tukar pikiran mengenai permasalahan-permasalahan dalam penanganan perkara.

Dalam diskusi tersebut Hakim Tinggi Pandu Budiono, S.H., M.H., sebagai pemantik diskusi mengusung tema Dilematik Disekitar Penanganan Perkara Narkotika di Pengadilan. Dalam penjelasannya menyampaikan jika Provinsi Aceh telah ditetapkan sebagai daerah darurat Narkotika karena tingginya prevalensi (populasi yang mempunyai karakteristik) penggunaan dan peredaran Narkotika di wilayah tersebut. Provinsi Aceh telah menjadi penghasil dan distributor utama selain ganja juga sabu-sabu yang telah menyebabkan

peningkatan signifikan dalam kejahatan terkait Narkotika dalam kaitannya dengan hukuman mati.

Berdasarkan data penanganan perkara banding dengan jenis perkara narkotika di PT Banda Aceh, maka sepanjang tahun 2023 terdapat 26 orang terdakwa yang dijatuhi hukuman mati dan pada tahun 2024 sampai dengan bulan Mei terdapat 8 orang terdakwa yang dijatuhi hukuman mati dengan jumlah barang bukti mencapai 40 kilogram lebih. Tingginya perkara narkotika di wilayah hukum PT Banda Aceh, sehingga menarik untuk didiskusikan agar tidak terjadi disparitas antara Majelis Hakim yang satu dengan yang lain di wilayah hukum PT Banda Aceh dalam menjatuhkan pidana mati terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana narkotika.

Lebih lanjut Pandu Budiono, S.H., M.H., menjelaskan penerapan hukuman mati dalam perkara narkotika dihubungkan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, maka terdapat perubahan signifikan terkait hukuman mati. Pasal 100 KUHP baru tersebut mengatur bahwa hukuman mati dapat diberikan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun, di mana Terpidana memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dengan menunjukkan sikap yang terpuji agar hukuman mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup. Eksekusi mati hanya dilakukan sebagai upaya terakhir setelah semua persyaratan dalam Pasal 100 dipenuhi.

Dengan mengutip pendapat Agustinus Pohan (Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Katholik Parahyangan), yang berpendapat penerapan masa percobaan dalam hukuman mati menunjukkan semangat jalan tengah antara penghapusan dan pemberlakuan pidana mati. Hal ini dianggap mencerminkan nilai-nilai Pancasila dengan menyeimbangkan kepentingan individu dan masyarakat. Namun, Agustinus Pohan juga menyatakan kekhawatiran terhadap norma dalam Pasal 100 ayat (2) UU 1 Tahun 2023 yang mengharuskan pencantuman masa percobaan dalam amar putusan pengadilan. Sehingga



Ketua PT Banda Aceh Dr. H. Suharjono, S.H., M.H., saat memberikan sambutan di acara Diskusi Paguyuban Hakim Tinggi PT Banda Aceh.



Akhmad Sahyuti, S.H., M.H., Ketua Paguyuban Hakim Tinggi PT Banda Aceh pada saat memberikan sambutan.



Pandu Budiono, S.H., M.H., pada saat memberikan materi.

perlunya peraturan pelaksana bagi kejaksaan dan pengadilan dalam menggunakan pidana mati pasca berlakunya KUHP baru. Termasuk parameter-parameter yang dapat digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan hukuman mati, seperti tidak didasarkan pada diskriminasi, tidak adanya pelanggaran hak hukum Terdakwa selama proses pidana, dan hanya diberikan kepada residivis dari tindak pidana tertentu.

Pandu Budiono, S.H., M.H., juga membandingkan dengan KUHP yang lama mengenai masa percobaan untuk mengubah hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup yang tidak dikenal dalam KUHP lama. Isu apakah hukuman mati masih diperlukan bagi Terdakwa yang terbukti bersalah atas kejahatan Narkotika, merupakan topik yang rumit dan kontroversial yang telah memicu perdebatan. Penerapan hukuman mati untuk kejahatan Narkotika menimbulkan masalah etika, hukum, dan hak asasi manusia, sehingga menimbulkan perbedaan pendapat.

Terdapat argumentasi yang mendukung untuk tetap mempertahankan hukuman mati dalam perkara tindak pidana narkotika dengan alasan:

1. Pencegahan. Para pendukung berpendapat bahwa ancaman hukuman mati berfungsi sebagai pencegahan kuat terhadap perdagangan Narkotika dan kejahatan terkait. Beratnya hukuman diyakini dapat mencegah orang melakukan kegiatan tersebut karena takut menghadapi hukuman mati.
2. Keamanan publik. Para pendukung hukuman mati untuk pelanggaran Narkotika sering kali mengutip masalah keamanan publik. Mereka berpendapat bahwa memberantas pengedar narkotika dalam jumlah besar melalui hukuman mati dapat membantu mengurangi aliran narkotika ilegal ke masyarakat, sehingga menjaga kesehatan dan keamanan publik. Dengan asumsi jika 1 gram shabu dapat dipergunakan oleh lebih kurang 4 orang pengguna, maka apabila ada kejahatan yang barang buktinya berupa 1 kilogram shabu dapat menjadikan atau memapar 4 orang x 1000 gram = 4.000 orang pengguna.
3. Proporsionalitas hukuman. Beberapa pendukung percaya bahwa menjatuhkan hukuman mati kepada individu yang terlibat dalam operasi perdagangan Narkotika berskala besar adalah proporsional

dengan kerugian yang disebabkan oleh tindakan mereka. Perdagangan Narkotika dapat mengakibatkan konsekuensi yang menghancurkan seperti kecanduan, kekerasan, dan kerusakan masyarakat, sehingga membenarkan hukuman mati.

4. Upaya pengendalian narkotika internasional. Hukuman mati dipandang sebagai cara untuk menyelaraskan diri dengan upaya internasional untuk memerangi perdagangan Narkotika dan menegakkan kebijakan anti narkotika yang ketat, maka hukuman mati sebagai wujud untuk menunjukkan komitmen dalam memerangi kegiatan Narkotika ilegal.

Disisi lain terdapat lembaga internasional yang menentang hukuman mati, diantaranya:

1. Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengambil sikap tegas terhadap hukuman mati sebagai pelanggaran hak untuk hidup dan telah menyerukan penghapusannya di seluruh dunia.
2. Uni Eropa. Uni Eropa menganggap penghapusan hukuman mati sebagai tujuan utama dalam kebijakan hak asasi manusia dan mengadvokasi penghapusannya secara universal.
3. Amnesty International. Amnesty International adalah organisasi hak asasi manusia terkemuka yang berkampanye menentang penggunaan hukuman mati di seluruh dunia dan berupaya untuk menghapus sepenuhnya.

Adapun, alasan mereka menentang hukuman mati untuk tindak pidana narkotika yaitu:

1. Ketidak efektifan. Tidak ada bukti yang mendukung klaim bahwa hukuman mati efektif mencegah kejahatan terkait Narkotika. Penelitian telah menunjukkan bahwa faktor lain seperti kondisi sosial ekonomi, akses ke pendidikan dan layanan kesehatan, serta strategi penegakan hukum memainkan peran yang lebih signifikan dalam menangani masalah narkotika dari pada hukuman yang berat.
2. Risiko kelalaian hukum. Kekhawatiran tentang putusan yang keliru dan kelalaian hukum lazim terjadi dalam kasus-kasus yang melibatkan hukuman mati untuk pelanggaran Narkotika. Mengingat kompleksitas penyelidikan kejahatan narkotika dan potensi korupsi dalam sistem hukum, ada risiko tinggi individu yang tidak bersalah dijatuhi hukuman mati secara keliru.
3. Peluang Rehabilitasi. Perubahan ke arah pendekatan yang berorientasi pada

rehabilitasi dan pengobatan dari pada tindakan hukuman seperti hukuman mati untuk menangani masalah narkoba. Berinvestasi dalam program pencegahan, layanan pengobatan kecanduan, dan sistem dukungan sosial dapat lebih efektif dalam mengurangi kejahatan terkait Narkoba dalam jangka panjang.

Begitupun di Indonesia, kelompok penentang hukuman mati telah mengajukan upaya uji materiil hukuman mati terhadap Undang-Undang Narkotika ke Mahkamah Konstitusi dengan perkara No.2/PUU-V/2007 dan perkara No.3/PUU-V/2007 yang kemudian telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusannya tanggal 30 Oktober 2007 yang menolak uji materiil hukuman mati dalam Undang-Undang Narkotika.

Hukuman mati adalah kejahatan serius seperti dalam perkara Narkotika merupakan hukuman berat yang diterapkan sebagai bentuk pengayoman negara terhadap warga negaranya sehingga dapat dikatakan kejahatan Narkotika sebagai kejahatan yang luar biasa serius terhadap kemanusiaan (*extra ordinary*) yang penegakkannya butuh perlakuan khusus, efektif dan maksimal yakni dengan menegakkan hukuman mati (*premium remedium*);

Pandu Budiono, S.H., M.H., lebih lanjut menyampaikan untuk menyamakan persepsi dalam penjatuhan hukuman mati dalam tindak pidana narkoba, maka dapat dikaji secara akademis atau ilmiah mengenai perlukah ada batasan yang disepakati mengenai berat minimal barang bukti narkoba untuk diberikan penjatuhan hukuman mati secara matang dan masuk akal (perbandingan contoh SEMA No.4 Tahun 2010 menentukan tentang jumlah/gram sebagai Penyalahguna) agar tidak terjadi disparitas putusan antara Majelis satu dengan yang lain di wilayah hukum PT Banda Aceh.

Penjatuhan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkoba juga dihubungkan dengan jiwa/roh dan semangat dari rezim KUHP yang baru. Berdasarkan Pasal 100 ayat (4) KUHP baru, dijelaskan bahwa pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan keputusan presiden setelah mendapat pertimbangan Mahkamah Agung.

Menyambut KUHP baru yang akan berlaku pada tahun 2026, maka terhadap amar penjatuhan hukuman mati menarik untuk didiskusikan mengenai bagaimana model dari amar yang tepat yang harus diformulasikan nantinya



Dharmayukti Karini Daerah Aceh pada saat mengunjungi Titik 0 Kilometer Kota Sabang.

oleh mejelis hakim didalam putusannya. Sebagaimana penjelasan diatas, dalam menjatuhkan hukuman mati mengharuskan pencantuman masa percobaan dalam amar agar terdakwa memperbaiki diri dengan menunjukkan sikap yang terpuji sehingga nantinya hukuman mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup.

Terhadap pencantuman masa percobaan dalam amar dimaksud, maka Pandu Budiono, S.H., M.H., memberikan contoh model amar sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Sibadu Bin Sianu, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat dengan tanpa hak menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana "MATI";
3. Menetapkan pidana mati tersebut tidak usah dijalani jika dikemudian hari ada putusan/ penetapan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu Tindakan atau sikap yang tidak terpuji sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun berakhir;
4. Dan seterusnya;

Selanjutnya dalam diskusi tersebut Hakim Tinggi PT Banda Aceh Syamsul Qamar, S.H., M.H., menyampaikan pendapatnya terkait penjatuhan hukuman mati, *Hakim tidak boleh mengacu pada hanya banyaknya barang bukti, tetapi yang jauh lebih penting harus dipertimbangkan oleh para hakim adalah mengenai peran pelaku.*

Hakim Tinggi PT Banda Aceh Kamaluddin, S.H., M.H., menekankan bahwa sekalipun adanya rasa skeptis terkait eksekusi hukuman mati, namun para hakim tidak perlu ragu dalam menjatuhkan hukuman mati. Senada dengan pendapat tersebut Wakil Ketua Hakim Tinggi PT Banda Aceh Isnurul Samsul Arif, S.H., M.H., juga menyatakan *BAHWA para hakim jangan takut menjatuhkan hukuman mati, yang terpenting para hakim benar-benar mempertimbangkan segala hal dan yakin bahwa putusannya memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.*

Hakim Tinggi PT Banda Aceh Masrul, S.H., M.H., dan Dr. Supriadi, S.H., M.H., menegaskan komitmennya dan tidak takut dalam menjatuhkan hukuman mati sesuai dengan perintah undang-undang. *Akan tetapi dalam penjatuhan hukuman mati tersebut perlu kehati-hatian dan selektif dalam menjatuhkan hukuman mati. Apalagi jika pelaku utamanya tidak tertangkap, imbuhnya.*

Diskusi yang diselenggarakan Paguyuban Hakim Tinggi PT Banda Aceh tersebut berlangsung dengan suasana penuh keakraban, serius dan santai. Diakhir acara dilakukan foto bersama bersama seluruh anggota Paguyuban Hakim Tinggi PT Banda Aceh serta para tamu undangan lainnya.

Sebagaimana tujuan dibentuknya paguyuban tersebut adalah untuk mempererat kekeluargaan sesama Hakim Tinggi termasuk juga Hakim Ad Hoc dan keluarganya. Selain kegiatan diskusi rutin, juga diselingi dengan kegiatan wisata. Tak kalah ketinggalan juga, istri Hakim Tinggi PT Banda Aceh yang tergabung dalam Dharmayukti Karini Daerah Aceh mengunjungi beberapa objek wisata yang ada di Kota Sabang antara lain Pulau Iboh dan Pulau Rubiah untuk menikmati keindahan alam dan lautnya. (LDR)

RAPAT KOORDINASI DAERAH SE-WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG



Pengadilan Tinggi Bangka Belitung menyelenggarakan rapat koordinasi di Ruang Sidang Utama Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Tinggi H. Suwidya, S.H., L.L.M.

Rapat Koordinasi Daerah se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bangka Belitung merupakan langkah penting dalam upaya menjaga integritas, efektivitas, dan efisiensi sistem peradilan di daerah tersebut. Dengan kolaborasi yang baik antar pengadilan negeri terkait, diharapkan mampu menjawab tantangan yang ada dan memberikan pelayanan hukum yang lebih baik kepada masyarakat.



Ketua PT Bangka Belitung saat menyampaikan sambutan sekaligus membuka kegiatan Rapat Koordinasi.

Rapat Koordinasi Daerah ini melibatkan Ketua Pengadilan Tinggi, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, Para Hakim Tinggi dan seluruh Ketua dan Wakil Ketua, Para Hakim, Panitera serta Sekretaris Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bangka Belitung.

Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, H. Suwidya, S.H., L.L.M., menegaskan dalam sambutannya sekaligus membuka kegiatan bahwa pada dasarnya, maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk mengkoordinasikan berbagai aspek dalam menjalankan tugas

sebagai hakim dan aparat peradilan yang memegang peranan penting dalam jalannya sistem hukum di Indonesia.

Di dalam rangkaian acara yang diselenggarakan, terdapat pembinaan teknis yudisial yang spesifik membahas mengenai materi praperadilan, eksepsi dan putusan sela.

Dengan adanya pembinaan yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Bangka Belitung ini diharapkan terdapat keseragaman pemahaman hukum (*legal uniformity*) terkait kebijakan yang diterapkan di Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dan Pengadilan Negeri sesuai dengan regulasi yang berlaku demi mendukung terciptanya keadilan bagi masyarakat.

Agenda lain yang tidak kalah menarik dalam kegiatan rapat koordinasi tersebut adalah adanya pembahasan mengenai masalah-masalah teknis yudisial yang dibawa oleh masing-masing peserta dari Pengadilan Negeri dan kemudian dibahas bersama untuk menemukan solusi dan jalan keluar. Kegiatan ini menjadi wadah untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan-hambatan yang bisa menghambat proses penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama.

Dengan demikian, Pengadilan Tinggi Bangka Belitung berharap dengan terselenggaranya kegiatan rapat koordinasi ini dapat menjadi

momentum awal dan *trigger* untuk evaluasi dan perbaikan kinerja lembaga secara berkala dan berkelanjutan serta sebagai langkah nyata dalam memajukan badan peradilan sebagai pilar utama dalam menjaga kedaulatan hukum dan keadilan sosial serta peningkatan kualitas pelayanan bagi seluruh masyarakat di Provinsi Bangka Belitung. (WI, FH)



PT Bangka Belitung bersama PN Sungailiat.



PT Bangka Belitung bersama PN Tanjungpandan.



PT Bangka Belitung bersama PN Koba.



PT Bangka Belitung bersama PN Mentok.

HUKUM YANG HIDUP (*LIVING LAW*) DALAM TANTANGAN KODIFIKASI DAN POSITIVISME HUKUM

 Oleh Tim Dandapala

Hakim dalam menangani perkara terkait perkara adat akan mempertimbangkan mengenai hukum adat dalam pertimbangannya. Namun demikian, untuk memutuskan menggunakan hukum adat secara mutlak, Hakim tidak serta merta menggunakannya. Mengenai adat, Hakim relatif akan mempertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan. Sebagai contoh, dalam perkara di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, terdapat perkara dimana Terdakwa didakwa pembunuhan hewan karena hewan tersebut masuk ke dalam pekarangan Terdakwa. Terdakwa tersebut didakwa Pasal 406 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan di sisi lain, di Rote Ndao berlaku hukum adat yaitu apabila ada hewan yang masuk kebun orang lain pada siang hari maka pemilik kebun harus memberitahu kepada pemilik hewan tersebut. Namun apabila hewan tersebut masuk pada malam hari, maka pemilik kebun diperbolehkan memotong hewan tersebut dan membagi dua dagingnya untuk pemilik kebun dan pemilik hewan.

Dalam perkara ini, Hakim tetap berpatokan pada prinsip *negative wettelijke bewijstheorie* yaitu putusan diambil dengan berdasarkan pada minimal 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Para pihak dalam perkara ini juga telah menghadirkan saksi dari masyarakat adat. Dalam perkara ini Hakim mempertimbangkan telah memenuhi seluruh unsur pada satu atau salah satu dakwaan Penuntut umum yaitu telah memenuhi seluruh unsur Pasal 406 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan tiadanya alasan penghapus pidana. Majelis hakim menilai perbuatan terdakwa tidak dapat dikualifikasikan sebagai bagian dari alasan pemaaf pidana dalam KUHP (SEMA Nomor 7 Tahun 2012). Sehingga mengenai adat hal ini dapat dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan. Pertimbangan khusus Majelis Hakim dalam perkara ini Majelis Hakim

mempertimbangkan bagaimana penerapan adat dalam perkara ini.

Hal ini diungkapkan oleh Ganjar Prima Anggara, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Fakfak, dalam acara Simposium Nasional dengan tema "Hukum yang Hidup di Masyarakat" Pasca KUHP Baru yang diadakan pada Senin-Selasa, 29-30 Juli 2024 secara daring dan luring di Hotel Holiday Inn and Suites Gajah Mada Jakarta.

Baginya, Hukum adat muncul dari kondisi psikologis suatu kesatuan masyarakat yang

artinya harus ada kesamaan psikologis dari kumpulan masyarakat. Dari kesamaan psikologis itu, kemudian hadir suka atau tidaknya suatu sikap atau perbuatan. Dari suka atau tidaknya itu membangun *reward and punishment* dari pranatanya. Kolektivisasi dari *reward and punishment* yang dijalankan secara turun temurun inilah yang disebut sebagai hukum adat. Biasanya ketidaksukaan yang dijadikan *punishment* itu akan menimbulkan kerugian suatu pihak sehingga penting untuk diatur secara bersama oleh kumpulan suatu masyarakat. Sehingga hukum adat satu wilayah dengan wilayah lainnya berbeda.



Ganjar Prima Anggara, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Fakfak menyampaikan pemaparannya.



Para Pembicara dalam Diskusi Tematik Refleksi dan Proyeksi tentang Penggunaan Hukum Adat di Pengadilan.

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa dari pandangan Hakim, dalam rangka penegakan hukum terdapat beberapa hal yang perlu diatur dalam Peraturan Pemerintah terkait *living law*. Pertama adalah pengaturan mengenai bagaimana penjatuhan pidana oleh Hakim kepada perbuatan menurut *living law* yang tidak sempat diatur dalam Peraturan Daerah. Kedua adalah pengaturan mengenai alasan pembeda menurut *living law* dimana secara hukum positif merupakan delik, namun di hukum adat bukan delik. Ketiga, pengaturan bagaimana proses penghentian penyidikan/penghentian penuntutan/penghapusan penuntutan/pemaafan hakim untuk delik dalam Peraturan Daerah yang sudah diselesaikan oleh lembaga adat dengan menerapkan saksi/kewajiban adat. Terakhir, Peraturan Pemerintah tersebut harus mengatur ketentuan khusus mengenai penerapan terhadap subjek hukum selain orang (korporasi) yang melanggar Peraturan Adat (ketentuan adat).

Dari segi penyusunan peraturan, Muhammad Waliyadin, S.H., M.Si., Koodinator Bidang Pembahasan Rancangan Undang-Undang, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menyatakan dalam simposium yang sama bahwa Peraturan Pemerintah terkait hukum yang hidup atau *living law* ini telah masuk dalam Program Penyusunan Peraturan Pemerintah (Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2024), sehingga pada tahun 2024 harus dilakukan proses penyusunan. Dalam draft sementara, definisi atau batasan pengertian hukum yang hidup dalam masyarakat yang selanjutnya disebut Hukum Adat adalah hukum yang diakui oleh suatu masyarakat hukum adat yang masih hidup dan diakui keberadaannya yang menentukan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan tertentu patut dipidana. Pengaturan lebih lanjut adalah mengenai tata cara pelaksanaan hukum adat. Penyelesaian secara hukum adat dapat dilakukan berdasarkan: a. Permintaan dari Terdakwa, b. Permintaan dari Korban, atau, c. permintaan pimpinan Masyarakat Hukum Adat. Sedangkan dalam hal penerapan sanksi adat harus memenuhi ketentuan: a. dilakukan di wilayah hukum adat dari masyarakat hukum adat yang telah ditetapkan oleh Peraturan Daerah, b. tindak pidana yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana adat dalam Peraturan Daerah, c. mendapat persetujuan dari korban, apabila terdapat korban, dan, d. mendapat persetujuan Jaksa. Kemudian dalam hal suatu tindak pidana telah diselesaikan

melalui hukum adat maka tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam 1 (satu) perkara yang sama.

Terkait pengaturan hukum yang hidup atau *living law* ini, Tody Sasmita dari *The Van Vollenhoven Institute* mengajukan beberapa usulan. Dalam pandangannya, tujuan hukum yang hidup atau *living law* ini tidak dapat dicapai melalui penetapan hukum yang hidup (kompilasi atau penulisan hukum adat), melainkan dengan adanya kerangka kerja untuk mengakui dan merespons sistem hukum (pidana) yang plural.

Beberapa pertanyaan yang dapat diajukan mengenai kerangka kerja ini adalah: (1) dalam hal apa hukum adat bisa berlaku? (2) dalam hal apa masyarakat adat berwenang mengelola sengketa di teritorinya? (3) dalam hal apa intervensi negara dibutuhkan? (4) dalam hal apa perubahan hukum negara dan hukum adat diperlukan? (5) mekanisme untuk merespons "conflict of law" dan (6) mekanisme untuk mitigasi efek samping mekanisme adat.

Tody Sasmita juga menyatakan mandat KUHP mengenai hukum yang hidup atau *living law* ini perlu dimaknai secara teleologis. Kriteria dan tata cara hukum yang hidup atau *living law* perlu dimaknai sebagai cara penegak hukum untuk menggali, menemukan dan menggunakan hukum yang hidup atau *living law* dengan lebih bermakna. Di sisi hakim, perlu juga disusun operasionalisasi kewajiban hakim untuk menggali hukum yang hidup, seperti Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang diterbitkan Mahkamah Agung.

Terdapat beberapa tantangan mengenai kodifikasi dan kompilasi hukum adat atau hukum yang hidup atau *living law* ini. Prof. Dr. Sulistyowati Irianto, M.A., Akademisi Fakultas Hukum Indonesia, menyatakan hukum adat memiliki hukum yang hidupnya sendiri. Ia menyatakan dalam perspektif antropologi, hukum yang hidup adalah putusan yang dibuat oleh otoritas sosial dalam penyelesaian sengketa atau musyawarah sosial. Dari situ, Prof. Sulistyowati Irianto kemudian mengangkat sebuah pertanyaan yang penting mengenai pengaturan hukum yang hidup atau *living law* ini, bagaimana hukum adat dikompilasi, karena hukum adat berkembang dari waktu ke waktu?

Hal senada diungkapkan oleh Nadya Demadevina dari Perkumpulan HuMa Indo-

nesia. Ia menyatakan bahwa tantangannya adalah kedinamisan hukum adat itu sendiri. Pembekuan hukum adat dalam peraturan daerah sesuai rumusan KUHP saat ini justru berpotensi menghilangkan esensi hukum adat sebagai hukum yang dinamis. Tantangan selanjutnya adalah keterbatasan logika deduktif hukum Negara. Ketika dibekukan dalam hukum Negara, model pengaturannya adalah norma primer dan sekunder, yaitu perbuatan yang dilakukan apa, kemudian sanksinya apa. Sedangkan tujuan dari penyelesaian sengketa berdasarkan hukum adat bukan itu.

Simposium ini yang diadakan bersama oleh Koalisi Nasional Kelompok Rentan Anti Diskriminasi (KAIN), Pusat Studi Hukum Adat "Djojodigono" Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Unit Kajian Gender dan Seksualitas LPPSP FISIP Universitas Indonesia, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), dan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM), ini juga menghadirkan Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H. (Akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia), Linda Dewi Rahayu, S.H., M.H. (Peneliti Hukum Adat), Muhammad Arman (Direktur Advokasi dan Kebijakan Hukum dan HAM Aliansi Masyarakat Adat Nusantara), Sartika I. Pradhani S.H., M.H. (Pusat Studi Hukum Adat "Djojodigono" Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada), Joeni Arianto Kurniawan, S.H., M.A., Ph.D. (Akademisi Fakultas Hukum Universitas Airlangga) dalam Diskusi Pleno. Sedangkan dalam 4 (empat) Diskusi Tematik, simposium ini menghadirkan Dr. Charles Simabura, S.H., M.H. (Direktur Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas), Prof. Dr. Muhammad Mustofa, M.A. (Akademisi Kriminologi Universitas Indonesia), Dr. Ismail Hasani, S.H., M.H. (Akademisi Fakultas Hukum UIN Jakarta), Orin Gusta Andini (Akademisi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman), Syamsul Alam Agus (Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara), Siti Rakhma Mary (Majelis Pengetahuan Yayasan LBH Indonesia), Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Hum. (Guru Besar Hukum Adat dan Filsafat Hukum Universitas Jember), Siti Aminah Tardi (Komisioner KOMNAS Perempuan), Reni Kartikawati, S.Sos., M.Krim. (peneliti Unit Kajian Gender dan Seksualitas Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Politik FISIP UI), Papang Hidayat (Praktisi HAM), dan Eman Mumay Harundja (Kerukunan Waria Bissu Sulawesi Selatan). (YPY, ASN, FAC)

PERADILAN UMUM SEWILAYAH BALI MENDUKUNG TERWUJUDNYA PERADILAN TANGGUH UNTUK INDONESIA MAJU

 Oleh Tim Dandapala

Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai kawal depan (*voorpost*) Mahkamah Agung di daerah berkomitmen untuk terus mewujudkan peradilan yang tangguh untuk Indonesia maju. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengadakan serangkaian kegiatan yang bertalian dengan agenda perayaan Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ke-79, Tahun 2024. Tema kegiatan yang diangkat oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dalam tahun ini adalah *"Melalui Peringatan HUT Mahkamah Agung RI Ke-79, Mari Kita Perkuat Kebersamaan dan Solidaritas di Antara Para Hakim dan Segenap Aparatur Peradilan Umum Wilayah Bali Guna Mendukung Terwujudnya Peradilan Tangguh Indonesia Maju"*.

Kegiatan yang dilaksanakan sejak tanggal 2 Agustus 2024, merupakan bentuk loyalitas dan penghargaan terhadap lembaga peradilan tercinta, serta momen refleksi dan evaluasi kinerja untuk perbaikan di masa yang akan datang. Selain itu, rangkaian kegiatan perayaan HUT MA RI Ke-79 tahun ini meliputi beberapa kegiatan, antara lain:

1. Jalan Santai yang diikuti oleh seluruh warga peradilan umum sewilayah Bali.
2. Donor darah bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Bali.
3. Lomba Yel-yel dengan tema *"Layanan Peradilan"* untuk membangkitkan semangat dalam pelayanan peradilan.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, jika ditelaah lebih dalam, maka makna dari tema besar pada HUT Mahkamah Agung ke-79 yakni *"Peradilan Tangguh, Indonesia Maju"* sejatinya adalah cerminan komitmen lembaga peradilan untuk mendukung kemajuan bangsa melalui integritas, ketahanan, dan adaptasi terhadap perubahan. Tema ini sejalan dengan perayaan HUT MA RI ke-79, yang menggarisbawahi transisi besar yang dihadapi bangsa Indonesia, termasuk persiapan perpindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara, sekaligus persiapan menuju Indonesia Emas 2045.



Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar H. Mochamad Hatta, S.H., M.H., saat menyampaikan sambutan sekaligus membuka kegiatan.

Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Bapak H. Mochamad Hatta, S.H., M.H., dalam sambutannya sekaligus membuka *kick-off ceremony* kegiatan perayaan tersebut menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kelancaran perayaan tersebut. H. Mochamad Hatta juga mempertegas dan merinci makna dari tema *"Peradilan Tangguh, Indonesia Maju"* adalah sebagai berikut:

1. Peradilan Tangguh:

- **Integritas dan Kredibilitas:** Menunjukkan upaya Mahkamah Agung dan jajaran peradilan untuk meningkatkan integritas dan kredibilitas dalam menegakkan hukum dengan adil, transparan, dan tidak memihak.
- **Ketahanan dan Adaptasi:** Menggambarkan kemampuan peradilan untuk berfungsi dengan baik meskipun menghadapi berbagai tantangan, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan teknologi dan inovasi.



Ketua Panitia saat menyampaikan sambutan dan menyampaikan laporan.

2. Indonesia Maju:

- **Pembangunan Nasional:** Menekankan peran peradilan yang tangguh dalam mendukung pembangunan nasional dengan menegakkan keadilan dan menciptakan stabilitas serta kepercayaan dalam masyarakat dan dunia usaha.
- **Kemajuan Sosial dan Ekonomi:** Menunjukkan bahwa peradilan yang kuat dan adil dapat mendukung kemajuan sosial dan ekonomi dengan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan berbagai sektor.



Foto penampilan Tim Wilayah Bali 1 pada kegiatan perlombaan yel-yel antar peradilan umum.



Foto penampilan Tim Wilayah Bali 2 pada kegiatan perlombaan yel-yel antar peradilan umum.



Foto penampilan Tim Wilayah Bali 3 pada kegiatan perlombaan yel-yel antar peradilan umum.



Foto penampilan Tim Wilayah Bali 4 pada kegiatan perlombaan yel-yel antar peradilan umum.



Kegiatan pelepasan balon sekaligus membuka acara jalan santai.



Foto kegiatan jalan santai dan donor darah.



Foto para pemenang doorprize.



Dengan demikian, Pengadilan Tinggi Denpasar sekali lagi ingin membuktikan kepada bangsa dan negara bahwa rangkaian kegiatan yang telah dilakukan adalah sebagai upaya memperteguh komitmen dan menggambarkan keyakinan bahwa dengan peradilan yang tangguh, Indonesia akan lebih mampu mencapai kemajuan yang berkelanjutan dan menyeluruh dalam berbagai aspek kehidupan. (WI, ER)

AKAR MASALAH TUNGGAKAN EKSEKUSI PERDATA DI PENGADILAN NEGERI DAN PEDOMAN PENANGANANNYA

Oleh Tim Dandapala



Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum saat ini tengah fokus mendorong penyelesaian tunggakan eksekusi perdata seluruh pengadilan negeri di Indonesia. Salah satu cara dalam menyelesaikan tunggakan eksekusi tersebut dengan mengadakan bimbingan teknis eksekusi secara bertahap. Sebelumnya dimulai dari bimbingan teknis eksekusi secara daring

bagi seluruh pimpinan, hakim dan panitera pengadilan negeri kelas II wilayah Indonesia Bagian Timur dan Tengah, kini saatnya pelaksanaan bimbingan teknis eksekusi untuk Wilayah Indonesia Bagian Barat.

Kegiatan bimbingan teknis eksekusi secara daring di wilayah Indonesia Bagian Barat tersebut dilaksanakan pada tanggal 5

s.d. 7 Agustus 2024. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum, Hasanudin, S.H., M.H., memimpin kegiatan bimbingan teknis eksekusi tersebut dan kegiatan dibuka oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Bambang Myanto, S.H., M.H., dari Pengadilan Negeri Negara secara daring.

Dalam pembukaan tersebut, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Bambang Myanto, S.H., M.H., menjelaskan terlebih dahulu latar belakang dari pelaksanaan bimbingan teknis eksekusi ini. Hal ini dilatarbelakangi Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2023, per Desember 2023 jumlah tunggakan eksekusi di peradilan umum sebesar 11.329 (meningkat sekitar 7000-an dari data tunggakan eksekusi tahun 2022). Selanjutnya dilakukan pendampingan kepada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri sehingga data terakhir sebesar 4.464.

Selanjutnya Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melakukan monev terhadap masalah tunggakan eksekusi tersebut. Dari Monev yang dilakukan didapatkan sejumlah 28 jenis masalah dalam pelaksanaan eksekusi yang yang lengkapnya sebagaimana dalam gambar dibawah.

Selanjutnya, Bambang Myanto memaparkan dari 28 jenis masalah dalam pelaksanaan eksekusi di atas yang menjadi sorotan adalah apakah tunggakan pelaksanaan eksekusi dari tahun 2012 sampai tahun 2024 tetap seperti ini? Ternyata setelah diteliti para ketua pengadilan negeri tidak memetakan setiap hambatan dari pelaksanaan eksekusi dan tidak

TUNGGAKAN EKSEKUSI 11.329 Perkara				PN >50 Perkara PN <50 Perkara Jumlah PN = 45 PN / 7.967 perkara. = 393 PN / 3.212 perkara. = 348 PN dari 382 PN 34 PN tidak ada data eksekusi			
DATA JUMLAH KLARIFIKASI EKSEKUSI - PERKARA DI ATAS 50							
NO.	KLARIFIKASI	JUMLAH	PERSENTASE	NO.	KLARIFIKASI	JUMLAH	PERSENTASE
1.	ANAMANING	1556	19.53%	15.	DITANGGUKAN KARENA UPAYA HUKUM	107	1.34%
2.	EKSEKUSI SELESAI	1528	19.18%	16.	LARILAH	79	0.99%
3.	TIDAK ADA TINDAK LANJUT PEMOHON	1359	17.06%	17.	OBJEK EKSEKUSI TIDAK JELAS	73	0.92%
4.	SITA EKSEKUSI	768	9.64%	18.	SELESAI NAMUN TIDAK TERINPOT BPP	66	0.75%
5.	CABUT	534	6.79%	19.	KONSTATERING	53	0.67%
6.	SUKARELA	344	4.32%	20.	DELEGASI	53	0.67%
7.	LELANG	286	3.59%	21.	ANGGARAN PROSEDUR HABIS	48	0.60%
8.	TUTUP JURNAL	177	2.22%	22.	BELUM MEMBAYAR BIAYA EKSEKUSI	34	0.43%
9.	DICORBAT	167	2.10%	23.	APRAKADA	28	0.36%
10.	PELAKSANAAN EKSEKUSI	162	2.03%	24.	TANPA ADA PEMINAT	15	0.19%
11.	DAMAI	151	1.90%	25.	NON EXECUTABLE	17	0.21%
12.	PERLAWAAN TERMOHON / PIHAK KETIGA	139	1.74%	26.	TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN	8	0.10%
13.	KEAMANAN	111	1.39%	27.	MENINGGAL	6	0.08%
14.	DATA TIDAK DITEMUKAN	109	1.37%	28.	DECLARATOR	4	0.05%
TOTAL				7967			

TUNGGAKAN EKSEKUSI 11.329 Perkara				PN >50 Perkara PN <50 Perkara Jumlah PN = 45 PN / 7.967 perkara. = 393 PN / 3.212 perkara. = 348 PN dari 382 PN 34 PN tidak ada data eksekusi			
DATA JUMLAH KLARIFIKASI EKSEKUSI - PERKARA DI BAWAH 50							
NO.	KLARIFIKASI	JUMLAH	PERSENTASE	NO.	KLARIFIKASI	JUMLAH	PERSENTASE
1.	TIDAK ADA TINDAK LANJUT PEMOHON	460	14.32%	11.	CABUT	137	4.27%
2.	KEAMANAN	338	10.52%	12.	KONSTATERING	121	3.77%
3.	EKSEKUSI SELESAI	334	10.48%	13.	SELESAI NAMUN TIDAK TERINPOT BPP	99	3.08%
4.	ANAMANING	330	10.27%	14.	DAMAI	97	3.02%
5.	LELANG	202	6.29%	15.	OBJEK EKSEKUSI TIDAK JELAS	87	2.71%
6.	PERLAWAAN TERMOHON / PIHAK KETIGA	196	6.10%	16.	DELEGASI	86	2.72%
7.	DITANGGUKAN KARENA UPAYA HUKUM	171	5.32%	17.	BELUM MEMBAYAR BIAYA EKSEKUSI	43	1.34%
8.	DICORBAT	168	5.23%	18.	NON EXECUTABLE	34	1.06%
9.	SITA EKSEKUSI	167	4.89%	19.	DATA TIDAK DITEMUKAN	13	0.40%
10.	SUKARELA	151	4.79%	20.	MENINGGAL	6	0.19%
TOTAL				3212			

memberikan batas waktu dalam penyelesaian tunggakan eksekusi tersebut.

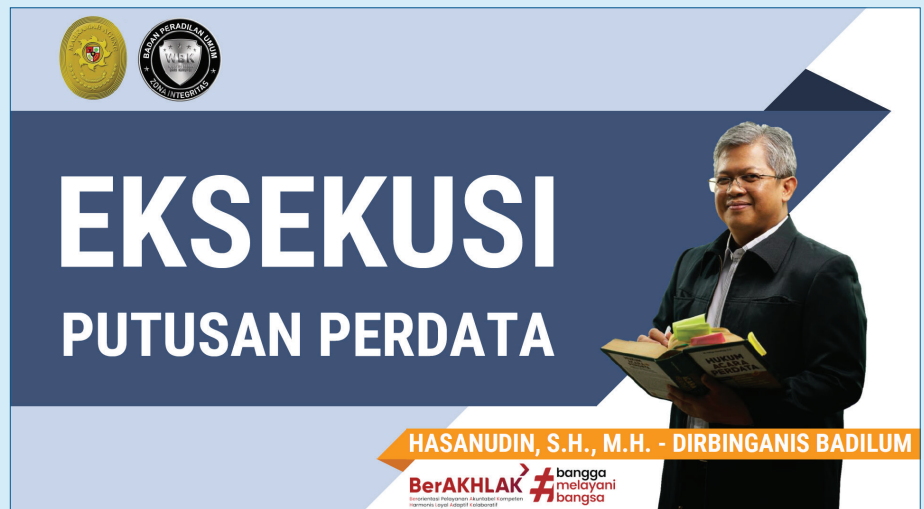
Selain itu, Bambang Myanto juga menyoroti bahwa para ketua pengadilan negeri kurang membaca kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung maupun Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dalam menyelesaikan setiap hambatan pelaksanaan eksekusi. Hal ini memantik Bambang Myanto untuk bertanya kepada para ketua pengadilan negeri yaitu apakah para ketua pengadilan negeri layak memakai mahkota apabila hanya sedikit melaksanakan eksekusi, mengingat eksekusi diibaratkan mahkotanya ketua pengadilan ?

Selanjutnya, Bambang Myanto memberikan contoh cara penyelesaian hambatan eksekusi. Dalam pelaksanaan masalah *aanmaning*, para ketua pengadilan negeri harus memberikan batas waktu dalam penyelesaiannya. Begitu juga dengan masalah pada keamanan. Para Ketua Pengadilan Negeri harus bisa menjalin koordinasi yang baik dengan pihak keamanan dan disitulah fungsinya Forkopimda. Para Ketua Pengadilan Negeri harus supel dan memiliki inisiatif agar penyelenggaraan keamanan ini dapat berlangsung dengan baik.

Senada dengan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Hasanudin juga menyampaikannya bahwa masalah dalam pelaksanaan eksekusi terbagi atas 2 jenis yaitu masalah teknis eksekusi dan masalah administrasi eksekusi. Untuk mengatasi masalah teknis eksekusi, para ketua pengadilan negeri agar membaca pedoman eksekusi pada pengadilan negeri yang sudah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Apabila tidak ada disana penyelesaiannya maka agar membaca buku Yahya Harahap mengenai eksekusi. Sementara untuk penyelesaian administrasi eksekusi agar setiap pelaksanaan eksekusi tidak hanya diinput dalam register manual tetapi juga diinput dalam register elektronik sehingga yang menjadi tunggakan eksekusi dalam aplikasi monitoring eksekusi sinkron dengan kondisi terkini.

Selanjutnya Bambang Myanto menjelaskan dalam berhasilnya pelaksanaan eksekusi ini, juga membutuhkan peran para hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan putusan. Sebab Mahkota Hakim berupa putusan, tidak berdaya guna apabila tidak bisa dilaksanakan.

Lebih lanjut, Bambang Myanto memberikan pedoman kepada para hakim berkaitan



dengan eksekusi, agar memutus perkara dengan benar sehingga tidak menyebabkan putusan yang *non executable*. Macam putusan yang tidak dapat dieksekusi (*non executable*) yang berhubungan dengan pemeriksaan hakim di persidangan diantaranya, *pertama* putusan bersifat *declaratoir* (pernyataan) dan *constitutif*, *kedua* objek yang akan dieksekusi tidak jelas batas-batasnya, *ketiga* barang yang akan dieksekusi tidak sesuai dengan barang yang disebut dalam amar putusan, dan *keempat* amar putusan yang menyangkut identitas tidak sama dengan kenyataan di lapangan.

Atas kondisi tersebut, Bambang Myanto menyampaikan kepada seluruh hakim di Indonesia agar suatu putusan dapat dieksekusi, hakim dalam menjatuhkan putusan harus benar-benar memperhatikan amar yang bersifat penghukuman (*condemnatoir*). Apabila suatu amar putusan hakim tidak ada yang bersifat penghukuman dikarenakan hakim melakukan kekeliruan, maka pihak yang menang bisa saja mengajukan gugatan dengan menjadikan putusan sebelumnya yang sudah berkekuatan hukum tetap sebagai alat bukti dan meminta kepada hakim untuk menghukum tergugat untuk meninggalkan objek sengketa dengan menggunakan putusan serta merta.

Selain itu dalam pemeriksaan perkara berhubungan dengan tanah, hakim harus berpedoman dan menyampaikan kepada Penggugat terkait ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001. Surat edaran tersebut lahir sehubungan dengan banyaknya laporan dari para pencari keadilan dan dari pengamatan Mahkamah Agung, bahwa perkara-perkara perdata yang

telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat dieksekusi (*non executable*) karena objek perkara atas barang-barang tidak bergerak seperti sawah, tanah pekarangan dan sebagainya tidak sesuai dengan diktum putusan, baik mengenai letak, luas, batas-batas maupun situasi pada saat dieksekusi akan dilaksanakan karena sebelumnya tidak pernah dilakukan pemeriksaan setempat atas objek perkara.

Dengan demikian, sebagai hakim pemeriksa perkara perdata yang berhubungan dengan tanah untuk menghindari adanya putusan yang *non executable* itu perlu mengadakan pemeriksaan setempat atas objek perkara yang perlu dilakukan oleh Majelis Hakim dengan dibantu oleh Panitera Pengganti baik atas inisiatif hakim karena merasa perlu mendapatkan penjelasan/keterangan yang lebih rinci atas objek perkara maupun karena diajukan eksepsi atau atas permintaan salah satu pihak yang berperkara. Apabila dipandang perlu dan atas persetujuan para pihak yang berperkara dapat pula dilakukan pengukuran dan pembuatan gambar situasi tanah/objek perkara yang dilakukan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Setempat dengan biaya yang disepakati oleh kedua belah pihak, apakah akan ditanggung oleh Penggugat atau dibiayai bersama dengan Tergugat.

Diharapkan atas usaha-usaha pemeriksaan yang telah sungguh-sungguh itu tidak akan ada lagi obyek yang akan dieksekusi tidak jelas batas-batasnya, barang yang akan dieksekusi tidak sesuai dengan barang yang disebut dalam amar putusan dan amar putusan yang menyangkut identitas tidak sama dengan kenyataan di lapangan. (RWP, CAS, YBB, FAC)

RAGAM KEMERIAHAN PERAYAAN HUT KE-79 RI DAN MAHKAMAH AGUNG DI PENJURU TANAH AIR

 Oleh Tim Dandapala

Hingar bingar kompetisi tidak hanya terjadi di Olimpiade Paris, hal yang sama juga dirasakan oleh warga peradilan yang ada di seluruh penjuru tanah air mulai dari paling Timur Indonesia sampai dengan paling Barat Indonesia. Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Papua Barat, khususnya Kota Manokwari merayakan HUT Mahkamah Agung RI ke-79 dengan melaksanakan pekan olahraga.

Pekan olahraga tersebut diikuti oleh 4 (empat) satuan kerja yang ada di Kota Manokwari mulai dari Pengadilan Negeri Manokwari, Pengadilan Agama Manokwari, Pengadilan Tinggi Papua Barat, dan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat.

Adapun cabang lomba olahraga yang diselenggarakan antara lain, pertandingan bola voli, sepak bola gawang mini, catur, gaplek, tenis meja hingga senam kreasi yang menjadi ciri khas Indonesia timur turut digelar dan ditutup dengan jalan santai yang dilaksanakan di halaman parkir Pengadilan Negeri Manokwari.

Semangat perlombaan yang diselenggarakan oleh panitia pada dasarnya mengedepankan pada nilai sportifitas. Sebagaimana dalam sambutan Dr. Budi Santoso, S.H., M.H., selaku Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat dalam membuka kegiatan jalan santai pada tanggal 16 Agustus 2024. Ia juga berharap dengan dilaksanakannya jalan santai seperti ini dapat menambah kekompakan serta kebersamaan antara aparaturnya Pengadilan Tinggi Papua Barat.

Perlombaan tersebut diikuti dengan sangat meriah dan penuh semangat oleh para peserta tanpa terkecuali. Sebagai contoh dalam salah satu *big match* pertandingan sepak bola gawang mini antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Papua Barat sempat diwarnai *gimmick baku keras ala* Indonesia timur menjadi bukti seriusnya para peserta menghadapi perlombaan. Namun tenang, semua hanya terjadi di lapangan seussai peluit berbunyi, *kitong semua bersaudara*.

Puncak perayaan dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2024, yaitu upacara peringatan HUT Mahkamah Agung RI yang dilaksanakan pada halaman kantor sementara Pengadilan Tinggi Papua Barat yang berada di Kompleks Perkantoran Provinsi Papua Barat. Adapun upacara peringatan tersebut selain dihadiri oleh seluruh aparaturnya peradilan yang ada di 4 (empat) satuan kerja, juga turut dihadiri oleh tamu undangan dari



Pengurus DYK Provinsi Papua di Kali Suembak, Ifar Gunung Sentani, Kabupaten Jayapura.



Pengurus DYK Provinsi Papua ketika berada di kawasan Puncak Mac Arthur, pemandangan kota Sentani, Bandara Sentani dan Danau Sentani.



Pengurus DYK Provinsi Papua foto bersama di depan Honai (Rumah Adat) Papua, di pinggiran Danau Sentani.

berbagai instansi, termasuk PJ Gubernur Papua Barat, Drs. Ali Baham Temongmere, M.TP.

Tidak kalah ketinggalan juga bagi Pengurus Dharmayukti Karini (DYK) Provinsi Papua momen HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 dan HUT Mahkamah Agung Republik Indonesia ke-79 diisi dengan melakukan wisata alam di kawasan Danau Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua pada hari Minggu 18 Agustus 2024. Kegiatan tersebut semakin menarik dikarenakan kegiatan wisata tersebut menggunakan pakaian Adat Papua ketika menuju Puncak Mac Arthur, Jayapura.

Puncak Mac Arthur ini memiliki Sejarah tersendiri. Dahulu Jenderal Douglas Mac Arthur (AS), mendirikan Markas Besar Umum Daerah Pasifik untuk menghadapi tentara Jepang pada masa Perang Dunia II. Dari puncak ini terlihat jelas Kota Sentani, Bandara Sentani dan hamparan Danau Sentani yang begitu mempesona.

Sambil memegang bendera merah putih kecil, Ketua DYK Provinsi Papua, yang juga sebagai Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Yogyakarta, mengajak rombongan untuk mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 dan Dirgahayu Mahkamah Agung Republik Indonesia ke-79.



Pimpinan, Hakim, Aparatur Pengadilan Negeri Sabang melakukan penyelaman untuk pengibaran Bendera Merah Putih di bawah perairan Pulau We.



Para peserta warga empat Badan Peradilan di Kota Makassar sebelum pelaksanaan jalan santai.



Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Dr. Zainuddin, S.H., M.Hum., saat memberikan sambutan pelaksanaan jalan santai.

Acara tersebut dipimpin oleh Ketua DYK Provinsi Papua Ny. Annastacia Tyas Amin Sutikno, S.H, dan diikuti oleh Pengurus DYK Provinsi Papua, Ketua DYK Cabang Jayapura Ny. Rumata Derman P. Nababan, serta Ketua Cabang DYK Cabang Timika Ny. Merna Cinthia Putu Mahendra.

Ny. Annastacia Tyas Amin Sutikno, S.H., mengatakan sangat bersyukur bisa menikmati keindahan alam tanah Papua, khususnya kawasan Danau Sentani yang begitu mempesona. *"Karenanya, kami Pengurus Daerah DYK Provinsi Papua, menyatakan rasa syukur, pada momen peringatan HUT Kemerdekaan RI dan HUT Mahkamah Agung RI ke-79, dapat melaksanakan wisata alam di ujung Timur Indonesia ini"* ujarnya kepada Kontributor Dandapala.

Keunikan perayaan HUT Mahkamah Agung RI ke-79 juga tampak dari arah ujung Barat Indonesia, yaitu Pimpinan, Hakim, dan Aparatur Pengadilan Negeri Sabang melakukan penyelaman untuk pengibaran Bendera Merah Putih di bawah perairan Pulau Weh.

Semangat merayakan Hut Mahkamah Agung RI ke-79 juga dirayakan dengan gegap gempita oleh empat badan peradilan yang ada di Kota Makassar. Salah satu kegiatan yang diselenggarakan adalah jalan santai dalam rangka menyongsong Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung RI yang ke-79 sekaligus menyambut HUT ke-79 Kemerdekaan RI pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024.

Kegiatan olahraga jalan santai ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar dan dihadiri oleh 10 satuan kerja dari 4 (empat) lingkungan peradilan antara lain yaitu Pengadilan Tinggi Makassar, Pengadilan Tinggi Agama Makassar, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Makassar, Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Agama Makassar, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Pengadilan Militer III-16 Makassar, Pengadilan Negeri Sungguminasa, Pengadilan Agama Sungguminasa, Pengadilan Negeri Maros, dan Pengadilan Agama Maros.

Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Dr. Zainuddin, S.H., M.Hum., dalam sambutannya menjelaskan bahwa jalan santai ini dilaksanakan sebagai ajang untuk memperkenalkan empat lingkungan peradilan yang ada di Makassar dan menunjukkan



Ketua Pengadilan Negeri Makassar Hendri Tobing, S.H., M.H., Melaksanakan Public Campaign Dengan Membagikan Souvenir Kipas Bergambar Warga Pengadilan Negeri Makassar Sebagai Komitmen Pengadilan Negeri Makassar Dalam Menolak Gratifikasi, Suap dan Pungli.



Foto Pemotongan Kue Ulang Tahun HUT Mahkamah Agung RI Ke-79 oleh Bupati Kabupaten Serdang Bedagai dan Diserahkan Kepada Ketua PN Sei Rampah.



Upacara Gabungan PN Sei Rampah dan PA Sei Rampah Dalam Rangka HUT Mahkamah Agung RI Ke-79.



Pelepasan balon oleh Bupati Kabupaten Serdang Bedagai di halaman gedung PN Sei Rampah dalam rangka HUT Mahkamah Agung RI Ke-79.

kesiapan mereka dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ia juga mengajak masyarakat untuk memberikan kritik jika ada aspek pelayanan peradilan yang belum maksimal. 'Kami ingin menyampaikan pesan penting bahwa pelayanan kepada masyarakat adalah prioritas kami, dan kami sangat terbuka terhadap kritik yang dapat membantu kami memperbaiki diri,' pungkasnya.

Lebih lanjut disampaikan, "kritikan masyarakat terhadap penegakan hukum pada lingkungan peradilan akan menjadi masukan perbaikan ke depan. Tanpa ada kritikan maka penegak hukum mungkin tidak akan berjalan sebagaimana yang diharapkan. Jadi, sekali lagi kalau masyarakat merasa di antara pelayanan kami tidak maksimal silahkan untuk melaporkannya.

Begitupun di Pulau Sumatera, tepatnya di Pengadilan Negeri Sei Rampah, berbagai perlombaan dalam rangka HUT Mahkamah Agung telah dilaksanakan. Puncaknya Pengadilan Negeri Sei Rampah melaksanakan upacara dalam Rangka HUT Mahkamah Agung RI Ke-79 Tahun 2024 yang dilaksanakan pada hari Senin, 19 Agustus 2024 Pukul 07.30 WIB di halaman Gedung Pengadilan Negeri Sei Rampah. Acara yang berlangsung dengan hikmat ini diikuti oleh Seluruh aparaturnya Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Sei Rampah.

Di ulang tahun Mahkamah Agung ke-79 ini juga, Pengadilan Negeri Sei Rampah



Pekan Olahraga PN Bireuen.



Pelaksanaan Bakti Sosial Aparatur PN Bireuen di Dayah Istiqamul Munawwarah Kab. Bireuen.



Aparatur PN Bireuen Sedang Melaksanakan Kegiatan Donor Darah.

mendapatkan kado yaitu penghargaan dari Mahkamah Agung dengan kategori Pengadilan Terbaik Dalam Pelaksanaan Kinerja Layanan Eksekusi Putusan Perdata Kategori Pengadilan Negeri dengan beban perkara 1001-2000 dengan peringkat Terbaik ke-III.

Adapun rangkaian acara pelaksanaan HUT Mahkamah Agung RI Ke-79 Tahun 2024 di Pengadilan Negeri Sei Rampah dimulai dengan melaksanakan upacara bendera, dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng dan kue ulang tahun yang turut dihadiri oleh H. Darma Wijaya selaku Bupati Kabupaten Serdang Bedagai, Pelepasan Balon yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Serdang Bedagai yang didampingi oleh Ketua PN Sei Rampah Muhammad Sacral Ritonga, S.H., M.H., Maria Christine Natalia Barus, S.IP., S.H., M.H., selaku Wakil Ketua PN Sei Rampah, Sarifuddin, S.H.I., M.H.,

selaku Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah, Rufina Ginting, S.H., M.H., Selaku Kajari Serdang Bedagai serta Kasat Reskrim Polres Sei Rampah yang mewakili Kapolres Serdang Bedagai. Acara ditutup dengan ramah tamah terhadap tamu undangan dan rekan media yang hadir.

Kemeriah HUT Mahkamah Agung RI ke-79 juga dilaksanakan di Pengadilan Negeri Bireuen. Tidak hanya melaksanakan kegiatan Pekan Olahraga, warga Pengadilan Negeri Bireuen juga setiap tahun melaksanakan kegiatan sosial yang langsung menyentuh masyarakat. Diantaranya, melaksanakan donor darah dan bakti sosial di Dayah Istiqamul Munawwarah Kab. Bireuen.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3552/SEK/

HM3.1.1/VIII/2024 tentang Peringatan HUT ke-79 MA Tahun 2024, tema peringatan HUT Ke-79 Mahkamah Agung RI adalah "Peradilan Tangguh, Indonesia Maju".

Tema tersebut mengandung makna bahwa peradilan yang tangguh memegang peranan penting bagi tumbuh kembangnya sebuah negara, karena fungsi Kekuasaan Kehakiman yang dijalankan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya merupakan salah satu pilar kekuasaan yang menopang berdirinya sebuah negara. Tangguhnya lembaga peradilan sangat ditentukan oleh integritas dan profesionalitas dari segenap aparatur. Tanpa adanya aspek integritas dan profesionalitas, maka sistem penegakan hukum akan menjadi lemah dan niscaya lembaga peradilan pun akan menjadi rapuh. (LDR, RFT, RS, DPN, FAC, WI)

WAKIL KETUA MAHKAMAH AGUNG RI BIDANG YUDISIAL PERIODE 2016 PROF. DR. H. MOHAMMAD SALEH, S.H., M.H., MENGHADIRI PENGAMBILAN SUMPAH DAN PELANTIKAN SERTA SERAH TERIMA JABATAN KETUA PENGADILAN NEGERI SEWILAYAH HUKUM PT SURABAYA

Oleh Tim Dandapala

Tepat pada Kamis, 8 Agustus 2024 bertempat di Ruang Sidang Utama Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. Pengadilan Tinggi Surabaya melaksanakan Pengambilan Sumpah dan Pelantikan serta Serah Terima Jabatan 4 (empat) Ketua Pengadilan Negeri oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Bapak Drs. ARIFIN, S.H., M.Hum., 4 (empat) Ketua Pengadilan Negeri tersebut adalah:

1. AHMAD ISMAIL, S.H., M.H. sebagai Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso
2. RATNA MUTIA RINANTI, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Pengadilan Negeri Sampang
3. VENI MUSTIKA E.T.O., S.H., M.H. sebagai Ketua Pengadilan Negeri Ngawi
4. DANANG UTARYO, S.H., M.H. sebagai Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan

Acara diawali dengan dengan pembacaan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Selanjutnya Pengambilan Sumpah Jabatan empat Ketua Pengadilan Negeri oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pengambilan sumpah dan serah terima jabatan.

Acara dilanjutkan dengan sambutan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya. Dalam sambutannya Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya mengucapkan selamat kepada pejabat baru dan terima kasih kepada pejabat lama atas dedikasi dan kerjasamanya selama memimpin sebagai Ketua Pengadilan Negeri yang berada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Surabaya, pastinya banyak suka duka yang dihadapi dalam bekerja, ujunya dan tidak lupa diucapkan terima kasih kepada Ketua Cabang Dharmayukti Karini Pengadilan Negeri tersebut.

Serta salam Hormat Kepada Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial Periode 2016 Prof Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H., yang telah hadir pada acara Pengambilan Sumpah dan Pelantikan serta Serah Terima Jabatan empat Ketua Pengadilan Negeri,



Turut Hadir Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial Periode 2016 Prof Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H., pada acara Pengambilan Sumpah dan Pelantikan serta Serah Terima Jabatan Ketua Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Surabaya.



Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Drs. ARIFIN, S.H., M.Hum., berfoto bersama 4 (empat) Ketua Pengadilan Negeri yang baru dilantik dan 4 (empat) Ketua Pengadilan Negeri Pejabat lama.

saat itu para undangan tertuju kepada sosok kelahiran Pamekasan, 23 April 1946, yang memulai kariernya sebagai hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Atambua serta menyelesaikan kuliah S1 di Fakultas

Mohammad Saleh, S.H., M.H.

Acara ditutup dengan pemberian ucapan selamat kepada pejabat baru dan sesi foto bersama. (EES, NSN)

KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG RI MENUNJUK PENGADILAN TINGGI DENPASAR SEBAGAI TUAN RUMAH PENYELENGGARAAN “SOSIALISASI DAN MONITORING PENYELESAIAN PERKARA UPAYA HUKUM KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI (PK) SECARA ELEKTRONIK” UNTUK 4 (EMPAT) LINGKUNGAN PERADILAN SEWILAYAH BALI DAN NUSA TENGGARA TIMUR (NTT)

Sebagai respon cepat atas arahan Ketua Mahkamah Agung, maka Kepaniteraan Mahkamah Agung RI menunjuk dan memberikan kepercayaan penuh kepada Pengadilan Tinggi Denpasar untuk menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan acara

sosialisasi dan monitoring terkait penyelesaian perkara Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) secara elektronik, sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan

Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik). Tidak tanggung-tanggung, kegiatan sosialisasi yang diinisiasi oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung ini dihelat untuk 4 (empat) lingkungan peradilan sewilayah Bali dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Acara yang dilaksanakan secara *hybrid* (luring dan daring) ini di langsung di Gedung Aula Bale Agung Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 yang dimulai pada pukul 08.00 WITA dan dibuka dengan sambutan oleh Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung, Dr. H. Iyus Suryana, S.H., M.H., dan juga Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, H. Mochamad Hatta, S.H., M.H.

Selain Dr. Heru Pramono, S.H., M.Hum., Panitera Mahkamah Agung RI beserta tim, jajaran pimpinan pengadilan dari 4 (empat) lingkungan peradilan yang mengadiri kegiatan tersebut secara luring atau langsung antara lain yakni Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bali, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang, Ketua Pengadilan Negeri Sewilayah Bali dan NTT, Ketua Pengadilan Agama Wilayah Bali dan NTT, Ketua Pengadilan Militer III-14 Denpasar, Ketua Pengadilan Militer III-15 Kupang, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, serta Panitera dan Operator SIPP empat lingkungan peradilan wilayah Bali dan NTT. Turut hadir mengikuti kegiatan perwakilan Kepolisian Daerah Provinsi Bali, perwakilan Kejaksaan Tinggi Bali, Perwakilan DPC Peradi Denpasar, dan para peserta lainnya yang mengikuti melalui aplikasi zoom.

Saat membuka kegiatan sosialisasi, H. Iyus Suryana menegaskan bahwa pentingnya sosialisasi dan monitoring ini menurutnya karena dalam praktiknya masih saja terdapat kendala dalam pengiriman berkas upaya hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK)



Panitera MA dan KPT Denpasar (tengah) berfoto bersama seluruh peserta sosialisasi.



Panitera MA dan KPT Denpasar (tengah) berfoto bersama jajaran Aparatur Penegak Hukum Provinsi Bali.



Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, H. Mochamad Hatta, S.H., M.H., saat menyampaikan sambutan.



Dr. Heru Pramono, S.H., M.H., Panitera Mahkamah Agung RI saat menyampaikan materi.



Panitera PN Denpasar Kelas I A saat menyampaikan pertanyaan kepada pemateri.

secara elektronik. Selain itu, ia berharap pada tahun 2025, semua pengajuan upaya hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) dapat dilakukan secara elektronik.

Senada dengan Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung, Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar dalam sambutannya juga berharap kegiatan sosialisasi ini dapat mengatasi berbagai hambatan dan kendala yang mungkin masih terjadi di daerah dalam sistem pengajuan upaya hukum kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) secara elektronik. Lebih dari itu, H. Mochamad Hatta juga bersyukur dan merasa bangga karena Pengadilan Tinggi Denpasar ditunjuk dan dipercaya oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung sebagai tuan rumah untuk penyelenggaraan kegiatan yang sangat penting ini.

Menginjak ke acara inti, penyampaian materi pertama yang disampaikan oleh Hakim Yustisial pada Kepaniteraan Mahkamah Agung, Asep Nursobah, S. Ag., M.H., yang menjelaskan tentang pengelolaan berkas perkara yang dimohonkan Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) secara elektronik, ia mengungkapkan bahwa mulai 01 Mei 2024, perkara yang dimohonkan kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) pengirimannya harus dilakukan secara elektronik, dengan berkas fisik tetap disetorkan untuk digitalisasi di pengadilan tingkat pertama. Mahkamah Agung tidak akan lagi menerima berkas fisik kecuali dalam kasus tertentu, dan untuk sistem aplikasi terbaru ini juga mengharuskan kepatuhan pada format dan ukuran dokumen serta

penggunaan tanda tangan elektronik.

Lebih lanjut, sebagai pemateri utama, Panitera Mahkamah Agung dalam materinya juga

mengatakan bahwa data per bulan Juli 2024, tercatat 3.086 perkara kasasi/PK elektronik diterima dari 466 Pengadilan. Berkas elektronik harus mematuhi standar ukuran maksimal 30 MB dan menggunakan tanda tangan atau meterai elektronik. Autentikasi dokumen harus dilakukan melalui tanda tangan elektronik tersertifikasi, dan setiap pengadilan harus memiliki tim *quality control* untuk memeriksa kelengkapan berkas. Proses pengajuan Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) harus dilakukan secara elektronik melalui sistem yang terintegrasi dengan aplikasi SMART Majelis dan SIAP MA. Versi terbaru aplikasi SIPP (5.5.2) juga akan segera dirilis untuk penyempurnaan lebih lanjut untuk mendukung bisnis proses pengajuan Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) secara elektronik sebagaimana diamanatkan dalam Perma Nomor 6 Tahun 2022.

Heru Pramono juga menegaskan bahwa Pengiriman berkas kasasi/PK elektronik oleh pengadilan tingkat pertama saat ini sudah mulai bisa dilakukan melalui aplikasi SIPP, termasuk pembuatan rekening virtual atau *virtual account* (VA) untuk pembayaran biaya permohonan kasasi/PK perkara perdata. Pembuatan rekening virtual yang sebelumnya sempat menggunakan aplikasi Direktori Putusan atau Web Kepaniteraan (karena masa transisi), khusus untuk perkara kasasi/PK elektronik saat ini sudah dialihkan ke aplikasi SIPP. Jika pembayaran biaya kasasi/PK menggunakan VA di luar SIPP, maka transaksi upaya hukum elektronik tidak bisa dilanjutkan. Maka dari itu, membayar biaya kasasi/PK Elektronik wajib menggunakan VA dari aplikasi SIPP, *tegasnya*.

Menginjak sesi akhir dari kegiatan sosialisasi tersebut juga diisi dengan tanya jawab yang membahas berbagai pertanyaan teknis mengenai pengajuan dan pengelolaan berkas secara elektronik. Panitera dan operator Pengadilan diberi penjelasan mengenai prosedur pengajuan, autentikasi dokumen, serta solusi terhadap masalah yang mungkin timbul selama proses berjalan. Selanjutnya, acara ditutup oleh Panitera Mahkamah Agung yang sekaligus menyampaikan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah antusias mengikuti kegiatan ini sampai selesai dan la juga berharap pelaksanaan upaya hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) secara elektronik dapat berjalan dengan lancar. (WI, ER)



Para Peserta saat menyimak materi yang sedang disampaikan oleh Para Pemateri.

GERAKAN PENGADILAN NEGERI TILAMUTA PEDULI LINGKUNGAN

 Oleh Tim Dandapala

Menyongsong semarak kemeriahan peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 Tahun pada Tahun 2024 ini, keluarga besar Pengadilan Negeri Tilamuta menyelenggarakan rangkaian kegiatan jalan sehat dan aksi peduli lingkungan. Kegiatan yang berlangsung pada hari Jumat Tangkal 16 Agustus 2024 tersebut diawali dengan melaksanakan jalan sehat dengan rute yang dimulai dari Tugu Jagung, Desa Modelomo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo sampai ke pesisir pantai Pentadu Barat yang berjarak kurang lebih sekitar 5 Kilometer.

Jalan sehat untuk menyemarakkan hari



Foto-foto keluarga besar Pengadilan Negeri Tilamuta saat jalan sehat.

kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini diharapkan pula dapat menjaga dan menambah kebugaran fisik seluruh aparat peradilan pada Pengadilan Negeri Tilamuta sehingga dengan fisik yang sehat dapat memberikan kinerja yang terbaik

dalam melayani para pencari keadilan (*justisia-belen*).

Momentum tersebut juga dimanfaatkan untuk menyapa warga masyarakat disepanjang rute jalan sehat yang dilalui, sehingga diharapkan dapat menciptakan dan menambah keakraban Keluarga besar Pengadilan Negeri Tilamuta dengan masyarakat di wilayah hukumnya, sehingga selain dengan pemberian layanan hukum dan keadilan yang diberikan selama ini, kehadiran Pengadilan Negeri Tilamuta dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo.

Tidak kalah menarik, agenda lain yang tak kalah pentingnya dari kegiatan ini adalah "Gerakan Pengadilan Negeri Tilamuta Peduli Lingkungan". latar belakang dicetuskannya gerakan aksi ini adalah upaya untuk mengajak masyarakat menyelamatkan dan menjaga lingkungan agar tetap menjadi tempat yang layak bagi kehidupan kita dan keberlangsungan ekosistem. Adapun spot yang dipilih dalam aksi ini adalah pesisir pantai Pentadu Barat, Kecamatan Tilamuta, yang memang dirasakan masyarakat mulai tercemar



Keluarga besar Pengadilan Negeri Tilamuta dibantu oleh warga masyarakat setempat saat membersihkan sampah plastik di Pantai Pentadu Barat, Kecamatan Tilamuta.



Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta, Jayadi Husain, S.H., M.H., saat diwawancarai terkait aksi Peduli Lingkungan yang dicanangkannya.

oleh sampah-sampah plastik berserakan disepanjang pantai, baik yang terbawa oleh arus ombak ke pantai maupun akibat perilaku masyarakat membuang sampah disepanjang pantai.

Aksi peduli lingkungan dengan bentuk kegiatan bersih-bersih pantai tersebut terwujud berkat atas sinergi dan kolaborasi antara masyarakat sekitar dengan keluarga besar Pengadilan Negeri Tilamuta yang turun dengan sampah disepanjang pesisir

pantai untuk mengumpulkan dan memisahkan sampah plastik dari sampah lainnya. Sampah plastik yang ditemukan beragam dari bekas kemasan produk makanan dan minuman sampai dengan produk popok bayi. Meski dibawah sinar matahari yang semakin terik dan menyengat tak menyurutkan semangat masyarakat dan pimpinan serta aparaturnya Pengadilan Negeri Tilamuta untuk membebaskan pantai Pentadu Barat dari sampah plastik.

Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta, Jayadi Husain, S.H., M.H., didampingi Para Hakim, Panitera, Sekretaris serta seluruh jajaran aparaturnya pada Pengadilan Negeri Tilamuta ikut andil dalam kegiatan ini dan tema aksi ini. Jayadi Husain berpesan kepada jajarannya bahwa "Pelihara Lingkunganmu untuk diwariskan kepada anak cucu". Makna dari pesan tersebut adalah kesadaran kita semua sebagai makhluk hidup wajib andil dalam menyelesaikan masalah lingkungan hidup karena hal tersebut tidak lagi sekedar menjadi isu lokal tapi telah merupakan isu global. Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta tersebut juga menegaskan bahwa makin menurunnya daya dukung bumi untuk kehidupan dan ekosistemnya, antara lain akibat eksploitasi berlebihan atas sumber daya alam, dan aktivitas produksi bahan plastik yang massif yang memicu *climate change* (perubahan iklim) kepada *global warming* (pemanasan global) yang menurut data resmi dirilis *World Meteorological Organization* sebagai badan khusus PBB pada bulan Juli 2023 menyatakan bahwa pada bulan tersebut adalah bulan dengan suhu terpanas yang pernah tercatat dalam sejarah kehidupan manusia, *tegasnya*.

Lebih dari itu, Jayadi Husain juga menyampaikan bahwa kaitan sampah plastik yang tidak ditangani dengan baik dan pemanasan global adalah ketika produksi massif bahan plastik disertai perilaku masyarakat membuang dan membakar sampah plastik adalah penyumbang emisi gas rumah kaca yang kemudian gas-gas rumah kaca ini mengakibatkan pancaran panas matahari yang telah dipantulkan oleh permukaan bumi dalam bentuk sinar inframerah terperangkap di dalam atmosfer bumi, menyebabkan suhu atmosfer bumi yang semakin panas. Selain itu, partikel mikroplastik dari sampah plastik berpotensi mencemari ekosistem laut dan air tawar yang tak mudah terurai terus masuk melalui rantai makanan yang dikonsumsi manusia dan hewan sehingga mengancam kesehatan manusia sendiri dan kepunahan organisme dan satwa lainnya.

Dengan demikian, atas dasar kondisi dan situasi lingkungan hidup yang semakin memprihatinkan tentu akan menjadi tantangan bagi keberlangsungan kehidupan umat manusia dan makhluk hidup yang lain kedepannya yang diakui tidak mudah untuk dihadapi, sehingga Pengadilan Negeri Tilamuta melalui momentum perayaan hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 mengambil aksi nyata untuk memulai dengan tindakan kecil dengan mengajak seluruh masyarakat untuk ikut bersama-sama mengkampanyekan aksi peduli lingkungan untuk melestarikan kehidupan sehingga kita dapat mewariskan kehidupan yang layak untuk anak cucu kita sebagai generasi berikutnya. (WI)



Foto bersama keluarga besar Pengadilan Negeri Tilamuta dan warga masyarakat setempat usai membersihkan sampah plastik di Pantai Pentadu Barat, Kecamatan Tilamuta.

FUN RACE 5K DI BUMI TOTABUAN

Oleh Giovani, S.H.
Hakim PN Kotamobagu

Ada yang berbeda di Pengadilan Negeri Kotamobagu pada Sabtu 3 Agustus 2024. Tak seperti biasanya, di hari libur layanan, justru lebih dari 700 (tujuh ratus) orang berkumpul menyambut Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung Republik Indonesia (HUT MA RI) ke-79 yang jatuh pada 19 Agustus 2024.

Seperti yang diketahui, seluruh badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, baik pengadilan tinggi maupun pengadilan negeri di seluruh Indonesia menunjukkan antusiasme yang tinggi dengan menyelenggarakan berbagai kegiatan yang memberikan kontribusi positif dalam memperkuat kebersamaan dan solidaritas segenap hakim dan aparatur peradilan. Namun, Pengadilan Negeri Kotamobagu punya cara yang berbeda.

Berbeda dari tahun sebelumnya, kali ini Pengadilan Negeri Kotamobagu turut memeriahkan HUT MA RI dengan menggelar acara *Fun Race 5K* yang dipusatkan di halaman kantor Pengadilan Negeri Kotamobagu. Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu, Jifly Z. Adam menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah hal yang baru bagi Pengadilan Negeri Kotamobagu dalam rangka merayakan HUT MA RI. "Selama ini, sebagian besar perayaan HUT MA RI hanya terpusat pada kegiatan yang melibatkan internal aparat peradilan dan kali ini Pengadilan Negeri Kotamobagu merangkul seluruh masyarakat di Bumi Totabuan untuk ikut memeriahkan momen penting dalam sejarah berdirinya Mahkamah Agung Republik Indonesia," tutur Jifly.

Mengusung Tema *Fun Race* "Peradilan Tangguh



Persiapan *Flag off* Peserta *Fun Race 5K* oleh Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.



Jajaran Forkopimda turut memeriahkan gelaran *Fun Race 5K* Pengadilan Negeri Kotamobagura.



Antusiasme Para Hakim dalam memeriahkan Kegiatan *Fun Race 5K* Pengadilan Negeri Kotamobagu.



Foto bersama para pemenang *Fun Race 5K* Pengadilan Negeri Kotamobagu.



Braga Band dan Coco Lense turut memeriahkan acara Fun Race 5K Pengadilan Negeri Kotamobagu.



Foto bersama para pemenang Fun Race 5K Pengadilan Negeri Kotamobagu.

Indonesia Maju" dengan tagline "It's Never Get Easier, You Just Get Stronger", kegiatan ini dilaksanakan dengan berkolaborasi bersama komunitas lari Kotamobagu, yaitu Kokot Runners, didukung oleh pemerintah kota dan kabupaten pada wilayah Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kotamobagu dan Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) Kotamobagu. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Penjabat (Pj) Walikota Kotamobagu yang juga Asisten II Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Asripan Nani, Kepala Kejaksaan Negeri Kotamobagu, Elwin Agustian Khahar, Kapolres Kotamobagu, AKBP. Irwanto, Kapolres Bolaang Mongondow, AKBP. Muhammad Chaidir, Dandim 1303 Bolaang Mongondow, Letkol. Inf. Fahmil Harris, dan Sekretaris Daerah Kotamobagu, Sofyan Mokoginta. Acara ini terasa berbeda karena mantan Ketua Pengadilan Tinggi Manado, Lexsy Mamonto, turut hadir bersama tamu undangan lainnya.

Rangkaian kegiatan ini diawali dengan mengumandangkan Indonesia Raya dan Hymne

Mahkamah Agung serta dilanjutkan dengan *flag off* pada pukul 05.30 Wita. Antusiasme peserta terlihat dari kehadiran peserta dari berbagai pengadilan se-wilayah Sulawesi Utara, hingga berbagai komunitas lari yang ada di Kotamobagu dan Bolaang Mongondow Raya, dan tak kalah jauh kehadiran dari komunitas lari Se-Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo. Selanjutnya, pembagian medali bagi para *finisher* dan dilanjutkan dengan kegiatan Zumba bersama seluruh peserta.

Pada kesempatan yang sama, Penjabat (Pj) Wali Kota Kotamobagu, Asripan Nani, yang hadir sekaligus mewakili Gubernur Sulawesi Utara, turut menyampaikan apresiasi kepada jajaran Pengadilan Negeri Kotamobagu yang telah menginisiasi kegiatan seperti ini. "Acara ini bukan hanya sekadar ajang olahraga, tetapi juga bentuk nyata dari kebersamaan dan semangat gotong royong yang menjadi ciri khas kita sebagai bangsa Indonesia" imbuhnya. Asripan menambahkan agar *Fun Race* ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat silaturahmi, solidaritas, dan kerja

sama antara berbagai elemen masyarakat dan institusi, khususnya di Sulawesi Utara.

Kegiatan *Fun Race* di Bumi Totabuan berlangsung dengan semarak dan meriah. Meskipun pada awal sebelum *flag off* cuaca terlihat mendung dan sempat diguyur hujan ringan, namun tidak melunturkan semangat dan antusias dari para peserta. Hal ini terlihat dari jumlah yang hadir mencapai 700 (tujuh ratus) peserta, yang terdiri dari masyarakat umum hingga komunitas Se-Sulawesi Utara dan Gorontalo. Kegiatan tersebut juga disemarakkan dengan kehadiran Usaha Mikro Kecil dan Menengah dari berbagai kabupaten serta pengisi acara hiburan oleh band lokal ternama Braga Band dan Coco Lense dengan hits andalan warga Bumi Totabuan "Pake Goraka" dan "Masih Kacili So Garida". Acara ditutup dengan pembagian *doorprize* dan pengumuman pemenang *Fun Race* Kategori Putra yaitu, peringkat 1 diraih oleh peserta atas nama Parmanto Raharjo, kemudian disusul peserta atas nama Muhammad Arsal dan Adinata Mokodongan masing-masing peringkat 2 dan peringkat 3. Adapun *Fun Race* Kategori putri dimenangkan oleh peserta atas nama Ana Andup dan disusul oleh peserta atas nama Meilin Makalalag dan Siti Marlina Bobihu sebagai peserta tercepat kedua dan ketiga.

Sosialisasikan Layanan Peradilan

Kegiatan *Fun Race* ini menjadi momentum bagi Pengadilan Negeri Kotamobagu untuk mendekatkan pengadilan kepada Masyarakat. Selain *Fun Race*, Pengadilan Negeri Kotamobagu juga mengadakan sosialisasi layanan peradilan, seperti pelayanan Posbakum, aplikasi Eraterang, e-Court, dan gugatan sederhana. Tak ayal, sejumlah masyarakat sangat antusias untuk melihat sejauh mana lembaga peradilan telah semakin berkembang, terutama dalam layanan peradilan secara elektronik.

"Semoga dengan kegiatan seperti ini, semakin melecut semangat para Hakim dan Aparatur Peradilan untuk memberikan pelayanan prima bagi Masyarakat. Saya atas nama Pengadilan Negeri Kotamobagu menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras selama persiapan kegiatan, kepada forkopimda atas segala dukungan yang diberikan, serta para peserta yang turut memeriahkan hingga kegiatan ini dapat diselenggarakan dengan sukses dan meriah," tutur Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu, Jifly Z. Adam. (GIO, RIZ, AAR)

BIMBINGAN TEKNIS PENANGANAN PERKARA BERBASIS KEADILAN RESTORATIF SEWILAYAH HUKUM BANGKA BELITUNG DAN PALEMBANG

 Oleh Tim Dandapala



Pembukaan bimbingan teknis penanganan perkara berbasis keadilan restoratif di Hotel BW Suite Tanjungpandan.

Dalam sistem peradilan pidana, keadilan restoratif telah menjadi pendekatan yang semakin penting dalam penanganan perkara. Berbeda dengan sistem retributif yang lebih menekankan hukuman sebagai balasan, keadilan restoratif lebih fokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Tujuannya untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi dan mengembalikan kedamaian, mengubah arah pandang pendekatan hakim dalam penyelesaian perkara pidana dari penjatuhan pidana kepada Terdakwa menjadi kearah pendekatan restoratif.

Dengan diundangkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif pada tanggal 7 Mei 2024, menjadi salah satu dasar dilakukannya bimbingan teknis yang diselenggarakan di Tanjungpandan.

Dalam laporan penyelenggara, Hasanudin, S.H., M.H., selaku Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan program nasional. Hingga saat ini bimbingan teknis Keadilan Restoratif outputnya kurang lebih telah mencapai 200 peserta dan di momen ini telah diundang sebanyak 54 peserta dari 2 wilayah Pengadilan Tinggi yaitu Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dan Pengadilan Tinggi Palembang.



Pemberian penghargaan kepada pemenang *post test*.

Lebih lanjut disampaikan, rangkaian bimtek ini diliput dan tersaji di kanal Youtube Ditjen Badilum yang kedepannya akan menjadi bagian *e-learning* Badan Peradilan Umum. Narasumber yang akan memaparkan materi adalah pihak yang terpilih dan sangat berpengalaman mendalami konsep keadilan restoratif, diantaranya Dr. Andriani Nurdin, S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Tinggi Banten, Dr. Diah Sulastris Dewi, S.H., M.H., selaku Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, Prof. Anthon F. Susanto dari akademisi yang

merupakan guru besar Universitas Pasundan, Lina Nasution, S.H., M.Hum., selaku Kepala Kejaksaan Negeri Belitung dan Qori Wicaksono, S.I.K. selaku Wadir Reskrimum Polda Kepulauan Bangka Belitung.

Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, H. Suwidya, S.H., L.L.M., dalam sambutannya menuturkan "merasa bahagia dan bangga karena Pengadilan Tinggi Bangka Belitung terpilih menyelenggarakan acara ini dimana sebagai salah satu tugas pokok dan fungsi



Pemberian penghargaan kepada pemenang *pre test*.



Para peserta bimtek keadilan restoratif.



Salah satu narasumber bimtek yaitu Dr. Andriani Nurdin, S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Tinggi Banten, Dr. Diah Sulastris Dewi, S.H., M.H., selaku Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung.

hakim perlu sekali mendapatkan bimbingan teknis yang mengasah kompetensi dan kapasitas hakim". Lebih lanjut, "dengan adanya kegiatan ini, berharap seluruh peserta bisa menyerap semangat keadilan restoratif, mendudukkan hati sebagai hakim yang hikmah, bijaksana, mulia dan berkeadilan, bermanfaat serta tidak meninggalkan kepastian hukum dalam pelaksanaannya", ungkapnya.

Dengan keberagaman kasus yang muncul, pendekatan keadilan restoratif menawarkan solusi yang lebih inklusif

dan manusiawi. Bimbingan teknis dalam penanganan perkara berbasis keadilan restoratif menjadi krusial untuk memastikan implementasi yang efektif dan efisien.

Segudang manfaat yang didapatkan dari penyelenggaraan bimtek ini, mulai dari menjelaskan konsep dan prinsip dasar keadilan restoratif, mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam penerapan keadilan restoratif, khususnya di wilayah hukum Bangka Belitung dan Palembang, memberikan pedoman teknis dalam implementasi keadilan restoratif, hingga menyajikan studi kasus dan praktik terbaik untuk memperkuat pemahaman dan penerapan konsep ini.

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Bambang Myanto, S.H., M.H. berharap semua peserta bimtek dapat menularkan ilmunya ke seluruh satuan kerja masing-masing, mengubah arah pendekatan hakim dalam menyelesaikan perkara pidana, menggesernya dengan pendekatan keadilan restoratif, mempertimbangkan keseimbangan serta memulihkan hubungan antara terdakwa, korban dan masyarakat serta menghias putusan sebagai mahkota hakim seindah mungkin dengan menguasai ilmu. (FH, FAC)

Kunjungan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum “Bandara” Rendezvous PN Maros

Oleh Tim Dandapala



Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H. saat tiba di PTSP PN Maros.

Secara harfiah bandara merujuk pada tempat mendarat dan lepas landas pesawat udara serta fungsi lain yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan. Keluarga besar Pengadilan Negeri Maros memaknai bandara lebih dari itu. Meski secara faktual bandara adalah tempat Tim PN Maros menjemput tamu, namun “Bandara” dituangkan dalam semboyan tempat bertemunya (Rendezvous) para aparatur pengadilan yang Berintegritas, Akuntabel, Nyaman, Dedikasi, Amanah, Responsif dan Adil.

Sebuah kebanggaan bagi Keluarga Besar PN Maros ketika Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H. di sela pelaksanaan *fit and proper test* pimpinan pengadilan, menyempatkan datang untuk melihat dari dekat keadaan PN Maros. Sebagai salah satu satuan kerja yang telah memperoleh predikat

Wilayah Bebas Korupsi (WBK), PN Maros telah menancapkan tonggak lepas landas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Dalam kunjungannya. Dirjen Badilum yang didampingi Hakim Tinggi Pengawas Pengadilan Tinggi Makassar memberikan apresiasi atas pelayanan PTSP yang telah



Ketua Pengadilan Negeri Maros, Sofian Parerungan, S.H., M.H. melaporkan gambaran umum PN Maros.



Saat Dirjen Badilum melakukan tanya jawab dengan petugas PTSP PN Maros.



Dirjen Badilum saat meninjau ruangan sidang anak di PN Maros.



Dirjen Badilum melakukan pemeriksaan langsung terhadap aplikasi perkusi dan tunggakan eksekusi PN Maros.

memberikan standar pelayanan yang baik. Dirjen pun memberikan sedikit masukan agar PTSP juga mengakomodir kehadiran Posbakum yang selalu siap di meja pelayanan pengadilan.

Dirjen juga menyempatkan diri untuk melihat gedung PN Maros yang relatif baru seperti ruang sidang utama, ruang sidang anak, ruang tahanan, ruang tunggu ramah anak, ruangan toilet serta ruangan lain di PN Maros. Secara umum penempatan ruangan pada pengadilan telah tertata dengan baik serta mengakomodir pelayanan PTSP dan akses keluar masuk pengunjung sidang.

Ketua Pengadilan Negeri Maros, Sofian Parerungan, S.H., M.H. memberikan penjelasan mengenai kondisi PN Maros secara umum, termasuk jumlah personil, keadaan perkara, ketersediaan sarana dan prasarana serta layanan inovasi yang telah tersedia di Pengadilan.

Saat memasuki ruangan pidana dan perdata sebagai pelayanan utama pengadilan, Dirjen melakukan tanya jawab dengan para panitera muda. Secara khusus, Dirjen memberikan catatan untuk penyelesaian eksekusi yang harus menjadi prioritas pengadilan termasuk penginputan dalam aplikasi perkusi agar pimpinan memperoleh gambaran utuh penyelesaian eksekusi di pengadilan.

"Jumlah perkara di PN Maros tidak terlalu banyak, selain itu tunggakan eksekusi pun relatif sedikit. Saya menginginkan agar ketua PN Maros menjadikan penyelesaian eksekusi sebagai prioritas utama serta penyelesaian perkara yang sesuai dengan prosedur" ungkap dirjen badilum.

Mengakhiri kunjungannya Dirjen Badilum mengungkapkan agar PN Maros tetap mempertahankan kinerja bahkan meningkatkan lagi standar pelayanan yang baik sebagai satuan kerja yang telah memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan mendukung sepenuhnya PN Maros menjadi satuan kerja yang akan memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). (MT)

IKTIKAD TIDAK BAIK PIHAK PRINSIPAL DALAM MEDIASI

Penggugat prinsipal yang telah dipanggil beberapa kali secara sah dan patut akan tetapi tetap tidak pernah hadir untuk melakukan mediasi tanpa alasan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Penggugat dapat dinilai telah tidak bersungguh-sungguh dan tidak beriktikad baik dalam berperkara *a quo*, sehingga gugatan Penggugat tepat dan adil untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*).

Demikian kaidah hukum yang dapat ditarik dari putusan Nomor 1630 K/Pdt/2024 dan putusan Nomor 1452 K/Pdt/2024. Kedua putusan tersebut merupakan implementasi dari Perma No. 1 Tahun 2016 yang menekankan kewajiban pihak prinsipal untuk hadir dalam suatu proses mediasi.

Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menegaskan bahwa Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum. Dari ketentuan ini maka yang wajib hadir dalam proses mediasi adalah pihak prinsipal, adapun kehadiran kuasa hukum untuk mendampingi merupakan hak dari para pihak. Hal ini dapat dipahami karena dalam suatu proses perundingan hal terpenting yang harus ada yaitu otoritas untuk mengambil sikap atau keputusan, dimana otoritas itu ada pada pihak prinsipal.

Alasan ketidakhadiran pihak prinsipal dalam suatu proses mediasi secara limitatif telah diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (4) Perma No. 1 tahun 2016 yaitu kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan yang harus didukung dengan surat keterangan dokter, atau mereka yang berada di bawah pengampunan, atau mereka yang bertempat tinggal/berkedudukan di luar negeri atau mereka yang sedang menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan. Selain dari 4 (empat) hal tersebut maka ketidakhadiran pihak adalah tidak sah, sehingga dapat dinyatakan sebagai pihak yang beriktikad tidak baik sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan dapat dikenakan sanksi atau akibat hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 22 dan Pasal 23 Perma No. 1 Tahun 2016.

Mengenai kewajiban untuk hadir dalam suatu proses mediasi ini sebenarnya Perma No. 1 tahun 2016 telah memberikan ruang yang cukup fleksibel yaitu dengan memanfaatkan sarana komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan mediasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan kehadiran tersebut dianggap sebagai kehadiran langsung sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) Perma No. 1 Tahun 2016. Terlebih lagi saat ini Mahkamah Agung juga telah mengatur penyelenggaraan mediasi secara elektronik dalam Perma No. 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik.

Ketentuan Pasal 18 ayat (3) memungkinkan kuasa hukum untuk mewakili Para Pihak dalam melakukan mediasi dengan menunjukkan surat kuasa khusus yang memuat kewenangan kuasa hukum untuk mengambil keputusan, dalam hal Para Pihak berhalangan hadir disebabkan alasan sah sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (4). Ketentuan ini menekankan begitu pentingnya otoritas untuk mengambil keputusan dalam suatu proses mediasi.

Pada dasarnya hanya pihak prinsipal yang dapat menawarkan ataupun menyetujui suatu opsi dalam suatu perundingan. Hal ini didasarkan pada suatu pemikiran bahwa pada akhirnya nanti yang akan melaksanakan suatu kesepakatan perdamaian adalah pihak prinsipal, bukan kuasa hukumnya. Oleh karena itu, ketika telah tercapai suatu konsep kesepakatan perdamaian, maka penandatanganan kesepakatan perdamaian harus dilakukan oleh pihak prinsipal. Hal ini penting sebagai antisipasi jika di kemudian hari ada pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam kesepakatan perdamaian dengan alasan pihak tersebut tidak menyetujui isi kesepakatan perdamaian sebab yang menandatangani adalah kuasa hukumnya.

Untuk mengantisipasi hal tersebut ketentuan Pasal 27 ayat (3) telah menentukan bahwa dalam proses mediasi yang diwakili kuasa hukum, penandatanganan Kesepakatan Perdamaian hanya dapat dilakukan apabila terdapat pernyataan Para Pihak secara tertulis yang memuat persetujuan atas kesepakatan yang dicapai.

Pada akhirnya kehadiran pihak prinsipal adalah sangat penting karena prinsipal yang memiliki otoritas untuk mencapai suatu kesepakatan perdamaian dan menandatangani kesepakatan perdamaian itu. Dan yang lebih penting lagi adalah, mediasi bukan hanya sekedar formalitas sebagai syarat untuk lanjut ke tahapan persidangan selanjutnya, melainkan mediasi harus dilakukan dengan iktikad baik sehingga terbuka akses keadilan yang luas bagi para pencari keadilan untuk menyelesaikan sengketa mereka secara damai. Mediasi juga merupakan implementasi dari asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam rangka mewujudkan badan peradilan yang agung. (ASN)

Siniar Ruang Sidang: MEMBICARAKAN INTEGRITAS DENGAN SANTAI DAN MEMBUMI

 **Oleh Yura P. Yudhistira**
Kontributor Dandapala

Integritas adalah konsep yang mencerminkan keselarasan dan konsistensi antara tindakan seseorang dengan prinsip moral dan etika yang seharusnya dipegang teguh dalam sebuah sistem. Dalam konteks kehakiman, integritas memainkan peran krusial dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Oleh karena itu, hakim yang berintegritas menjadi salah satu kunci utama dalam mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai negara demokratis yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Pandangan ini disampaikan oleh Camila Bani Alawia, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, yang juga merupakan Ketua Panitia Siniar Ruang Sidang dan anggota Forum Kajian Dunia Peradilan (FKDP), dalam wawancara dengan Tim Dandapala.

Bagus Sujatmiko, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, yang juga merupakan koordinator Forum Kajian Dunia Peradilan (FKDP) menerangkan bahwa FKDP merupakan sebuah perkumpulan informal bagi hakim-hakim yang memiliki visi mengembangkan ilmu pengetahuan untuk kepentingan praktik peradilan yang lebih baik. Mengingat betapa pentingnya prinsip integritas bagi seorang hakim, FKDP meluncurkan program Siniar Ruang Sidang sebagai salah satu inisiatifnya.

Siniar Ruang Sidang merupakan sebuah siniar (*podcast*) daring yang berisi talkshow dan

mengundang Hakim-Hakim senior yang teruji integritasnya dan inspirasional. Program ini bertujuan untuk menyebarkan nilai-nilai integritas dan membentuk karakter hakim yang bersih, yang dapat menjadi teladan sebagai aparatur negara. Selain itu, Siniar Ruang Sidang juga bertujuan untuk menunjukkan bahwa masih banyak aparatur peradilan di Indonesia yang berintegritas hingga saat ini, serta untuk membangun sikap kepemimpinan yang profesional dan berintegritas di masa depan.

Dengan mengusung tagline “Tenang, Masih Ada Titik Terang,” hingga Agustus 2024, FKDP telah menyelenggarakan lima kali Siniar Ruang

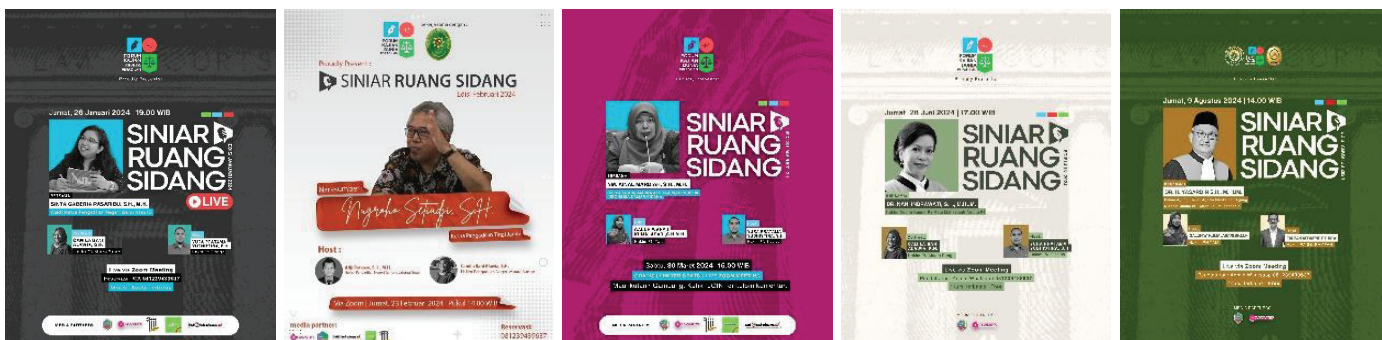
Sidang. Siniar pertama digelar pada 26 Januari 2024, dengan narasumber Sinta Gaberia Pasaribu, S.H., M.H., yang saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Garut. Pada Siniar kedua, yang diadakan pada 23 Februari 2024, narasumbernya adalah Nugroho Setiadji, S.H., Ketua Pengadilan Tinggi Jambi yang kini menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Palembang. Ainal Mardiah, S.H., M.H., Hakim Agung Kamar Pidana Mahkamah Agung, menjadi narasumber pada Siniar ketiga yang diadakan pada 30 Maret 2024.

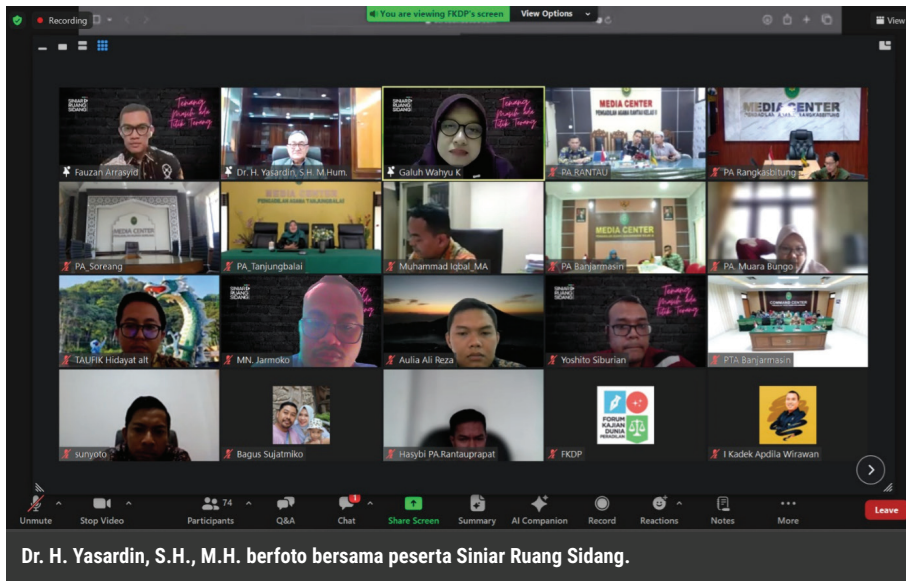
Setelah vakum selama dua bulan, Siniar Ruang Sidang kembali digelar oleh tim FKDP pada 28 Juni 2024, dengan menghadirkan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.H., Hakim Agung Kamar Perdata Mahkamah Agung sebagai narasumber. Pada Siniar kelima, yang diadakan pada 9 Agustus 2024, FKDP bekerja sama dengan Oktas Peradilan Agama dan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) mengundang Dr. H. Yasardin, S.H., M.H., Hakim Agung Kamar Agama sekaligus Ketua Umum IKAHI, sebagai narasumber.

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.H., Hakim Agung Kamar Perdata Mahkamah Agung RI, berbagi pengalamannya bahwa Siniar Ruang Sidang tidak hanya menjadi wadah untuk berdiskusi



Dr. H. Yasardin, S.H., M.H., Ketua Umum IKAHI menceritakan pengalamannya di Siniar Ruang Sidang.





yang sering diikutinya adalah acara yang sangat menginspirasi. Ia menuturkan bahwa pengalaman yang dibagikan oleh para narasumber dalam acara ini sangat memperkaya wawasan, terutama dalam hal mempertahankan integritas. Taufik memberikan apresiasi kepada para narasumber, yang merupakan hakim-hakim senior dengan pengalaman bertahun-tahun menjaga integritas, menghadapi tantangan pekerjaan, dan mengatasi berbagai masalah selama menjalankan tugas sebagai hakim. Menurutnya, beragam pengalaman para hakim senior dalam menerapkan kompas moral dan prinsip integritas menjadi alat penting untuk membentuk diri sebagai seorang hakim yang berintegritas.

Senada dengan Taufik, Liswerny Rengsina Debataraja, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, mengungkapkan bahwa sebagai peserta Siniar Ruang Sidang, ia merasa acara tersebut seperti “api yang membakar semangat” dan “oase di tengah kekeringan” dalam rutinitas sehari-hari. Ia mengapresiasi acara ini karena menghadirkan tokoh-tokoh yang menginspirasi, memotivasi, dan memberikan semangat dalam pelaksanaan tugas. Liswerny menilai bahwa Siniar Ruang Sidang merupakan media penting untuk mempertahankan integritas hakim, karena berisi pengalaman praktis dari hakim senior dalam menghadapi kasus-kasus tertentu. Cerita narasumber yang kasuistik dan mendetail sangat membantu hakim junior menghadapi tantangan integritas serupa. Dengan demikian, kode etik yang seringkali terasa abstrak menjadi lebih konkret berkat penjelasan narasumber dalam Siniar Ruang Sidang, dan ini sangat memudahkan penerapan kode etik tersebut secara murni dan konsisten.

Kedepannya, acara Siniar Ruang Sidang akan terus menghadirkan narasumber dengan berbagai kisah hidup yang berbeda. Untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai penyelenggaraan acara dapat diakses di akun Instagram @fkdp.id atau pun @ruangsidang.id. (GP, FAC)



mengenai permasalahan hukum, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk menggemakan prinsip integritas. Ia menekankan pentingnya acara ini untuk mendorong lebih banyak hakim agar terus menjaga integritas mereka dan tidak gentar menghadapi godaan apa pun. Menurutnya, Siniar Ruang Sidang juga sangat diperlukan untuk memperkuat keteguhan hati para hakim, agar mereka tetap teguh pada prinsip batin sebagai hakim dan konsisten dalam menjaga integritas, meskipun kadang harus menghadapi tantangan yang cukup berat.

Narasumber lainnya yakni Sinta Gaberia Pasaribu, S.H., M.H., yang sekarang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Garut, berbagi pengalamannya tentang Siniar

Ruang Sidang yang menampilkan format perbincangan santai. Menurutnya, pendekatan ini membuat diskusi tentang integritas menjadi lebih mengalir dan tidak kaku. Hal ini menciptakan suasana di mana narasumber, host, dan peserta merasa bahwa integritas bukanlah topik yang berat untuk dibahas. Sinta juga menambahkan bahwa perbincangan di Siniar Ruang Sidang yang dimulai dari perjalanan awal seorang hakim hingga titik-titik penting dalam karier mereka, yang seringkali berupa pengalaman sehari-hari, membuat acara ini terasa lebih dekat dan membumi.

Taufik Hidayat, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan, berbagi pandangannya bahwa Siniar Ruang Sidang

IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN (SPM) DALAM MENCAPAI VISI ORGANISASI SECARA EFEKTIF DAN EFISIEN

 Oleh: Dr. H. Herri Swantoro, S.H., M.H.
Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

Peter Drucker, seorang konsultan manajemen internasional menyampaikannya "Cara terbaik untuk memprediksi masa depan adalah dengan membuatnya sendiri". Kutipan yang disampaikan Peter Drucker tersebut sering dijadikan motivasi dan inspirasi dalam menjalankan kehidupan untuk masa depan yang lebih baik. Penulis merasa apa yang disampaikan oleh Peter Drucker tersebut sangat *relevan* dengan visi yang ditetapkan Pengadilan Tinggi Jakarta, yaitu "Terwujudnya Pengadilan Tinggi Jakarta yang Agung". Kemudian timbul pertanyaan "bagaimana strategi membuat masa depan seperti yang disampaikan oleh Peter Drucker? Untuk menjawab pertanyaan tersebut tentunya harus menggunakan pendekatan teori yang berkaitan dengan menggunakan perspektif Ilmu Manajemen Organisasi.

Dalam perspektif Ilmu Manajemen Organisasi, strategi tersebut diwujudkan melalui empat fungsi manajemen yang disebut dengan "POAC" (*Planning, Organizing, Actuating, Controlling*). Keempat fungsi manajemen harus saling berkaitan satu sama lain, karena ke-empat fungsi ini merupakan cara yang dibutuhkan suatu organisasi untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien, termasuk pada organisasi pengadilan.

Planning berarti membuat sasaran capaian tujuan, kemudian cara pengembangan dan pembentukannya. Perencanaan ini juga dipercaya sebagai cara paling baik untuk mencapai tujuan dan menerapkan strategi organisasi. Perencanaan ini bertujuan untuk memberikan pengarahan yang baik, mengurangi ketidakpastian serta dapat meminimalisir risiko dikemudian hari. Contoh penerapan fungsi perencanaan, awal tahun 2024 PT DKI Jakarta telah menetapkan Rencana Aksi untuk tahun 2024. Dalam rencana aksi tersebut telah ditetapkan sasaran strategis, program, kegiatan, target dan anggarannya.

Organizing dimaknai sebagai bentuk hubungan antar individu dalam sebuah organisasi.



Namun dalam manajemen organisasi fungsi pengorganisasian ini memiliki pengertian sebagai penentuan/pengalokasian sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Implementasi fungsi *organizing* ini, Ketua PT DKI Jakarta telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 1 Tahun 2024 dengan menunjuk Tim yang bertugas untuk menyusun IKU (Indikator Kinerja Utama), PKT (Perjanjian Kinerja Tahunan), LKJIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) 2023, rencana aksi, dan RKT (Rencana Kinerja Tahunan) 2024. Tim tersebut terdiri dari unsur pimpinan, panitera, sekretaris, hakim tinggi, dan sejumlah pejabat lainnya.

Actuating (pelaksanaan) dimaknai bahwa organisasi untuk merealisasikan rencana yang telah ditetapkan menjadi tindakan nyata, dan menekankan pada kegiatan kumpulan orang dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Pada tataran pelaksanaan, fungsi ini dapat dilihat pada laporan kinerja yang dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulan), yaitu pada bulan Maret (B03), Juni (B06), September (B09), dan Desember (B12). Sumber data yang digunakan berasal dari SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara), statistik perkara, layanan salinan putusan, serta layanan

berbasis elektronik, maupun layanan lain dari kesekretariatan. Kegiatan pelaksanaan harus mengacu pada rencana kegiatan yang telah ditetapkan dan disesuaikan dengan pagu anggaran yang dialokasikan, kecuali ada kegiatan yang *urgent* maka dapat dilakukan revisi.

Fungsi terakhir yaitu **Controlling** (Pengawasan) yang bermakna untuk memastikan bahwa kinerja aktual yang dihasilkan sesuai dengan rencana yang ditentukan. Dalam fungsi ini, pimpinan organisasi yang terbagi dalam *top level management, middle level management, dan lower level management* bertugas mengawasi bagaimana proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh jajarannya, termasuk di dalamnya adalah penentuan apakah tujuan organisasi dapat tercapai dengan rencana dan pelaksanaan kegiatan tersebut, serta mengambil tindakan korektif bila terdapat perbedaan signifikan antara kinerja aktual dengan hasil yang diharapkan.

Jika dikaitkan dengan Instansi Pengadilan Tinggi sebagai suatu organisasi, keempat fungsi manajemen ini dapat diinterpretasikan melalui penetapan rencana aksi yang memuat sasaran strategis, program, kegiatan, target dan anggaran, pengorganisasian sumber daya melalui pembentukan tim kerja yang bertugas melaksanakan rencana aksi tersebut, realisasi rencana yang dapat dilihat melalui laporan kinerja, dan pengawasan pelaksanaan oleh Pimpinan Pengadilan dan pejabat lainnya.

Dari keempat fungsi manajemen diatas, fungsi *controlling* (pengawasan) memegang peran yang krusial dalam menentukan dapat atau tidak suatu organisasi mencapai tujuannya. Pendekatan tersendiri perlu dilakukan untuk mengoptimalkan fungsi ini, caranya melalui implementasi Sistem Pengendalian Manajemen (SPM) dalam operasionalisasi kegiatan organisasi.

SPM didefinisikan sebagai suatu proses dan struktur yang sistematis dan terorganisir yang digunakan untuk mengendalikan manajemen.

Lebih lanjut SPM juga dimaknai sebagai pengintegrasian dari proses, strategi, program, pendanaan, penghitungan, dan laporan, yang dimaksudkan untuk memudahkan setiap orang dalam menggerakkan organisasi dengan tujuan agar mencapai hasil yang maksimal. Pendekatan manajemen jenis ini dimaksudkan supaya manajer sebagai atasan dapat mengetahui perkembangan pekerjaan bawahan dari waktu ke waktu selama berjalannya kegiatan operasional organisasi agar hasil akhir dari kegiatan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan.

Keberadaan SPM dalam satu organisasi merupakan faktor penting yang memiliki pengaruh besar terhadap tingkat kemajuan pertumbuhan. Hal ini diperlukan untuk memberikan motivasi dan semangat kepada unsur-unsur yang ada di dalamnya supaya tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi dapat tercapai. Adapun yang menjadi fokus dari penerapan SPM yaitu para manajer dalam suatu organisasi yang bertanggungjawab atas kinerja dari seluruh anggotanya. Oleh karenanya peranan penting dipegang oleh Pimpinan Pengadilan dan Pejabat lainnya di lingkungan pengadilan sebagai representasi manajer dalam manajemen peradilan, yang bertanggung jawab sebagai "penggerak organisasi" untuk mempengaruhi dan memastikan agar setiap anggotanya melakukan pekerjaan sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan organisasi.

Kewenangan tersebut dapat diimplementasikan oleh Ketua Pengadilan dan Pejabat lainnya di lingkungan pengadilan dalam bentuk upaya deteksi dini serta upaya perbaikan atas kekurangan yang terjadi baik karena tidak direncanakan sebelumnya ataupun terjadi di luar perencanaan, yang dilakukan melalui komunikasi, memberikan dukungan, maupun menyampaikan masukan (kritik konstruktif).

Juga tercermin dalam ketentuan Pasal 441 PERMA Nomor 7 Tahun 2015 dan perubahannya tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, yang menyebutkan bahwa setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan peradilan wajib melaksanakan pengawasan melekat dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan sedini mungkin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila terjadi penyimpangan. Kewajiban ini kemudian diatur lebih lanjut mekanismenya dalam

bentuk Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung, sebagaimana yang termaktub di dalam PERMA Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

Kapankah SPM ini dilakukan dalam organisasi? Pendekatan manajemen jenis ini dimaksudkan agar manajer sebagai atasan dapat mengetahui perkembangan pekerjaan bawahan dari waktu ke waktu selama berjalannya kegiatan operasional organisasi agar hasil akhir dari kegiatan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Sepanjang organisasi tersebut beraktivitas, maka selama itu pulalah seorang manajer bertanggungjawab atas kinerja anggota timnya.

Dalam hal apa SPM ini menjadi penting bagi organisasi? Dua unsur yang memiliki posisi penting dalam SPM yakni struktur dan proses. Struktur diartikan sebagai hubungan antara komponen yang dinyatakan dalam bentuk organisasi dan sifat informasi yang mengalir diantara unit-unit tersebut. Komponen-komponen ini saling berkaitan dengan lainnya yang secara bersama-sama membentuk sistem. Setiap komponen dalam struktur memiliki fungsi tertentu untuk mencapai tujuan sistem. Sedangkan proses pengendalian manajemen merupakan seperangkat tindakan yang dilakukan untuk memastikan bahwa organisasi bekerja sesuai dengan tujuan yang melibatkan interaksi dalam sebuah organisasi.

Proses dalam SPM ditujukan untuk menghubungkan atasan dan bawahan melalui kegiatan komunikasi, motivasi maupun evaluasi. Struktur dan proses merupakan 2 (dua) hal yang membangun SPM, dengan mempersiapkan struktur yang memungkinkan proses perencanaan dan implementasi rencana dapat dijalankan. Sebagai sistem maka struktur dan proses sistem pengendalian manajemen keduanya saling berinteraksi, sehingga tujuan organisasi yang dalam hal ini tujuan tersebut adalah peningkatan kinerja, dapat dicapai dengan baik.

Bagaimana bentuk penerapan SPM dalam organisasi? Pada umumnya pengendalian ini bentuknya adalah upaya deteksi dini serta upaya perbaikan atas kekurangan yang terjadi, baik karena tidak diperkirakan sebelumnya ataupun terjadi di luar perencanaan. Fokusnya adalah individu-individu dan pelaksanaan rencana-rencana yang telah ditetapkan, dengan cara komunikasi, memberikan

dukungan, maupun menyampaikan masukan (kritik konstruktif). Melalui pengendalian sebenarnya dapat diukur mengenai tingkat perbaikan atas pelaksanaan yang disesuaikan dengan perencanaan dan pencapaian tujuan organisasi.

Pengendalian manajemen juga seringkali digunakan untuk memperbaiki atau mengembangkan aturan baku yang telah ditetapkan dalam buku pedoman organisasi serta membantu individu sebagai sumber daya manusia yang handal untuk beradaptasi dengan ketentuan yang menjadi standar organisasi. Artinya pengendalian manajemen memiliki fungsi sebagai alat pengawasan apakah pelaksanaan sesuai dengan perencanaan atau tidak.

Manajemen harus dikendalikan dengan baik, sebab tanpa ada pengendalian yang serius, maka manajemen tidak akan terarah dan terukur. Karena itu, manajemen harus secara terukur dan profesional, tidak boleh dilakukan secara asal-asalan, sebab makna sistem dan bagian dalam manajemen organisasi itu harus tergambar jelas dan terintegrasi di dalam sistem. Dengan menggunakan *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (pelaksanaan), dan *controlling* (pengawasan), maka akan ada peningkatan sistem manajemen yang signifikan.

Ke-empat prinsip tersebut adalah prinsip dasar manajemen yang tidak bisa diingkari. Terbukti dalam perkembangannya, dengan menggunakan ke-empat prinsip tersebut, telah dapat dirasakan dan dinikmati secara empiris pengembangan manajemen, misalnya dalam memberikan pelayanan di setiap PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Pengadilan sekarang telah mewajibkan 3S (Senyum, Salam, Sapa) dalam perkembangannya menjadi 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun), perkembangan itu merupakan dinamika dari ilmu manajemen.

Pada hakikatnya SPM sebagai suatu sistem yang dirancang untuk menjamin bahwa organisasi telah melaksanakan strateginya secara efektif dan efisien melalui para manajernya. Oleh karena itu SPM menjadi sangat relevan untuk diimplementasikan dalam mendukung fungsi pengawasan secara internal, sehingga tujuan organisasi niscaya dapat dicapai. **(BG, FAC, LDR, AL)**

*Pembinaan Ketua PT DKI Jakarta
pada 1 Agustus 2024

STRATEGI MEMINIMALISIR PUTUSAN PERKARA PERDATA TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Onvankelijk Verklaard*)

 Oleh: **Dr. Marsudin Nainggolan, S.H., M.H.**
Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya

Putusan perkara perdata berupa gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard/NO*) merupakan putusan negatif karena belum menentukan status terhadap pokok perkara, apakah dikabulkan atau ditolak dengan kata lain disebut putusan positif. Putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima didasarkan pada pertimbangan terhadap tangkisan atau eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat maupun karena kewenangannya oleh hakim (*ex officio*) menyatakan suatu gugatan tidak dapat diterima karena terkait dengan kompetensi atau kewenangan absolut dari jenis pengadilan lain (yurisdiksi Pengadilan Agama atau Pengadilan TUN) maupun karena telah ditentukan dalam undang-undang bahwa perkara tersebut merupakan kewenangan pengadilan khusus (Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial) atau merupakan kewenangan dari *extra judicial* atau quasi peradilan (Arbitrase, BPSK, PPID). Meskipun karena telah ditentukan dalam undang-undang bahwa perkara tersebut harus terlebih melalui penyelesaian yang gagal dari forum alternatif penyelesaian sengketa (mediasi, negosiasi, konsultasi), misalnya ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dalam Pasal 36 ayat (1) dinyatakan bahwa: Penyelesaian sengketa jasa konstruksi dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa. Dan lebih lanjut pada ayat (3) dinyatakan: Jika dipilih upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa. Artinya manakala penyelesaian perkara tersebut masih berproses atau berlangsung di forum alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan tersebut, maka gugatan belum boleh diajukan ke pengadilan.

Kondisi riil jumlah perkara putusan NO yang Kasasi pada MA dan pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya
Putusan berupa gugatan dinyatakan tidak dapat diterima pada pengadilan tingkat pertama peradilan umum dan pengadilan tingkat banding dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang signifikan sebagaimana

dalam Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2023 yang disampaikan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial Prof. (HCUA) Dr. Sunarto, S.H., M.H. dalam pengukuhan beliau sebagai Guru Besar pada Universitas Airlangga (UNAIR) tanggal 10 Juni 2024 yang lalu. Bahwa perkara perdata dari Peradilan Umum yang diajukan upaya Kasasi pada tahun 2023 sebanyak 42.999 perkara (masuk) terdapat diantaranya sebanyak 9.514 atau 22 % dari keseluruhan jumlah perkara perdata yang kasasi merupakan putusan yang dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard/NO*). Jumlah putusan NO pada peradilan umum tersebut jauh berbeda dengan jumlah putusan NO yang diajukan kasasi dari Pengadilan Agama, yakni dari sebanyak 432.089 perkara kasasi terdapat 6.326 atau hanya 1.46% putusan berupa perkara gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (NO).

Jumlah putusan NO yang diajukan kasasi tersebut merupakan kumulasi putusan berbagai Pengadilan tingkat pertama seluruh Indonesia yang berjumlah 412 atau dari 30 Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia, termasuk diantaranya dari 11 Pengadilan Negeri di wilayah hukum Kalimantan Tengah dan Pengadilan Tinggi Palangkaraya. Data statistik putusan NO selama 5 tahun terakhir secara berturut-turut mulai dari tahun 2020 sampai dengan bulan akhir bulan Mei 2024, di wilayah hukum 11 (sebelas) Pengadilan Negeri di Kalimantan Tengah yang dimintakan banding ke Pengadilan Tinggi Palangkaraya, dapat dilihat sebagai berikut:

No	Pengadilan Negeri	2020	2021	2022	2023	Mei 2024	Jumlah
1	Palangkaraya	6	11	12	16	5	50
2	Sampit	3	5	5	3	1	17
3	Pangkalan Bun	2	3	2	-	1	8
4	Kuala Kapuas	1	1	1	6	2	11
5	Muara Teweh	-	2	1	-	-	3
6	Buntok	1	1	-	-	1	3
7	Tamiang Layang	-	1	-	2	-	3
8	Pulang Pisau	2	-	2	2	-	6
9	Kuala Kurun	2	1	-	1	2	6
10	Kasongan	1	2	-	1	1	5
11	Nanga Bulik	2	-	-	-	-	2
12	Jumlah	20	27	23	31	12	114

Rakor dan diskusi dalam rangka upaya meminimalisir jumlah perkara NO di wilayah hukum PT Palangkaraya



Dalam rangka meminimalisir jumlah putusan perkara NO yang belum memenuhi asas peradilan di atas. Pengadilan Tinggi Palangkaraya telah mengadakan rapat koordinasi dan berdiskusi dengan jajaran pengadilan negeri sewilayah Kalimantan Tengah, dimana Ketua Pengadilan Negeri masing-masing sebagai penyaji materi masalah eksepsi dan putusan NO, dan para hakim tinggi sebagai penanggap, yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2024 yang lalu. Ikhtiar tersebut merupakan salah satu strategi upaya mengikis paling tidak meminimalisir putusan NO yang sampai tingkat banding, menyamakan persepsi atas pemahaman asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dalam pemeriksaan perkara perdata.

Perhatian dan pemikiran atas kondisi riil putusan-putusan NO yang jumlahnya sangat signifikan tersebut, juga tidak terlepas dari faktor-faktor keberhasilan Penegakan Hukum menurut Prof.Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A., yakni regulasi atau peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta budaya hukum masyarakat.

Terkait dengan faktor regulasi atau peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum

acara perdata Indonesia sampai saat ini, masih merupakan warisan peninggalan kolonial Belanda berupa *Het Herziene Reglement Indonesia* (HIR) yang berlaku untuk pulau Jawa dan Madura, dan *Reglement Buitengewesten* (Rbg) yang berlaku untuk luar Jawa dan Madura. Ketentuan hukum acara tersebut telah lama diberlakukan sebagai landasan hukum untuk mempertahankan ketentuan hukum materiil. Dalam penerapannya diperlukan kekuatan pemikiran yang ekstra oleh hakim karena harus disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan hakikat tujuan hukum acara itu sendiri sebagai landasan penyelesaian kasus-kasus konkrit yang diajukan ke muka pengadilan. Tujuan Hukum Acara Perdata tersebut tidak terlepas dari prinsip dan tujuan hukum pada umumnya yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Kondisi riil jumlah putusan NO di atas tentu jauh dari prinsip dan tujuan hukum, karena melalui proses yang bertele-tele dan memakan durasi waktu yang relatif lama sehingga dapat dipandang sebagai pengabaian terhadap salah satu tujuan keadilan prosedur yakni *justice delayed justice denied*, selain itu tidak terdapat kepastian hukum karena putusan NO merupakan putusan negatif belum memberikan solusi yang pasti terhadap suatu persengketaan dan masih dapat diajukan berulang ulang, serta juga tidak memberikan manfaat karena tidak mengakhiri perselisihan (*litis finiri oportet*).

Dasar hukum meminimalisir putusan NO tidak sampai pemeriksaan pokok perkara

Dalam ketentuan hukum acara perdata HIR/RBg sejatinya terdapat telah beberapa pasal-pasal yang dapat dijadikan dasar hukum dalam upaya meminimalisir putusan putusan NO melalui dorongan keaktifan pejabat peradilan sebagai berikut :

- a. Pasal 119 HIR/143 Rbg Pemberian nasihat dan pertolongan (hukum) kepada Penggugat pada waktu memasukkan gugatan;
- b. Pasal 120 HIR/144 Rbg: menerima gugatan secara lisan dari Penggugat yang tuna aksara;
- c. Pasal 121 HIR/145 Rbg: Majelis Hakim dalam menentukan hari sidang dituntut agar tidak terlalu lama;
- d. Pasal 130 HIR/154 Rbg: usaha hakim untuk mengupayakan penyelesaian dengan perdamaian bagi kedua belah pihak;
- e. Pasal 132 HIR/156 Rbg: agar proses perkaranya berjalan baik dan lancar di persidangan, Hakim memberi nasihat kepada kedua belah pihak dan menunjukkan upaya hukum dan upaya bukti;
- f. Pasal 135 HIR/161 Rbg: dalam hal tidak ada eksepsi Tergugat atau bahwa eksepsi itu tidak benar, sesudah memeriksa

kedua belah pihak, Majelis Hakim segera memeriksa dengan seksama dan adil atas kebenaran gugatan Penggugat;

- g. Pasal 139 HIR/156 Rbg: membantu pemanggilan saksi Penggugat atau Tergugat;
- h. Pasal 178 HIR/189 Rbg: Kewajiban hakim karena jabatannya dalam hal pengambilan putusan;
- i. Pasal 195 HIR/Pasal 206 Rbg: Ketua Pengadilan Negeri aktif dalam hal eksekusi.

Putusan NO MA tidak meneruskan pemeriksaan Pokok Perkara karena Gugatan atau bantahan tidak jelas atau setidaknya tidaknya kurang sempurna

Terhadap penerapan dasar hukum upaya meminimalisir putusan NO dan sekaligus mempercepat upaya penyelesaian pemeriksaan perkara, telah terdapat salah satu putusan Mahkamah yang menyatakan bahwa pemeriksaan pokok perkara tidak perlu diteruskan kalau eksepsi Tergugat dianggap benar yakni dalam putusan MA RI No. 22.K/Sip/1974 tanggal 11 Desember 1975; Karena eksepsi yang diajukan Terbantah I dianggap benar, pemeriksaan tidak perlu diteruskan dengan memeriksa pokok perkara, dan bantahan pembantah karena tidak jelas, setidaknya tidaknya kurang sempurna, harus dinyatakan tidak dapat diterima. (R. Soeparmono, S.H., 2000 : 42). Putusan MA ini dapat dijadikan acuan dalam memeriksa perkara yang serupa sesuai asas *similia similibus* bagi hakim untuk menjatuhkan putusan sesegera mungkin putusan berupa gugatan tidak dapat diterima (NO) bilamana terdapat eksepsi maupun tidak, dan realitanya gugatannya tidak benar atau setidaknya tidaknya gugatan tidak sempurna.

Penegakan hukum Perdata materiil melalui hukum acara perdata HIR/RBg agar mempunyai dampak positif dalam mencapai tujuannya maka sangat perlu memperhatikan azas-azas hukum acara diantaranya asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 ayat (2) yakni: Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan yang dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Asas ini belum diatur secara eksplisit dalam HIR/RBg meskipun secara implisit telah terdapat dalam nafas beberapa ketentuan HIR/RBg. Karenanya masih dipandang perlu pengharmonisasian dalam penerapan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dalam pembaharuan hukum acara perdata atau dalam kebijakan (*beleidsregel*) Mahkamah Agung sesuai dengan kewenangan regulasi yang dimilikinya.

Peluang Perma tentang Proses Dismissal Gugatan Perdata

Mahkamah Agung memiliki peluang menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) tentang proses *dismissal* (*dismissal* prosedur) yakni melakukan penelitian perkara yang layak diadili seperti yang diberlakukan selama ini pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Peluang membentuk dan memberlakukan prosedur *dismissal* ini didasarkan pada ketentuan Pasal 119 HIR/143 Rbg Pemberian nasihat dan pertolongan (hukum) kepada Penggugat pada waktu memasukkan gugatan, dan ketentuan Pasal 120 HIR/144 Rbg: menerima gugatan secara lisan dari Penggugat yang tuna aksara; Kedua ketentuan tersebut dipandang sangat kuat untuk mendasari pembentukan Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur *dismissal* dalam pengajuan perkara perdata. Dan termasuk di dalamnya mengenai tahapan persidangan, dimana hakim dapat memberikan putusan sela sekaligus sebagai putusan akhir bilamana suatu gugatan dipandang tidak memenuhi syarat formil untuk disidangkan, sikap hakim ini didasarkan pada ketentuan Pasal 121 HIR/145 Rbg: Majelis Hakim dalam menentukan hari sidang dituntut agar tidak terlalu lama; Pasal 135 HIR/161 Rbg: dalam hal tidak ada eksepsi Tergugat atau bahwa eksepsi itu tidak benar, sesudah memeriksa kedua belah pihak, Majelis Hakim segera memeriksa dengan seksama dan adil atas kebenaran gugatan Penggugat; Kedua pasal ini juga telah kuat mendasari putusan sela yang bersifat mengakhiri proses. Ketentuan kedua pasal ini telah diterapkan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 22K/Sip/1974 tanggal 11 Desember 1975 dengan kaedah: *karena eksepsi yang diajukan Terbantah I dianggap benar, pemeriksaan tidak perlu diteruskan dengan memeriksa pokok perkara, dan bantahan pembantah karena tidak jelas, setidaknya tidaknya kurang sempurna, harus dinyatakan tidak dapat diterima.*

Monitor dan evaluasi putusan NO

Selain kebijakan regulasi (*beleidsregel*) di atas, kiranya perlu dilakukan monitor dan evaluasi (*movev*) secara rutin terhadap putusan-putusan NO oleh Pengadilan tingkat pertama dan putusan tingkat banding, guna menganalisis apakah putusan NO tersebut semata-mata diambil karena faktor kekurangpahaman, faktor malas dan pasif, faktor beban kerja dan faktor-faktor lain, serta sekaligus guna menilai akuntabilitas dari majelis hakim yang bersangkutan.

MENJAGA INTEGRITAS, MERAWAT KREATIFITAS HADIRKAN PELAYANAN BERKUALITAS DI PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI

 Oleh Tim Dandapala



Pelayanan berkualitas adalah ujung tombak kehadiran negara dalam melayani negara. Demikian pula yang selalu dipahami seluruh aparatur Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas 1B. Sebagai salah satu Pengadilan Negeri di wilayah Pengadilan Tinggi Sumatera Utara terus meningkatkan mutu dan kualitas pelayanannya. Berkantor di Jalan Merdeka Nomor 2 Kota Tebing Tinggi, persis berada di jantung “Kota Lemang”. Dengan wilayah yurisdiksi hanya lima kecamatan dan 35 desa/kelurahan menjadikan baik buruknya kualitas pelayanan Pengadilan Tebing Tinggi akan mudah terlihat.

Hal tersebut disadari benar oleh Cut Carnelia S.H., M.M., sejak dilantik menjadi Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada 5 Desember 2022. Pelayanan publik menjadi salah satu fokus utama. Membangun semangat berinovasi, bersinergi bersama dengan pemangku kepentingan di Kota Tebing Tinggi menjadikan kualitas pelayanan benar

dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi menysasar seluruh aspek,

dari instansi terkait, masyarakat akan tetapi juga untuk internal pengadilan.

Tentu bukan hal yang mudah, “sinergi dan kebersamaan menjadi kunci” jelas Cut Carnelia S.H., M.M., kepada Tim Dandapala. Pemetaan masalah lebih dari satu tahun ketika menjabat Wakil Ketua Pengadilan Tebing Tinggi menjadikan wanita kelahiran Aceh ini dapat langsung mengatur strategi sesaat setelah dilantik menjadi Ketua.

Semangat perubahan yang sejalan dengan Mars Pengadilan Negeri Tebing Tinggi “Semangat berkreasi, inovasi tiada henti, menjadi tekad kami”. Upaya dan kerja keras seluruh aparatur Pengadilan Negeri Tebing Tinggi selain nyata dirasakan masyarakat juga diakui oleh Pengadilan Tinggi Sumatera Utara. Puncaknya pada tanggal 8 Maret 2024, Juara III Potret Inovasi Pelayanan Publik se-Wilayah Pengadilan Tinggi Medan berhasil diraih.

Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Pj. Gubernur Sumatera Utara, Mayor Jenderal (Purn.) Hassanudin didampingi



Cut Carnelia S.H., M.M., Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi menerima penghargaan yang diserahkan Pj. Gubernur Sumatera Utara, Mayor Jenderal (Purn.) Hassanudin didampingi Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Dr. Drs. H. Panusunan Harahap, S.H., M.H.



Cut Carnelia S.H., M.M., didampingi Pj. Walikota Tebing Tinggi, Drs. Syarmadani, M.Si., dan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Dr. Drs. H. Panusunan Harahap, S.H., M.H., dalam rangkaian acara Sidang Istimewa Penyampaian Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Medan Tahun 2023. Yang istimewa, pada saat menerima penghargaan ikut mendampingi Pj. Walikota Tebing Tinggi, Drs. Syarmadani, M.Si., dan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Tebing Tinggi.

Bukan tanpa alasan penerimaan penghargaan tersebut. Menghadirkan pelayanan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi ke masyarakat melalui Mal Pelayanan Publik, dengan mengisi salah satu gerai pada Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Tebing Tinggi yang berlangsung sejak tanggal 30 Desember 2021 telah mendekatkan pelayanan yang terintegrasi dengan kebutuhan masyarakat pada satu tempat.

Apakah berhenti sampai menghadirkan pelayanan di Mal Pelayanan Publik? "Telah menjadi tekad bersama untuk terus berinovasi semangkat tiada henti," jelas hakim perempuan yang pernah menjabat Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang tersebut.

Sinergi peningkatan pelayanan juga dilakukan pada Juni 2023, kerjasama dengan Pemerintah Kota Tebing Tinggi dalam optimalisasi layanan berbasis elektronik pada aplikasi *eraterang*. Masyarakat dapat memanfaatkan tidak saja terkait kebutuhan informasi akan tetapi juga konsultasi hukum sampai dengan pembuatan surat keterangan tanpa hadir ke kantor Pengadilan Negeri Tebing Tinggi.

Lebih jauh, produk surat keterangan dari pengadilan juga dapat diantar ke alamat Pemohon. Inovasi berupa Ojek Delivery Online (ODOL) memberikan fasilitas kepada masyarakat yang tidak dapat datang untuk diantar ke alamat dengan jenis tarif yang disesuaikan dengan radius dan lebih murah dari ojek online *e-commerce* lainnya. Untuk mendapatkan layanan tersebut, pemohon cukup menyampaikan ketika datang ke kantor Pengadilan Negeri Tebing Tinggi atau melalui nomor OCS (*Online Customer Service*).

Tidak cukup berhenti pada Mal Pelayanan Publik, inovasi juga dikembangkan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Terbaru adalah pengembangan aplikasi yang diberi nama *e-CUT*. Tentu bukan karena pencetus gagasan bernama Cut Carnelia akan tetapi merupakan akronim dari *Electronic, Court, Unite, Transformation*, kelakar dari hakim perempuan yang pernah juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping.



Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Juara III Potret Inovasi Pelayanan Publik se-Wilayah Pengadilan Tinggi Medan.



Suasana pelayanan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi di Mal Pelayanan Publik Kota Tebing Tinggi.



Penandatanganan kerjasama Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dengan Pemerintah Kota Tebing Tinggi.



Peluncuran aplikasi e-CUT pada tanggal 16 Juli 2024 di Lantai 4 Gedung Balai Kota Tebing Tinggi.



Pelayanan ODOL (Ojek Delivery Online) pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi.

Lebih jauh dijelaskan e-CUT terdiri dari kata "Court" atau pengadilan, "Unite" adalah satu kesatuan dari seluruh inovasi, dan "Transformation" perubahan dari informasi dengan poster fisik menjadi serba digital. "Mengintegrasikan berbagai aplikasi untuk mempermudah layanan di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi" jelasnya singkat.

Dari pantauan Tim Dandapala, aplikasi e-CUT dapat diakses melalui berbagai perangkat seperti komputer dan *smartphone* dengan cara mengunjungi melalui browser <https://e-cut.pn-tebingtinggi.go.id/>. Berbagai layanan akan dapat diakses dengan mengeksplor menu-menu yang tersedia sesuai dengan yang dibutuhkan.

Salah satu yang menonjol adalah layanan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) secara online. Hal tersebut nampak pada saat peluncuran aplikasi e-CUT pada tanggal 16 Juli 2024 di Lantai 4 Gedung Balai Kota Tebing Tinggi. Pada simulasi, masyarakat dapat mengakses layanan PTSP dengan berkomunikasi secara langsung melalui gawai tanpa perlu datang ke Pengadilan Negeri Tebing Tinggi.

Dengan berbagai inovasi layanan, tidak salah rasanya Pengadilan Negeri Tebing Tinggi mendapatkan apresiasi dari *stakeholder* di Kota Tebing Tinggi. "Berkat sinergi dan kerja keras seluruh aparat," ujar Cut Carnelia S.H., M.M., mengapresiasi dukungan selama menjabat. Seraya berharap kiranya dapat diteruskan demi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Bukan tanpa alasan harapan tersebut, karena sebentar lagi akan segera menjalankan tugas menjadi Ketua Pengadilan Negeri Kudus, Jawa Tengah. (AL, SEG)

APLIKASI

PETUGAS PTSP

LAYANAN

E-MADING

FAQS

INOVASI & REWARD

ANTRIAN SIDANG

Layanan PTSP

Perdata

Pidana

Hukum

Umum

★ PERMINTAAN IZIN PENYITAN DARI KEPOLISIAN

★ PERSYARATAN PEIMPAHAN BERKAS DARI KEJAKSAAN

★ PERMINTAAN IZIN MENGUNJUNGI TAHANAN

★ PERMINTAAN PERPANJANGAN PENAHANAN DARI KEJAKSAAN

★ PERMINTAAN PERPANJANGAN PENAHANAN DARI KEPOLISIAN

★ PERMINTAAN PERSETUJUAN PENGGELEDAHAN DARI KEPOLISIAN

★ PERMINTAAN PENETAPAN DIVERSI DARI KEPOLISIAN

★ PERMINTAAN IZIN PENGGELEDAHAN DARI KEPOLISIAN

Berbagai layanan yang tadinya dilakukan secara manual, dengan aplikasi e-CUT dikonversi menjadi digital sehingga memudahkan masyarakat untuk mengaksesnya tanpa perlu datang ke Pengadilan Negeri Tebing Tinggi

Petugas PTSP

Petugas Perdata

Zoom Meeting

Petugas Pidana

Zoom Meeting

Petugas Hukum

Zoom Meeting

Petugas Umum

Zoom Meeting

Layanan PTSP secara online melalui aplikasi e-CUT.

74

DANDAPALA

VOLUME X
EDISI 60 • JULI - AGUSTUS 2024



Judul : **The Lincoln Lawyer**
 Tahun : **2011**
 Sutradara : **Brad Furman**
 Pemeran : **Matthew McConaughey, Marisa Tomei, Ryan Phillippe, William H. Macy**
 Durasi : **118 menit**
 Negara : **Amerika Serikat**
 Genre : **Drama, Kriminal, Law, Thriller**

Mickey Haller (Matthew McConaughey) adalah seorang pengacara pembela kriminal di Los Angeles yang menjalankan praktik hukumnya dari kursi belakang mobil Lincoln Continental-nya. Haller adalah seorang pengacara yang cerdas, licik, dan selalu mencari cara untuk memenangkan kasus bagi klien-kliennya, yang kebanyakan adalah penjahat kecil.

Suatu hari, Haller mendapatkan kasus besar ketika dia diminta untuk membela Louis Roulet (Ryan Phillippe), seorang *playboy* kaya yang dituduh melakukan pemerkosaan dan percobaan pembunuhan terhadap seorang wanita, Reggie Campo. Roulet bersikeras bahwa dia tidak bersalah dan bahwa dia telah dijejek. Haller melihat ini sebagai kesempatan besar, tidak hanya dari segi finansial tetapi juga untuk meningkatkan reputasinya.

Haller mulai menyelidiki kasus ini dengan bantuan penyelidik pribadinya, Frank Levin. Saat menyelidiki lebih dalam, Haller menemukan bukti yang menunjukkan bahwa kasus ini mungkin lebih rumit daripada yang terlihat. Roulet memiliki alibi yang kuat dan semua bukti tampaknya mendukung klaimnya bahwa dia dijejek. Namun, Haller mulai menemukan kejanggalan dan pola yang mencurigakan dalam kasus ini.

Selama penyelidikan, Haller juga berhadapan dengan mantan istrinya, Maggie McPherson (Marisa Tomei), yang seorang jaksa penuntut umum. Meskipun mereka bercerai, mereka masih memiliki hubungan yang baik dan berbagi hak asuh atas putri mereka.

Haller kemudian menemukan bahwa Roulet mungkin terlibat dalam kejahatan yang lebih serius. Saat menyelidiki kasus lama yang melibatkan seorang pria bernama Jesus Martinez, yang saat ini dipenjarakan karena tuduhan serupa, Haller menyadari bahwa Roulet bisa jadi adalah pelaku sebenarnya dari kejahatan tersebut dan telah menjebak Martinez. Ini menempatkan Haller dalam dilema moral yang serius: dia harus membuktikan bahwa kliennya bersalah untuk membebaskan seorang pria yang tidak bersalah.

Ketika Levin ditemukan tewas, Haller menyadari bahwa Roulet lebih berbahaya daripada yang dia duga. Haller mengatur strategi untuk memaksa Roulet mengakui kejahatannya. Dia menggunakan informasi dari kasus Martinez dan menghubungkan bukti yang ada untuk menjebak Roulet di persidangan.

Pada tahap persidangan, Haller dengan cerdas memanipulasi bukti dan saksi untuk menunjukkan bahwa Roulet adalah pelaku sebenarnya dari kejahatan tersebut. Dengan bukti yang kuat dan strategi yang cerdas, Haller berhasil mematahkan alibi Roulet dan mengungkap kebohongannya di depan pengadilan.

Akhirnya, Roulet ditangkap karena pembunuhan Levin dan kejahatan lainnya yang dia lakukan. Jesus Martinez dibebaskan dari penjara setelah kebenaran terungkap. Haller, meskipun berhasil memenangkan kasus ini, harus menghadapi konsekuensi moral dari tindakannya. Dia belajar bahwa dalam mencari keadilan, terkadang seseorang harus menghadapi keputusan yang sulit dan mengorbankan prinsip-prinsipnya.

Film berakhir dengan Haller kembali ke kehidupan sehari-harinya sebagai pengacara, tetapi kali ini dengan pemahaman yang lebih dalam tentang keadilan dan tanggung jawab moral yang datang dengan profesinya.

Analisis:

Matthew McConaughey memberikan penampilan yang menawan sebagai Mickey Haller. Kharismanya sebagai pengacara cerdas dan moralitas yang kompleks sangat menonjol. McConaughey berhasil menampilkan sisi manusiawi dan konflik internal Haller, membuat penonton bisa bersimpati dengan

karakter tersebut meskipun sering kali beroperasi dalam area abu-abu moral. Ryan Phillippe juga memberikan penampilan yang kuat sebagai Louis Roulet, menciptakan karakter yang memukau dan mengintimidasi.



Sementara itu "The Lincoln Lawyer" mengeksplorasi nilai-nilai seperti keadilan, moralitas, dan kompleksitas sistem hukum serta bagaimana kenyataan dalam suatu proses persidangan di Amerika Serikat. Film ini juga menggambarkan bagaimana hukum bisa dimanipulasi dan bagaimana seseorang bisa berubah ketika dihadapkan dengan dilema etika yang berat. Mickey Haller, yang awalnya hanya peduli pada kemenangan setiap kasus yang ditanganinya di pengadilan, akhirnya ia sebagai seorang lawyer juga menyadari pentingnya kebenaran dan keadilan.

Kelebihan:

Penampilan luar biasa dan totalitas dari Matthew McConaughey a.k.a Mickey Haller sebagai seorang lawyer yang nyentrik tetapi cerdas dan berkarakter.

Alur cerita yang menarik dan penuh dengan *plot twist*.

Penggambaran yang realistis dan kompleksitas tentang sistem hukum dan jalannya suatu proses persidangan di Amerika Serikat.

Kekurangan:

Karakter pendukung kurang mendapat pengembangan yang mendalam.

Kesimpulan dan Rekomendasi:

The Lincoln Lawyer adalah film yang menebarkan sekaligus cerdas dengan penampilan kuat dari Matthew McConaughey dan cerita yang penuh dengan intrik hukum. Film ini menawarkan pandangan yang menarik tentang dunia hukum dan tantangan moral yang dihadapi oleh mereka yang bekerja di dalamnya. Bagi penonton yang menyukai drama hukum dan *thriller* dengan alur cerita yang kompleks, The Lincoln Lawyer adalah pilihan yang sangat direkomendasikan. Film ini tidak hanya menghibur tetapi juga menggugah pemikiran tentang keadilan dan kebenaran dalam sistem hukum. Dimana keadilan, kemanfaatan dan kepastian harus menjadi tujuan hukum itu sendiri. **(IKAW, WI, SEG)**

MENEGAKAN MARTABAT DAN WIBAWA PERADILAN DENGAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PENYELENGGARAAN PERADILAN (*CONTEMPT OF COURT*)

 Oleh: **Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H.**
Hakim Pengadilan Negeri Sampang

Keadilan, kepastian dan kemanfaatan yang menjadi tujuan keberadaan hukum melalui aplikasi oleh lembaga peradilan hanya akan tercapai apabila lembaga peradilan terjaga harkat dan martabatnya. Tindakan-tindakan yang bersifat merendahkan harga diri badan peradilan atau dikenal dengan istilah *Contempt of Court* tidak dibenarkan dalam sebuah negara hukum.



Secara terminologis, *Contempt of Court* berasal dari kata *contempt* and *court*. *Contempt* diartikan melanggar, menghina, memandang rendah sedangkan *Court* diartikan pengadilan. Karenanya *Contempt of Court* adalah upaya melanggar, menghina, memandang rendah pengadilan. Menurut Muladi, makna *court* dalam *Contempt of Court* adalah *court of judicature a body established by law to exercise, either generally or subject to defined limits, the judicial power* harus dibedakan dengan kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Lebih lanjut, penjelasan umum butir 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyebutkan: "untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, maka perlu dibuat suatu undang-undang yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai *Contempt of Court*".

Meskipun *Contempt of Court* telah sejak lama diatur yaitu sejak tahun 1985 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung akan tetapi sampai saat ini undang-undang sebagaimana dimaksud belum juga terwujud. Karenanya, pengaturan *Contempt of Court* dalam bentuk undang-undang merupakan keniscayaan yang terlupakan, diperlukan tetapi diabaikan.

Munculnya draf penyusunan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Penyelenggaraan Peradilan (*Contempt of Court*), meski dirasakan terlambat tetap layak diapresiasi. Sebagaimana disampaikan Denis Wan, usulan naskah akademis RUU tentang *Contempt of Court* mengatur mengenai beberapa hal:

1. Berperilaku tercela dan tidak pantas (*misbehaving in court*); Perilaku ini dilakukan di dalam sidang, pada saat pemeriksaan oleh hakim berlangsung. Contoh: Mengeluarkan kata-kata, sikap dan tingkah laku yang tidak sopan.
2. Tidak menaati perintah-perintah pengadilan (*disobeying court orders*); Dapat dilakukan di dalam sidang maupun di luar sidang atau setelah keputusan dibacakan. Contoh: Pelanggaran terhadap perintah pengadilan untuk menjaga jarak atau menjauhi suatu objek tertentu, baik manusia maupun tempat tertentu.
3. Menyerang integritas dan imparitilitas pengadilan (*scandalising the court*); Dapat dilakukan di dalam sidang maupun di luar sidang pengadilan. Contoh: Tanpa bukti yang cukup, pihak tertentu menuduh bahwa pengadilan telah tidak adil atau diskriminasi atau memihak salah satu pihak yang bersebrangan (tergugat dan penggugat; terdakwa atau penuntut).
4. Menghalangi-halangi jalannya penyelenggaraan pengadilan (*obstructing justice*); Suatu pihak tertentu dengan sistematis mengatur agar penyelenggaraan suatu pengadilan menjadi tertunda ataupun batal. Contoh: Mengatur dengan pihak medis atau pihak lainnya untuk memberikan data kesehatan palsu atau tidak sesuai kenyataannya, sehingga terdakwa dikatakan tidak bisa mengikuti persidangan, yang menyebabkan proses pengadilan menjadi tertunda atau gagal.
5. Perbuatan-perbuatan penghinaan terhadap pengadilan yang dilakukan dengan publikasi atau pemberitahuan (*subjudice rule*).

Penggunaan media publikasi atau secara sengaja memberitahukan kepada media publikasi dengan maksud menghina pengadilan. Contoh: Ketidak puasan kepada pihak umum dengan memberikan dasar-dasar mempublikasikan kepada pihak umum dengan memberikan dasar-dasar atau alasan sepihak, yang dapat dikategorikan sebagai penghinaan.

Selanjutnya, Ruby Hardianti Johny (*Contempt of Court* Kajian tentang Ide Dasar dan Implementasinya dalam Hukum Pidana, hlm 140) menuliskan *Contempt of Court* yang tersebar dalam berbagai ketentuan sebagai berikut:

A. Ketentuan dalam KUHP

1. Khusus

- a. Pasal 224 KUHP.
- b. Pasal 522 KUHP.
- c. Pasal 217 KUHP.
- d. Pasal 210 KUHP.

2. Umum

- a. Pasal 220 KUHP.
- b. Pasal 310 KUHP.
- c. Pasal 317 KUHP.
- d. Pasal 313 KUHP.
- e. Pasal 314 KUHP.
- f. Pasal 312 KUHP.
- g. Pasal 311 KUHP.
- h. Pasal 221 KUHP.
- i. Pasal 223 KUHP.
- j. Pasal 231 KUHP.
- k. Pasal 232 KUHP.
- l. Pasal 233 KUHP.
- m. Pasal 44 KUHP.
- n. Pasal 420 KUHP.

B. Ketentuan dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP

- 1. Pasal 154 ayat (6).
- 2. Pasal 159 ayat (2).
- 3. Pasal 161 ayat (1).
- 4. Pasal 167 ayat (3).
- 5. Pasal 174 ayat (2).
- 6. Pasal 218 ayat (1).

C. Ketentuan dalam RUU KUHP

Aturan pada Bab VI tentang Tindak Pidana Penyelenggaraan peradilan dimulai Pasal 325 sampai dengan Pasal 335 RUU KUHP nasional yang digolongkan 3 bagian :

- 1. Bagian kesatu, yaitu penyesatan proses peradilan.
- 2. Bagian kedua, yaitu menghalang-halangi proses peradilan.
- 3. Bagian ketiga, perluasan perbuatan dan pemberantasan pidana.

Berbagai peraturan tersebut, selama ini belum optimal diterapkan terhadap berbagai kejadian yang telah mengarah kepada *Contempt of Court*. Rasa ketidakpercayaan pencari keadilan, sering diungkapkan selama jalannya proses persidangan, baik dengan cara mengeluarkan kata-kata yang bersifat merendahkan martabat pengadilan atau bahkan sampai menggunakan kekuatan raga baik tangan maupun kaki untuk menghalangi jalannya persidangan bahkan merusak fasilitas yang ada di kantor pengadilan.

Rusaknya fasilitas kantor pengadilan maupun terhambatnya proses persidangan atau bahkan apabila sampai terjadi perbuatan yang merendahkan martabat pengadilan yang menimbulkan korban luka maupun nyawa, tentunya sangat disayangkan karena tidak hanya merugikan masyarakat yang telah dengan rela membayar pajak yang pajaknya digunakan untuk operasional kantor pengadilan, juga merugikan para pencari keadilan itu sendiri yaitu karena tertundanya upaya mendapatkan keadilan.

Belum tersedianya perangkat yang dapat melindungi lembaga peradilan pada saat terjadi *Contempt of Court* tidak seharusnya kemudian membiarkan tindakan yang merendahkan martabat pengadilan. Marwah lembaga peradilan tidak boleh tercoreng untuk tetap dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada pencari keadilan.

Sebagaimana yang disampaikan Ruby Hadiarti Johnny, permasalahan *Contempt of Court* saat ini di Indonesia masih menjadi sekedar wacana saja karena selama ini belum ada tindakan yang tegas dari para hakim terhadap para pelaku yang perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan *Contempt of Court*. Meski bersifat parsial, pasal-pasal yang tersebar di dalam KUHP dapat dipergunakan dan untuk menjaga agar lembaga peradilan tetap terhormat dan berwibawa, hakim hendaknya menindak tegas bagi pelaku yang hendak mencemarkan harkat martabat dan wibawa lembaga peradilan bukan sekedar hanya peringatan.

Berdasarkan beberapa hal di atas, Penulis berpendapat bahwa sudah saatnya diperlukan undang-undang yang mengatur tersendiri terkait *Contempt of Court*. Hal ini sejalan dengan upaya Mahkamah Agung dalam menjaga wibawa persidangan untuk mewujudkan peradilan yang agung. Sebelum terwujud undang-undang dimaksud, ketentuan tentang *Contempt of Court* yang sudah tercantum dalam KUHP dan KUHP, dapat dioptimalkan sesuai dengan kebutuhan penanganan *Contempt of Court*. (SEG)

ROMANTISME SASTRA BAGI PENEGAK KEADILAN

 Oleh: Fikran Warnangan, S.H.
Hakim Pengadilan Negeri Bobong

Pendahuluan

Pengadilan bagaikan ladang subur bagi sastrawan untuk menanam karya. Novel-novel hebat seperti: *To Kill a Mockingbird* dari Harper Lee (1960), *The Trial* dari Franz Kafka (1925), *The Stranger* dari Albert Camus (1942), *Woman at Point Zero* dari Nawal El Saadawi (1975) dan *Bumi Manusia* dari Pramoedya Ananta Toer (1980). Lahir dan tumbuh dalam lingkungan pengadilan. Bahkan beberapa Hakim populer seperti Bismar Siregar dan Artijo Alkostar berpesan agar Para Sarjana Hukum membaca sastra. Ada apa dengan sastra?

Jacob Sumardjo dan Saini K.M (1997) mendefinisikan sastra sebagai ungkapan pribadi manusia yang berupa pengalaman, pemikiran, semangat, dan keyakinan dalam suatu bentuk gambaran konkret yang membangkitkan pesona dengan alat bahasa.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memerintahkan agar Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Perintah tersebut, tentu tidak dapat dijawab dengan “pisau” hukum normatif semata, tetapi juga kepekaan terhadap kompleksitas kemanusiaan yang terlibat dalam setiap kasus. Isu-isu seputar kompleksitas kemanusiaan itulah yang membutuhkan bantuan sastra. Sastra menceritakan banyak hal tentang keadilan yang tidak sempat terucap di persidangan. Sastra sebagai cermin dari kehidupan manusia, menawarkan wawasan yang kaya tentang berbagai aspek kehidupan, termasuk konflik, dilema moral, serta dinamika sosial dan psikologis. Melalui karakter dan alur cerita yang kompleks, sastra mampu mengungkap kedalaman emosi dan motivasi manusia, yang sering kali tidak terlihat dalam proses hukum yang kaku dan formal.

Setelah membaca beberapa penelitian dan pendapat ahli. Penulis menarik beberapa sari manfaat membaca sastra bagi seorang Hakim, yakni: **Pertama**, dengan membaca sastra, Hakim dapat mengembangkan empati dan pemahaman yang lebih mendalam terhadap situasi dan kondisi individu yang terlibat dalam kasus yang mereka tangani. **Kedua**, sastra mengasah keterampilan berpikir kritis dan analitis. Cerita-cerita dalam karya sastra sering kali menantang pembaca untuk menggali makna yang lebih dalam dan mempertimbangkan berbagai perspektif. **Ketiga**, meningkatkan kemampuan komunikasi yang efektif. Bahasa

yang kaya dan nuansa yang ditemukan dalam sastra dapat membantu Hakim dalam merumuskan putusan yang jelas, persuasif, dan penuh dengan pengertian.

Keempat, sastra menambah pemahaman terhadap budaya dan sejarah yang sering kali menjadi latar belakang dalam karya sastra. Sastra membuka pintu bagi Hakim untuk memahami nilai-nilai, norma, dan tradisi yang mungkin memengaruhi perilaku individu

dan komunitas, sehingga memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang lebih bijaksana dan berimbang.

Dengan mempertimbangkan manfaat-manfaat tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih lanjut hubungan antara sastra dan peran Hakim dalam mewujudkan keadilan. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana pembacaan sastra dapat memperkaya pemahaman, meningkatkan empati, dan mengasah keterampilan analitis serta komunikasi Hakim, sehingga mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan lebih adil dan manusiawi.

Bahwa metode yang digunakan untuk menjawab identifikasi masalah tersebut yakni metode penelitian pustaka dengan tujuan menjelaskan manfaat sastra bagi Hakim melalui analisis literatur. Bahwa bahan pustaka yang digunakan yakni penelitian ilmiah dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menjelaskan pentingnya membaca karya sastra bagi Hakim guna menegakkan keadilan. Penelitian tersebut kemudian penulis gunakan sebagai bukti ilmiah untuk memverifikasi tesis bahwa Hakim perlu membaca sastra.

Pembahasan

Membaca karya sastra (novel) secara otomatis mengaktifkan imajinasi. Tak jarang emosi pembaca terbawa dengan suasana cerita novel. Pembaca menjadi marah, sedih dan bahagia karena dipengaruhi konflik yang terjadi dalam novel. Menurut Suzanne Keen (2007) suasana pembaca yang terbawa dengan cerita novel disebabkan oleh empati. Daniel H. Pink (2007) mendefinisikan empati ialah kemampuan individu



untuk membayangkan diri pada posisi orang lain dan memahami dengan intuisi apa yang dirasakan oleh orang lain. Penelitian menunjukkan bahwa sastra berperan penting dalam mengembangkan empati. Menurut teori psikologi sastra, seperti yang dijelaskan oleh Keith Oatley dan Jennifer Mar (2005), pembacaan sastra meningkatkan empati dengan memungkinkan pembaca mengalami berbagai perspektif dan emosi karakter. Studi oleh Mar et al. (2006) juga menunjukkan bahwa individu yang terlibat dengan teks sastra lebih mampu memahami dan merasakan emosi orang lain.

Pengembangan empati melalui sastra tentu berguna bagi Hakim. Hakim dalam memeriksa saksi atau terdakwa secara langsung melakukan imajinasi tentang kondisi dan situasi suatu kejadian. Pemeriksaan perkara juga membawa Hakim masuk dalam suasana psikologis yang didalamnya melibatkan empati. Perasaan empati yang terlatih oleh sastra membantu Sang Hakim untuk mempertimbangkan hal-hal di luar hukum seperti keadaan eksistensial, moralitas, tingkat pendidikan, ideologi dan sebagainya, sehingga Hakim dalam memutus perkara dapat mewujudkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Sastra sering kali menghadirkan dilema moral yang kompleks, yang merangsang pemikiran kritis dan refleksi etis. Menurut teori moral dari Carol Gilligan dan Lawrence Kohlberg (1982), keterlibatan dengan situasi moral dalam sastra dapat mengasah penalaran moral. Penelitian oleh Kidd dan Castano (2013) juga menunjukkan bahwa pembaca sastra yang terlibat dengan dilema moral dapat mengembangkan kemampuan penalaran etis yang lebih baik.

Kemampuan penalaran moral dan penalaran etis diperlukan bagi Hakim guna menghasilkan putusan yang berkualitas dan tidak menjadi materi evaluasi oleh peradaban yang akan datang. Peradaban hukum tidak akan tumbuh jika putusan Hakim hari ini menjadi lelucon buat generasi yang akan datang. Kisah cinta antara Minke dan Annelies dalam novel Bumi Manusia misalnya, menunjukkan adanya perlakuan yang tidak adil antar sesama manusia hanya karena perbedaan suku, agama dan ras. Novel tersebut mampu memotret penegakan hukum yang tidak adil, serta menunjukkan bahwa pada suatu masa "sesorang diadili dan masuk penjara hanya karena dia dari bangsa terjajah jatuh cinta dengan seorang dari bangsa penjajah." Zaman berganti, keadilan pun tumbuh. Pada era ini, jatuh cinta menjadi hak asasi manusia. Jatuh cinta tidak lagi dibatasi oleh SARA.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pennebaker dan Chung (2007) menunjukkan bahwa keterlibatan dengan teks yang kompleks dan ekspresif dapat meningkatkan keterampilan bahasa dan retorika. Penelitian Pennebaker dan Chung juga dikuatkan dengan teori naratif dari Jerome Bruner (1991) yang menyatakan bahwa keterlibatan seseorang dengan cerita dan narasi membantu dalam mengembangkan kemampuan menyampaikan ide secara jelas. Keterampilan bahasa dan retorika tentu dibutuhkan bagi Hakim. Dengan kemampuan bahasa dan retorika, seorang Hakim dapat menyusun argumentasi hukum dalam suatu putusan dengan lebih efektif.

Kesimpulan

Melalui pendekatan penelitian pustaka, terbukti bahwa pembacaan sastra memiliki manfaat signifikan bagi Hakim. Sastra dapat meningkatkan empati, penalaran moral, dan keterampilan komunikasi, yang semuanya berkontribusi pada kualitas pengambilan putusan. Membaca sastra adalah kegiatan mengaktifkan imajinasi, melatih logika, menikmati retorika dan mengolah rasa. (ASN, WI, IKAW)



DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM BERIKAN PENGHARGAAN KEPADA PENGADILAN TINGGI PEMBINA PENGELOLAAN ANGGARAN SATUAN KERJA TERBAIK

Sebagai penghargaan terhadap peran pengadilan tinggi dalam pembinaan pengelolaan anggaran program penegakan dan pelayanan hukum (DIPA 03) di pengadilan negeri selama tahun anggaran 2023 yang lalu, Ditjen Badilum memberikan penghargaan kepada pengadilan tinggi dengan rata-rata nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) tertinggi di wilayahnya. Penghargaan ini diberikan pada rangkaian kegiatan penyusunan RKA-KL DIPA 03 di Grand Mercure Malang Mirama, Jawa Timur pada hari Senin, 15 Juli 2024 oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H. didampingi Sekretaris Ditjen Badilum, Kurnia Arry Soelaksono, S.H., M.Hum dan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, Dr. H. Kresna Menon, S.H., M.Hum. (Tim Website Badilum)



Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H. didampingi Sekretaris Ditjen Badilum, Kurnia Arry Soelaksono, S.H., M.Hum. dan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, Dr. H. Kresna Menon, S.H., M.Hum. berfoto bersama penerima penghargaan tersebut.



Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H. (tengah) memberikan penghargaan pembinaan terbaik dengan kategori jumlah satuan kerja pengadilan negeri di bawahnya sejumlah 1 s.d. 10 satker kepada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dengan nilai rata-rata IKPA 96,06%.



Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum memberikan penghargaan pembinaan terbaik dengan kategori jumlah satuan kerja pengadilan negeri di bawahnya sejumlah 11 s.d. 20 satker kepada Pengadilan Tinggi Riau dengan nilai rata-rata IKPA 96,64%.



Dirjen Badilum memberikan penghargaan pembinaan terbaik dengan kategori jumlah satuan kerja pengadilan negeri di bawahnya lebih dari 21 satker kepada Pengadilan Tinggi Semarang dengan nilai rata-rata IKPA 94,73%.

HADIRKAN PARA SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI SELURUH INDONESIA, DITJEN BADILUM SUSUN RENCANA ANGGARAN PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM

Dalam rangka mempersiapkan kegiatan di tahun anggaran 2025, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mengadakan kegiatan Penyusunan RKA-KL Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum DIPA 03 di lingkungan Peradilan Umum. Kegiatan ini dibuka langsung Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H. Kegiatan berlangsung di Grand Mercure Malang Mirama, Kota Malang, Jawa Timur pada tanggal 15-17 Juli 2024, dengan menghadirkan para Sekretaris serta para operator pengelolaan anggaran dari 34 (tiga puluh empat) Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia. Kegiatan ini juga dihadiri secara online oleh Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, H. Sahwan, S.H., M.H. dan Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum, Zahlisa Vitalita, S.H., M. H. (Tim Website Badilum)



Para Pejabat Ditjen Badilum, Pembicara dan Peserta dalam kegiatan Penyusunan RKA-KL Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum DIPA 03 di lingkungan Peradilan Umum.



Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H. (tengah) menyampaikan sambutannya didampingi Sekretaris Ditjen Badilum, Kurnia Arry Soelaksono, S.H., M.Hum (kiri) dan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, Dr. H. Kresna Menon, S.H., M.Hum. (kanan).



Para Sekretaris serta operator pengelolaan anggaran dari 34 (tiga puluh empat) Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia.



Selepas pembukaan kegiatan ini, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H. berkesempatan berbincang dengan para Sekretaris Pengadilan Tinggi, untuk lebih dekat lagi mengetahui keadaan penanganan anggaran di daerah.

MEDEKATKAN KEADILAN: DAMPAK POSITIF KEGIATAN SIDANG KELILING PADA PENGADILAN NEGERI BAJAWA BAGI AKSES KEADILAN MASYARAKAT NAGEKEO, NUSA TENGGARA TIMUR



PN Bajawa memiliki 2 (dua) wilayah hukum yaitu Kabupaten Ngada dan Kabupaten Nagekeo. Jarak Pengadilan Negeri Bajawa menuju Mbay (ibukota kabupaten Nagekeo) sekitar 75,1 km atau setara dengan lama perjalanan 1 jam 59 menit. Berangkat dari kondisi tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Bajawa, Theodora Usfunan, S.H., M.H., membuat terobosan dengan mengadakan sidang keliling di Kabupaten Nagekeo.

Sidang keliling Pengadilan Negeri Bajawa di Kabupaten Nagekeo merupakan upaya untuk mendekatkan dan mengantarkan keadilan kepada masyarakat pencari keadilan. Dalam sidang keliling ini masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan akses pelayanan seputar pencatatan sipil seperti penetapan pengesahan anak. Pada acara sidang keliling ini turut pula dihadiri oleh Penjabat Bupati Nagekeo, Jajaran Forkopimda, dan masyarakat sebagai para pemohon. **(IKAW, WI)**



Hakim Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S.H., ketika mengambil janji para Saksi dalam persidangan keliling PN Bajawa.



Hakim Yossius Reinando Siagian, S.H., sedang memeriksa para saksi.



Hakim I Kadek Apdila Wirawan, S.H., memimpin sidang permohonan pengesahan Anak dalam sidang keliling di Kabupaten Nagekeo.



Ketua Pengadilan Negeri Bajawa, Theodora Usfunan, S.H., M.H., memberi sambutan dalam program sidang keliling PN Bajawa di Kabupaten Nagekeo, NTT.

PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA

Dr. Artha Theresia, S.H., M.H. dilantik dan diambil sumpahnya menjadi Wakil Ketua PT DKI Jakarta, oleh Ketua PT DKI Jakarta Dr. Herri Swantoro, S.H., M.H. pada 19 Juli 2024, dihadiri para Hakim Agung, Hakim Tinggi DKI Jakarta dan keluarga besar PT DKI Jakarta.



Dr. Artha Theresia, S.H., M.H. saat menandatangani Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan sebagai Wakil Ketua PT DKI Jakarta



Ketua PT DKI Jakarta Dr. Herri Swantoro, S.H., M.H. saat menyematkan kalung jabatan Wakil Ketua PT DKI Jakarta kepada Dr. Artha Theresia, S.H., M.H.



Pelantikan dan pengambilan sumpah tersebut dilakukan di Aula Lantai 6 Pengadilan Tinggi Jakarta dengan dihadiri oleh Hakim Agung, para Hakim Tinggi, para Ketua Pengadilan Negeri sewilayah hukum DKI Jakarta, pejabat struktural serta undangan lain yang diantaranya adalah Hakim Mahkamah Konstitusi, Ketua KPK, Anggota Dewas KPK, dan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung.



Dr. Artha Theresia, S.H., M.H. didampingi keluarga berfoto bersama Ketua PT DKI Jakarta bersama Ibu.



Ketua PT DKI Jakarta Dr. Herri Swantoro, S.H., M.H. saat memberikan sambutan dalam kegiatan tersebut.

CHARACTER BUILDING PN RANGKASBITUNG: MEMBANGUN KARAKTER DARI KEKOMPAKAN, KEPEDULIAN, DAN KEKELUARGAAN



Keluarga besar PN Rangkasbitung membentangkan spanduk yang bertuliskan "Character Building: Membangun Karakter dari Kekompakan, Kepedulian, dan Kekeluargaan."



Salah satu tim sedang berusaha untuk menyelesaikan misi yang diberikan dalam permainan yang berfungsi untuk mengasah kekompakan tim dalam menyelesaikan tantangan dan mencari jalan keluar yang terbaik.



Salah satu tim sedang berusaha untuk berlomba dalam adu kecepatan dalam menyelesaikan tantangan *hula hoop* rotan.



Salah seorang pegawai sedang mendapat giliran untuk menghafalkan kata kunci yang telah disiapkan guna mengasah daya ingat dan ketajaman daya nalar.



Salah satu tim sedang bermain games kekompakan dan kerjasama tim yang solid.



Ketua PN Rangkasbitung, Parulian Manik, S.H., M.H., dalam sambutannya saat membuka kegiatan *Character Building* berharap agar kegiatan ini dapat membangun karakter Keluarga Besar PN Rangkasbitung mulai dari Kekompakan, Kepedulian, dan Kekeluargaan.

DEDIKASI EMPAT DEKADE: WISUDA PURNABAKTI KETUA PENGADILAN TINGGI SURABAYA

Wisuda Purnabakti merupakan peristiwa yang sakral dan monumental dalam fase kehidupan seorang hakim. Tidak semua diberi anugerah oleh Allah SWT. untuk mengalami momen bersejarah sebagai penanda paripurnanya pengabdian kedinasan seorang juru adil.

Hal inilah yang dirasakan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Dr. H. Kresna Menon, S.H., M.Hum, menjalani Wisuda Purnabakti yang dilaksanakan pada hari Senin, 29 Juli 2024, bertempat di Isyana Ballroom, Bumi, Surabaya, pria kelahiran Padang Pariaman, 23 Juli 1957, yang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya selama 2 tahun sejak tahun 2022, sebelumnya menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang. Kegiatan wisuda tersebut dihadiri oleh Ketua Mahkamah Agung beserta pejabat Mahkamah Agung lainnya serta dihadiri oleh Hakim Tinggi PT Surabaya dan para Ketua Pengadilan Negeri se Jawa Timur, Ketua Umum Dharmayukti Karini dan Ketua Dharmayukti Karini Mahkamah Agung beserta Pengurus Dharmayukti Karini Daerah dan Cabang serta seluruh aparatur pada Pengadilan Tinggi Surabaya.

Dalam kegiatan purnabakti tersebut Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H., menyatakan wisuda purna bakti merupakan seremoni atas dedikasi dan kontribusi yang telah diberikan Kresna Menon dalam dunia peradilan selama 4 dekade, lebih kurang 41 tahun mengabdikan pada dunia peradilan, maka tanggal 1 Agustus 2024 akhir dari masa sebagai pemimpin pengadilan sekaligus sebagai hakim di lembaga Mahkamah Agung RI, ujarnya saat menyampaikan kata purna bakti.

Dalam sambutannya juga Ketua Mahkamah Agung melepas dengan suka cita karena melepas dalam keadaan sehat meninggalkan memori kenangan kelak menjadi kenangan indah. Lebih lanjut, Ketua Mahkamah Agung menyampaikan bahwa mengabdikan dalam ketulusan, adalah jalan menuju kebahagiaan. Masa kedinasan yang dilalui, bukan sekedar aktivitas “mengukur jarak,” Akan tetapi momentum untuk “mengukur jejak,” bakti yang sudah dipersembahkan, berapa besar kemanfaatan yang sudah diberikan, legasi apa yang kelak akan ditinggalkan bagi kemajuan peradilan Indonesia dan juga menyampaikan terima kasih kepada Hj. Lilis Suryati, S.H., M.Kn., selaku istri Dr. H. Kresna Menon, S.H., M.Hum, beserta anak-anak dan keluarga besar, yang selalu setia mendampingi dalam suka-duka, selama mengabdikan sebagai aparatur pengadilan sekaligus melaksanakan tugas-tugas Dharmayukti Karini dengan baik (Eliyas Eko Setyo, GP, ASN)



Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Dr. H. Kresna Menon, S.H., M.Hum, dan Hj. Lilis Suryati, S.H., M.Kn., selaku istri, momen saat upacara dan momen meninggalkan tempat Wisuda Purnabakti.

KETUA PENGADILAN TINGGI JAKARTA, DR. H. HERRI SWANTORO, S.H., M.H., MEMBUKA KEGIATAN PERTANDINGAN EKSHIBISI VOLLEY BALL PUTERI PERADILAN SE-WILAYAH JAKARTA YANG DISELENGGARAKAN OLEH PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Pertandingan tersebut diselenggarakan dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI dan Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung RI ke-79 serta mempererat silaturahmi antar Lingkungan Peradilan di 4 (empat) Lingkungan Peradilan di Wilayah Jakarta. Bertempat di Lapangan Volley Taman Menteng/Taman Kodok Jakarta Pusat.

Pembukaan dihadiri oleh para Ketua, Wakil Ketua beserta jajaran dan juga para Pemain Volley Ball yang akan bertanding dari 4 Peradilan, diakhiri dengan pelepasan balon dan burung merpati oleh para Ketua Pengadilan sebagai tanda dibukanya pertandingan. Pertandingan Ekshibisi Volley Ball Puteri Peradilan se-Wilayah Jakarta dimenangkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Juara I.

- Juara I: Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
- Juara II: Pengadilan Militer Utama Jakarta.
- Juara III: Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.
- Juara Harapan I: Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.

Dilanjutkan dengan upacara Penutupan berakhirnya pertandingan. Jumat, 30 Agustus 2024. (BG)



Pelepasan balon dan burung merpati.



MAHKAMAH AGUNG RI SELENGGARAKAN JALAN SEHAT BERSAMA WARGA MA DAN PENGADILAN 4 LINGKUNGAN DIBAWAH MA DALAM RANGKA HUT MA - RI KE-79



Sebelum acara jalan santai dari gedung MA pada hari Sabtu, 31 Agustus 2024 Ketua MA RI Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., secara resmi membuka dan melepaskan jalan santai warga MA dan peradilan dibawahnya.



Wakil Ketua MA bidang Yudisial Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., jalan santai mengelilingi wilayah Monas Jakarta Pusat.



Ketua MA Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. bersama rombongan jalan sehat menelusuri lapangan Monas (Monumen Nasional) Jakarta, Sabtu 31 Agustus 2024.



Pelepasan balon oleh ibu Ketua MA Ny. Hj. Budi Utami Syarifuddin. tanda dimulainya gerak jalan santai.



Ketua Muda Pengawasan H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.H., Hakim Agung Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., dan Dirjen Badilum Bambang Myanto, S.H., M.H., sedang memperagakan senam pagi di halaman gedung MA secara serius.



Sebelum gerak jalan sehat, Wakil Ketua MA bidang Yudisial Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., dengan para Hakim Agung bersama dengan Ketua PT DKI Jakarta Dr. Herri Swantoro, S.H., M.H., Wakil Ketua PT DKI Jakarta Dr. Artha Theresia Silalahi, S.H., M.H. dan Prof. BG



Kontingen dari warga PT DKI Jakarta sesaat gerak jalan sehat pada hari Sabtu 31 Agustus 2024 berkesempatan berfoto bersama di depan tugu Monas dalam rangka memeriahkan HUT MA RI ke-79.



Ketua MA Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., bersama istri, Wakil Ketua MA Yudisial Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., bersama istri dan Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial Suharto, S.H., M.H., berfoto bersama dengan Angklung Dharmayukti Karini.

PENGADILAN TINGGI MEDAN MENGADAKAN *FIT & PROPER TEST* UNTUK MENGISI JABATAN KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN PADA PENGADILAN NEGERI DI WILAYAH HUKUM PT MEDAN



Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Dr. Djaniko M. H. Girsang, S.H., M.Hum. (kiri) didampingi Sekretaris PT Medan H. Bram Fahmi, S.T., S.H., M.H. (kanan) membuka *Fit & Proper Test* untuk mengisi jabatan Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana Pengadilan Negeri Medan & Panitera Pengganti Pengadilan Negeri di wilayah Hukum PT Medan pada Selasa, 20 Agustus 2024 bertempat di Ruang Sidang Candra PT Medan.



WKPT Medan Dr. Djaniko M. H. Girsang, S.H., M.Hum. (Tengah) didampingi Panitera PT Medan Parulian Hasibuan, S.H. (kiri) dan Sekretaris PT Medan H. Bram Fahmi, S.T., S.H., M.H. (kanan) pada saat melakukan pembukaan soal ujian tes tertulis *Fit & Proper Test* di hadapan para peserta.



Terdapat 4 (empat) peserta (kanan) yang mengikuti tes pengisian jabatan Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Pengadilan Negeri Medan dan 10 (sepuluh) peserta (Tengah & kiri) yang mengikuti tes pengisian jabatan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri di wilayah hukum PT Medan pada Selasa, 20 Agustus 2024 bertempat di Ruang Sidang Candra PT Medan.

TURNAMEN BASKET KAPOLRI CUP 2024: MAHKAMAH AGUNG BERKOMPETISI DALAM HARMONISASI MENUJU INDONESIA EMAS

Mahkamah Agung berpartisipasi dalam Kompetisi Basket Kapolri Cup Tahun 2024 yang diadakan Polisi Republik Indonesia dari tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024. Lebih dari 20 tim peserta yang berasal dari berbagai instansi negara diantaranya Mabes Polri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Badan Pemeriksa Keuangan, Pasukan Pengamanan Presiden, Kemenparekraf, BPJS Kesehatan, Kemenhub, TNI AD, BPKP, BRIN, Kejaksaan Agung, ASN Banten, Sekretariat Kabinet, KKP, Brimob, Pemprov Papua, Kemenkumham, PLN, Polda Bali, Polda Sumsel, Polda Babel, AirNav, Polda Banten, Kemenkeu, TNI AU, Pemprov DKI, KPK, dan tentunya Mahkamah Agung. Bertemakan “Berkompetisi Dalam Harmonisasi Menuju Indonesia Emas”, integrasi kerjasama dan saling mengenal antar instansi menjadi fokus pertandingan basket kali ini.



Bambang Myanto, S.H., M.H., Dirjen Badilum, bertemu dengan Perwakilan Tim Basket Mahkamah Agung, yakni Uttunga Sahisnu, Stevie Rosano, Elizabeth Juliana, Rahimulhuda Rizki Alwi, Edwin Ruliawan, Andi Agung Hidayat.



Tim Basket Mahkamah Agung Pada Pertandingan Pertama dengan Kementerian Dalam Negeri.



Muhammad Sahrir Syarif selaku Pelatih (Coach) Tim Basket Mahkamah Agung.



Pertandingan Mahkamah Agung vs. Mabes Polri, Rebound Muamar dan Guard Stevie.



Tim Basket Mahkamah Agung dengan Tim Mabes Polri.

Pelangi Setelah Hujan: Menemukan Kekuatan di Balik Setiap Kesulitan



I Kadek Apdila Wirawan

Kontributor Daerah/Hakim PN Bajawa

Kesulitan dan tantangan adalah bagian yang tak terhindarkan dari kehidupan. Namun, di balik setiap badai, selalu ada pelangi yang menunggu untuk muncul. Tulisan ini merupakan hasil perenungan dan refleksi diri penulis atas pertanyaan sederhana namun mendalam tentang “Mengapa Tuhan menempatkan saya disini?” Penulis akan mengeksplorasi bagaimana kita dapat menemukan kekuatan dan pelajaran berharga dari setiap kesulitan yang kita hadapi, serta bagaimana menjaga harapan dan semangat hidup dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Ilustrasi dibawah ini didasarkan atas keterbatasan pengetahuan penulis berdasarkan ragam literasi beserta pengalaman penulis yang tak luput dari kegagalan dan keberhasilan sebagai layaknya pasang surut kehidupan.

Mengapa Kesulitan adalah Bagian dari Hidup?

Hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Setiap individu, tanpa terkecuali, akan menghadapi rintangan, cobaan, dan ujian. Kesulitan datang dalam berbagai bentuk, seperti kehilangan pekerjaan, kegagalan dalam suatu hubungan, masalah kesehatan, atau bahkan bencana alam. Hal itu adalah realitas yang harus kita terima.

Namun demikian, penting untuk diingat bahwa kesulitan bukanlah akhir dari segalanya. Mereka adalah bagian integral dari perjalanan hidup yang membentuk karakter manusia. Tanpa kesulitan, kita tidak akan pernah tahu kekuatan sejati yang sebenarnya kita miliki. Kesulitan juga memaksa kita untuk beradaptasi, berkembang, dan menemukan cara-cara baru untuk mengatasi setiap rintangan. Ibaratnya, jika hidup manusia tanpa ada kesulitan, maka manusia hanya akan berada pada zona nyaman, mudah puas dan membuatnya membatasi diri serta tidak berkembang, sementara hakikat manusia adalah terus bertumbuh dan berkembang hingga menjadi sebanyak-banyaknya bermanfaat bagi banyak orang.

Menemukan Makna di Balik Setiap Kesulitan

Dalam setiap kesulitan terdapat pelajaran berharga yang menunggu untuk ditemukan. Namun, untuk menemukannya, kita perlu mengubah perspektif kita terlebih dahulu dan melihat situasi dengan cara yang berbeda.

Kegagalan seringkali dianggap sebagai sesuatu yang negatif, padahal sebenarnya kegagalan adalah guru terbaik. Dari kegagalan, kita belajar apa yang tidak boleh dilakukan, bagaimana memperbaiki kesalahan, dan bagaimana menjadi lebih baik. Seperti kata pepatah, “Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda.”

Ketika kita dihadapkan pada kesulitan, kita sering kali merasa tak berdaya. Justru dalam momen-momen tersebutlah kita dapat menggali dan menemukan kekuatan yang tidak pernah kita ketahui ada di dalam diri dan sanubari kita. Kesulitan memaksa kita untuk menggali lebih dalam dan menemukan sumber daya batin yang luar biasa.

Bahkan terkadang, kita tidak dapat menghargai arti kebahagiaan sampai kita mengalami dan melalui kesulitan. Kesulitan membuat kita

lebih bersyukur dan menghargai setiap momen bahagia dalam hidup kita. Mereka mengingatkan kita betapa berharganya kebahagiaan dan mengajarkan kita untuk tidak menganggapnya remeh. Ibarat seorang yang lahir dan tumbuh kembang serta tinggal di “pulau dewata” yang menjadi destinasi wisatawan dunia dan tersohor tapi kita kurang bersyukur untuk itu tapi kini disadarkan oleh keadaan bahwa di belahan lain di nusantara masih banyak daerah yang susah air, listrik sering padam, susah sinyal dan segala sesuatunya masih penuh keterbatasan sehingga kesulitan itulah mengajarkan kita untuk senantiasa bersyukur dalam keadaan apapun.

Cara Mengatasi Kesulitan

Setelah memahami bahwa kesulitan adalah bagian dari hidup dan menemukan makna dibalikinya, langkah selanjutnya adalah belajar bagaimana mengatasi kesulitan dengan cara yang positif.

Sikap positif adalah kunci dalam menghadapi kesulitan. Dengan menjaga sikap kita untuk selalu positif, kita akan dapat melihat peluang meski dalam rintangan dan tantangan sekalipun, dan kita akan tetap termotivasi untuk terus maju. Hal ini bukan berarti mengabaikan kenyataan, tetapi memilih untuk fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan dan mencari solusi.

Tidak ada yang bisa menghadapi kesulitan sendirian. Membangun jaringan dukungan yang kuat dari keluarga, sahabat, teman, dan komunitas dapat memberikan dukungan emosional yang sangat dibutuhkan. Mereka bisa menjadi tempat kita berbagi, mencari saran, dan mendapatkan dukungan moril.

Ketahanan adalah kemampuan untuk bangkit kembali setelah mengalami kesulitan. Mengembangkan ketahanan melibatkan membangun mental yang kuat, belajar dari pengalaman, dan tetap fokus pada tujuan jangka panjang. Ketahanan tidak datang secara alami bagi semua orang, tetapi bisa dikembangkan melalui latihan dan kesadaran diri.

Untuk mengilustrasikan konsep yang telah dibahas, mari kita lihat beberapa kisah inspiratif dari individu-individu yang telah berhasil mengatasi kesulitan dan menemukan kekuatan di baliknya. *Oprah Winfrey* adalah salah satu contoh nyata bagaimana seseorang dapat mengatasi rintangan besar dan menjadi sukses. Mengalami masa kecil yang penuh dengan kekerasan dan kemiskinan, *Oprah* berhasil bangkit dan menjadi salah satu wanita paling berpengaruh di dunia. Kesulitannya tidak menghentikannya, melainkan membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat dan penuh empati. Ia juga mampu menunjukkan kepada dunia bahwa latar belakang dan masa lalu seseorang tidak harus menentukan masa depan mereka. Meskipun tumbuh dalam kemiskinan dan menghadapi berbagai bentuk kekerasan pada masa kecilnya, ia tidak pernah menyerah pada keadaan. Dengan tekad dan kerja keras, ia mengejar pendidikan dan akhirnya meraih kesempatan bekerja di media, yang menjadi landasan karir gemilangnya. Keberhasilan *Oprah* tidak hanya diukur dari popularitas dan kekayaan yang ia peroleh, tetapi juga dari pengaruh positif yang ia miliki terhadap jutaan orang di seluruh

dunia. Bahkan, saat ini melalui acara *talk show* nya, yakni *The Oprah Winfrey Show*, ia memberikan platform bagi berbagai isu sosial dan pribadi, membuka dialog yang sebelumnya sering diabaikan.

Lebih dari sekadar ikon media, *Oprah* juga dikenal sebagai sosok *filantropi* dan komitmennya untuk membantu orang lain mengatasi rintangan mereka. Ia telah mendirikan berbagai yayasan amal, termasuk *The Oprah Winfrey Foundation*, yang fokus pada pendidikan dan pemberdayaan perempuan. Kehidupannya yang penuh dengan pencapaian ini menginspirasi banyak orang untuk melihat bahwa dengan ketekunan, ketangguhan, dan hati yang terbuka, siapa pun bisa mengatasi masa lalu yang sulit dan meraih impian mereka. *Oprah* mengajarkan kita bahwa kekuatan untuk berubah ada di dalam diri kita sendiri, dan dengan memberdayakan diri, kita bisa membuat perbedaan nyata tidak hanya untuk diri kita sendiri tetapi juga untuk dunia di sekitar kita.

Contoh figur inspiratif lainnya adalah sosok *Nelson Mandela* yang menghabiskan 27 Tahun di penjara karena perjuangannya melawan politik *apartheid* di Afrika Selatan. Alih-alih menyerah, *Mandela* menggunakan waktu di penjara untuk memperkuat keyakinannya dan membangun strategi untuk masa depan. Setelah dibebaskan, ia memimpin Afrika Selatan menuju perdamaian dan kesetaraan. *Mandela* tidak hanya menjadi simbol perlawanan, tetapi juga menjadi contoh luar biasa tentang ketabahan dan kemanusiaan. Selama masa penahanannya, *Mandela* mempelajari hukum dan politik, mempersiapkan dirinya untuk peran yang lebih besar di masa depan. Ketika dibebaskan, bukannya mencari balas dendam, ia memilih jalan rekonsiliasi dan membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk menyembuhkan luka-luka bangsa. Kepemimpinannya yang penuh kasih dan visinya untuk sebuah masyarakat yang adil dan inklusif menginspirasi dunia dan membuktikan bahwa bahkan di tengah kegelapan terburuk, harapan dan kemanusiaan dapat bertahan.

Dalam jangka panjang, warisan *Mandela* akan terus hidup sebagai contoh betapa pentingnya memaafkan dan memperjuangkan persatuan di tengah perpecahan. Melalui pidato, tindakan, dan kebijaksanaannya, ia menunjukkan bahwa kekuatan sejati bukanlah dalam dominasi atau kekerasan, tetapi dalam keberanian untuk berdialog dan bekerjasama demi tujuan bersama. Kepemimpinannya membuktikan bahwa satu orang yang berani berdiri teguh pada prinsip kebenaran dapat mengubah arah sejarah, membawa cahaya kepada mereka yang berada dalam penindasan, dan membangun fondasi yang kuat bagi masa depan yang lebih baik.

Selain kisah *Oprah* dan *Mandela*, sebelum menjadi penulis terkenal dengan serial fiksi berjudul *Harry Potter*, *J.K. Rowling* adalah seorang ibu tunggal yang hidup dalam kemiskinan. Meskipun karya-karya fiksinya mengalami banyak penolakan dari penerbit, ia tetap berpegang pada mimpinya. Akhirnya, keberhasilannya tidak hanya mengangkatnya dari kemiskinan tetapi juga menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia.

Perjalanan *Rowling* dari titik terendah dalam hidupnya hingga mencapai puncak kesuksesan adalah sebuah kisah tentang ketekunan, ketabahan, dan keyakinan pada diri sendiri. Dalam masa-masa sulit, ia menulis di kafe-kafe sambil mengasuh anaknya, menunjukkan bahwa bahkan dalam keadaan paling menantang, semangat dan dedikasi dapat membuka jalan menuju pencapaian luar biasa. Karya-karya *Rowling*, yang penuh dengan nilai-nilai persahabatan, keberanian, dan kebaikan, telah menginspirasi pembaca dari segala usia, mengingatkan mereka bahwa mimpi-mimpi dapat terwujud asalkan kita tidak pernah menyerah. Kisah hidupnya mengajarkan bahwa kesuksesan bukanlah tentang seberapa

cepat kita mencapainya, tetapi tentang perjalanan yang kita lalui dan keteguhan hati yang kita tunjukkan sepanjang jalan.

Lebih dari sekadar cerita sukses pribadi, perjalanan *J.K. Rowling* mencerminkan kekuatan harapan dan imajinasi dalam mengubah hidup seseorang. Dengan *Harry Potter*, ia tidak hanya menciptakan dunia ajaib yang memikat jutaan pembaca, tetapi juga membuka pintu bagi generasi baru untuk bermimpi lebih besar dan berani melawan rintangan yang mereka hadapi. Keberhasilannya menunjukkan bahwa di balik setiap kegagalan dan penolakan, ada kesempatan untuk bangkit dan mencoba lagi. Inspirasi yang diberikan *Rowling* melalui karyanya dan kisah hidupnya mengajarkan kita bahwa kekuatan untuk mengubah nasib kita terletak pada kemampuan untuk bermimpi, berjuang, dan terus bergerak maju meskipun menghadapi kesulitan.

Mengambil Langkah ke Depan

Setelah menemukan pelajaran dan kekuatan dari kesulitan, penting untuk terus bergerak maju. Kehidupan tidak berhenti pada satu kesulitan, dan kita harus selalu siap menghadapi tantangan berikutnya dengan semangat yang sama atau lebih besar tentunya.

Membuat rencana yang jelas dan realistis untuk masa depan membantu kita tetap fokus dan termotivasi. Rencana ini harus mencakup langkah-langkah spesifik yang akan kita ambil untuk mencapai tujuan kita, serta bagaimana kita akan mitigasi setiap resiko dan mengatasi potensi rintangan.

Rencana tanpa tindakan adalah sia-sia. Setelah membuat rencana, kita harus berkomitmen untuk mengambil tindakan nyata. Setiap langkah kecil yang kita ambil mendekatkan kita pada tujuan kita dan membantu kita tetap berada di jalur yang benar.

Kesulitan adalah guru terbaik, tetapi kita harus tetap terbuka untuk belajar dan berkembang. Mengambil pelajaran dari setiap pengalaman dan terus mencari cara untuk meningkatkan diri adalah kunci untuk mencapai kesuksesan jangka panjang.

Kesimpulan

Kesulitan adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan. Mereka datang untuk menguji kita, membentuk karakter kita, dan membantu kita menemukan kekuatan yang tersembunyi di dalam diri kita. Dengan mengubah perspektif kita dan melihat kesulitan sebagai peluang untuk belajar dan berkembang, kita akan dapat menemukan pelangi yang indah sehabis hujan.

Kisah-kisah inspiratif dari kehidupan nyata menunjukkan bahwa tidak ada kesulitan yang terlalu besar untuk diatasi. Yakin dan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa setiap permasalahan diciptakan bergandengan dengan solusinya. Dengan sikap positif, jaringan dukungan yang kuat, dan ketahanan, kita dapat menghadapi setiap tantangan dan keluar sebagai pemenang.

Yakinlah, bahwa pelangi akan muncul sehabis hujan. Setiap kesulitan membawa pelajaran dan peluang untuk menjadi lebih baik. Teruslah bergerak maju, temukan kekuatan di balik setiap kesulitan, dan jadilah inspirasi bagi orang lain di sekitar Anda.

Menemukan kekuatan di balik kesulitan bukanlah hal yang mudah, tetapi dengan tekad yang kuat, maka kita semua bisa melakukannya. Semoga penggalan tulisan ini dapat menjadi sumber inspirasi dan pengingat bahwa tidak ada yang tidak mungkin jika kita memiliki harapan dan keberanian untuk menghadapi setiap tantangan yang datang. (IKAW, WI)

Yanuar Nurul Fahmi, S.H., LL.M.

MELUASKAN WAWASAN, MENDALAMKAN PENGETAHUAN, MEMBERIKAN KEADILAN DARI SETIAP PUTUSAN

"The more I learn, the less I realize I know" ungkapkan Socrates relate dengan seorang yang bernama Yanuar Nurul Fahmi, S.H., LL.M. Sosok yang mengisi rubrik Siapa Dia edisi ini. Salah seorang hakim yang haus ilmu, gemar belajar dan berusaha selalu memperluas wawasan.

Pengadilan Negeri Nabire menjadi tempat dirinya menjalani tugas pertama sebagai Hakim. Sejak tahun 2020 menjalani tugas pada daerah yang rawan konflik membawa kesan tersendiri bagi Yanuar. Meski sebenarnya tidak semencekam gambaran media, beberapa kali kerusuhan mengisi perjalanannya bertugas mengadili. Seluruh aparat pengadilan harus tetap waspada dan menjaga diri, khususnya jika sedang menangani perkara yang berhubungan dengan tindak pidana terorisme atau separatisme. "Menjaga netralitas," ucapnya

memberikan tips untuk meredam kerusuhan agar tidak menjadi massif.

Sebagaimana diketahui, Papua Tengah adalah wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Nabire. Tempat tersebut menjadi markas Organisasi Papua Merdeka (OPM) atau sering disebut oleh aparat TNI-Polri sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Kehendak membebaskan dan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi dasar konflik yang terjadi.



Profil Yanuar Nurul Fahmi, S.H., LL.M.,
Hakim Pengadilan Negeri Nabire.

Tahun 2021, OPM/ KKB sering melakukan aksi teror dengan penembakan dan pembakaran terhadap warga sipil di Papua sehingga menewaskan tenaga pendidikan, anak sekolah, dan warga masyarakat. Mendasarkan pada hal tersebut, Pemerintah kemudian menetapkan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua sebagai teroris pada akhir April 2021 dan terus berlanjut sampai dengan tahun 2024, seorang prajurit TNI juga telah tewas tertembak OPM/ KKB.

Concern terhadap Hukum Internasional dan khususnya tentang terorisme pada saat duduk di bangku kuliah, terimplementasikan ketika menjadi Hakim. Beberapa perkara yang pernah diadilinya banyak terkait dengan hal tersebut karena melibatkan anggota OPM/KKB. Jual beli senjata api oleh oknum Anggota Brimob dan OPM/KKB adalah salah satunya.



Yanuar Nurul Fahmi, S.H., LL.M., ketika menjadi fasilitator dalam diversifikasi perkara anak.



Yanuar Nurul Fahmi, S.H., LL.M., ketika mengisi materi sosialisasi di Kabupaten Paniai.



Yanuar Nurul Fahmi, S.H., LL.M., ketika berkunjung ke Melbourne library.

Dengan alasan keamanan, persidangan dilaksanakan di Aula Polres Nabire dan dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Nabire, Cita Savitri. Persidangan sendiri cukup menyita perhatian masyarakat. Terungkap

saat pemeriksaan pimpinan dan struktur OPM/KKB serta oknum aparat Brimob yang menyediakan senjata api untuk OPM/KKB.

Menurut Yanuar, sebagai seorang hakim harus memiliki sifat

humanis dan empati sehingga dapat memposisikan diri sebagai para pihak untuk selanjutnya bisa mengambil keputusan yang terbaik bagi rasa keadilan. Begitulah Yanuar telah memposisikan dirinya dalam mengadili perkara-perkara selama bertugas, termasuk perkara peredaran senjata api ilegal untuk OPM/KKB oleh Oknum Brimob.

Selain perkara pidana, beberapa perkara perdata yang ditanganinya juga tidak kalah menarik. Misalnya sengketa kepengurusan Yayasan Universitas Satya Wiyata Mandala (USWIM) Nabire antara Pengurus lama dengan pengurus baru. Keadaan itu berpotensi membuat ratusan mahasiswa USWIM terancam tidak dapat melanjutkan perkuliahan dan prosesi wisuda terlambat karena rekening universitas ditahan dan diblokir oleh pengurus lama. Berikutnya sengketa lahan antara PLN dengan Masyarakat Kampung Napan. Adanya sengketa itu berpotensi membuat Masyarakat Adat Pulau Napan yang tinggal di daerah terpencil terancam kehilangan aliran listrik apabila pembangkit PLN digusur.

Selain tugas mengadili, Yanuar juga dipercaya bertindak sebagai Jubir dan Humas Pengadilan Negeri Nabire. Yanuar menghadapi ratusan demonstran pada perkara gugatan terhadap Bupati Nabire oleh para tenaga honorer yang tidak diangkat sebagai PNS. Para demonstran tersebut harus diredakan berkali-kali karena datang selama berhari-hari pada saat persidangan. Yanuar biasanya memberikan kesempatan kepada para demonstran untuk mengungkapkan keluh kesah untuk didengarkan, kemudian jika dirasa sudah cukup tenang Yanuar akan memanfaatkan momen untuk menjelaskan prosedur jalannya persidangan agar para demonstran tidak perlu memiliki kekhawatiran yang tidak mendasar.

Menurutnya, belajar adalah proses seumur hidup, dimanapun, dari siapapun dan sampai kapanpun. Pembelajaran tidak selalu diperoleh melalui pendidikan formal di sebuah institusi, melainkan juga dapat mengalir melalui suatu diskusi. Oleh karena itu Yanuar sangat tertarik untuk berdiskusi bersama. Pada suatu kesempatan diskusi terlaksana ketika Yanuar mengisi materi mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban kepada siswa-siswi SMP di Kabupaten Nabire dan juga ketika mengisi materi sosialisasi di Kabupaten Paniai tahun 2021.

Yanuar juga mencoba berbagi kebanggaannya terhadap dunia peradilan Indonesia pada masa pendidikan master di University of California (UC Davis) tahun 2023-2024 mengenai hakim yang menjadi ikon lantaran populer melalui putusan-putusan yang manfaatnya sangat terasa oleh masyarakat. Yanuar menulis dalam jurnal bahwa di Mahkamah Agung Republik Indonesia melekat sosok Artidjo Alkostar yang tegas terhadap pelaku tindak pidana korupsi untuk disandingkan dengan Mahkamah Agung Amerika Serikat yang memiliki Ruth Bader Ginsburg dimana berkontribusi pada kesetaraan gender dan hak-hak sipil.

Selain itu Yanuar juga ikut berkontribusi sebagai *Secretary/Treasurer* pada *Advanced Legal Scholar Association UCD Law School* yang menyelenggarakan diskusi seputar persiapan tes *California Bar Preparation* dan juga memperkenalkan sistem hukum dan budaya dari seluruh anggota yang terdiri dari beberapa negara. sangat berharga dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai hakim, mengadili perkara. (RWP, SEG)



Berpose saat wisuda di UC Davis bersama mantan hakim PTUN Perancis Prof. Johann Mori (foto kiri) dan bersama pembimbing final paper Prof. Chimene Keitner (foto kanan).



BEBASKAN KETIKAN DARI KESALAHAN PENULISAN

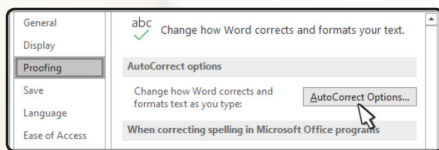
 **Oleh Romi Hardhika, S.H.**
Kontributor Dandapala

Tipo atau saltik (salah ketik) adalah kekeliruan penulisan pada narasi sebuah teks. Tak jarang, kesalahan penulisan ini luput dari perhatian sehingga mereduksi kualitas penulisan. Tipo dapat mengakibatkan hasil tulisan terlihat tidak profesional atau bahkan mengubah makna kalimat.

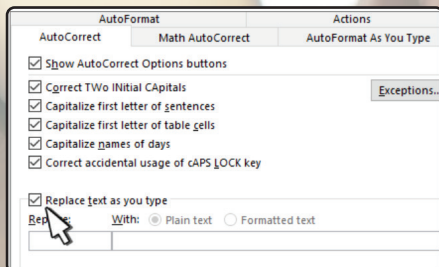
Salah ketik dapat terjadi karena faktor kelalaian manusia (*human error*) atau karena fitur koreksi otomatis (*auto correct*) dalam aplikasi perangkat lunak. Contohnya adalah penulisan kata “hukum” yang diubah otomatis menjadi “hokum”. Untuk menghindari kekeliruan tersebut, Sobat Badilum kini dapat terbebas dari typo dengan menjalankan beberapa langkah pada aplikasi Microsoft Word sebagai berikut:

Menonaktifkan Fitur AutoCorrect

AutoCorrect adalah salah satu fitur di Microsoft Word yang berfungsi untuk secara otomatis memperbaiki kesalahan ejaan maupun tata bahasa. Namun dalam teks berbahasa Indonesia, fitur ini justru sering kali menyebabkan terjadinya typo. Maka dari itu, fitur *AutoCorrect* perlu dinonaktifkan dengan mengklik “File” pada pojok kiri atas > “More” > “Options” > “Proofing” > “AutoCorrect Options”.

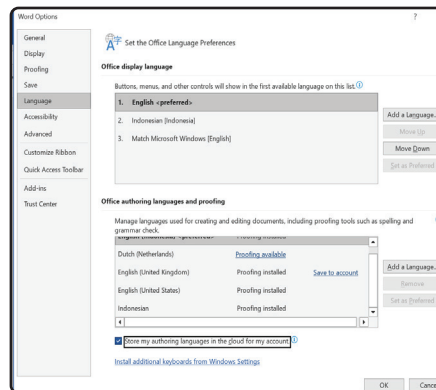


Pada jendela “AutoCorrect Options”, hilangkan centang “Replace text as you type” > “OK”. Dengan ini, maka sistem akan berhenti melakukan koreksi otomatis.



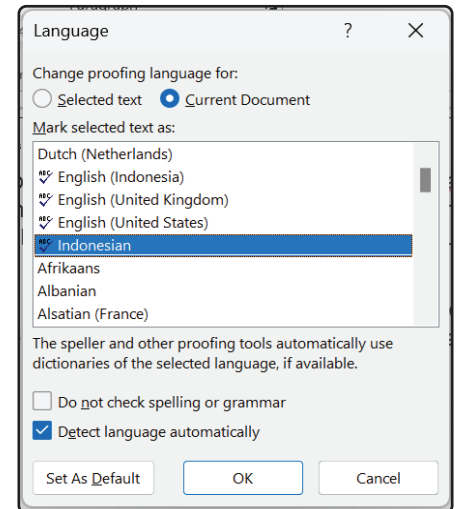
Unduh Ejaan dan Pemeriksaan Menjadi Berbahasa Indonesia

Tahukah Sobat Badilum bahwa Microsoft Word dapat melakukan pengecekan teks dokumen berbahasa Indonesia? Namun, fitur ini perlu diaktifkan terlebih dahulu dengan menambahkan ragam bahasa. Klik “File” pada pojok kiri atas > “More” > “Options” > “Language”.

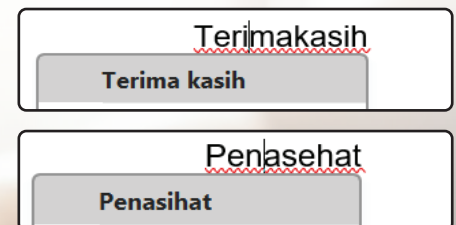


Pada jendela “Office authoring languages and proofing”, klik “Add a Language”, dan pilih “Indonesian”. Selanjutnya, klik “Proofing available” > “Ok” sehingga sistem akan mulai mengunduh bahasa baru. Setelah selesai, restart ulang Microsoft Word dengan cara menutup seluruh jendela dokumen.

Usai menjalankan proses di atas, Microsoft Word kini dapat mendeteksi kekeliruan penulisan dalam bahasa Indonesia. Caranya adalah dengan memasukkan kata kunci “Spelling and Proofing” pada kotak pencarian dan memilih “Indonesian” sebagai bahasa yang sebelumnya telah diunduh. Jika terjadi typo, maka sistem akan mengingatkan dengan memberikan notifikasi garis merah di bawah teks.



Tidak hanya sekedar notifikasi, sistem juga dapat memberi rekomendasi kata yang paling tepat untuk memperbaiki typo dengan mengklik kanan kata bergaris bawah merah. Sebagai contoh, typo kata “terimakasih” akan dikoreksi menjadi “terima kasih” dan kata “penasehat” akan dikoreksi menjadi “penasihat”.



HAKIM AGUNG KAMAR PIDANA

SUTARJO, S.H., M.H.

“Kewibawaan tidak muncul dari faktor duniawi, tetapi muncul dari dalam hati kita, apabila hati kita bersih maka orang akan segan. Tidak usah terlalu banyak menjelaskan dan banyak berbicara, tetapi melalui perilaku yang baik, maka orang lain akan menghormati kita.”



Hakim Agung Sutarjo, S.H., M.H., (paling kanan) berfoto bersama Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Syarifuddin, S.H., M.H. dan para Hakim Agung selepas pelantikan dan pengucapan sumpah tujuh Hakim Agung baru pada Jumat 5 Januari 2024 di ruang Kusumah Atmadja, gedung Mahkamah Agung, Jakarta.

Rubrik Profil di edisi kali ini akan mengulas secara khusus kisah perjalanan karir dari Sutarjo, S.H., M.H., yang kini menjadi Hakim Agung pada Kamar Pidana usai resmi dilantik pada awal Januari tahun 2024 lalu. Sebagai sosok yang dikenal *humble*, sederhana, berprestasi dan berintegritas tentunya akan sangat menarik jika diulas secara tuntas dan lebih dekat. Di tengah kesibukannya yang begitu padat, Tim Dandapala berhasil mendapatkan waktu khusus guna melakukan sesi wawancara eksklusif dengan pria yang akrab disapa dengan panggilan “Pak Tarjo” ini pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024, di ruang kerjanya di gedung Tower Mahkamah Agung.

Sebagai hakim yang tegas dan berintegritas, Sutarjo mulai dikenal ketika menyidangkan perkara yang menarik perhatian publik, yakni saat ia menjadi Ketua Majelis Hakim dalam kasus korupsi Alex Usman terkait pengadaan *Uninterruptible Power Supply* (UPS) pada APBD Perubahan DKI Jakarta Tahun 2014 silam, yang juga sempat menghadirkan sosok Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai saksi di persidangan kala itu. Selain itu, Sutarjo semakin dikenal luas oleh warga peradilan sebagai Pimpinan Pengadilan yang berprestasi saat menjadi nakhoda Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas I A Khusus pada tahun 2021 yang lalu. Bahkan, sederet

prestasi dan penghargaan untuk satuan kerja yang dipimpinnya itu telah berhasil diraihnya.

Secara eksklusif Sutarjo akan membagikan cerita, pengalaman, suka duka, perjuangan, dan juga tips-tips mengenai manajemen diri dalam menjalani rutinitas sehari-hari, agar

tetap produktif dalam menjalani profesi sebagai sang pengadil. Selain itu, Sutarjo juga akan memberikan tips terkait manajemen organisasi, kepemimpinan, dan penguatan integritas hakim. Tentu kedua topik tersebut akan menjadi ulasan yang sangat menarik dan sangat bermanfaat bagi para hakim milenial untuk bekal persiapan sebelum mengemban amanah yang lebih besar sebagai pimpinan lembaga peradilan di masa yang akan datang.

Energik, murah senyum, dan *humble* itulah yang selalu nampak dari sosok Hakim Agung Kamar Pidana yang baru dilantik tersebut. Bahkan, di tengah kesibukkan dan tanggung jawab yang begitu padat dan harus diembannya, Sutarjo selalu ceria dan gembira selama proses wawancara dengan Tim Dandapala. Lantas, saat ditanya apa kunci atau rahasia mengatasi kejenuhan selama menjadi hakim kurang lebih selama 30 tahunan ini, maka dengan spontan ia mengatakan jika dalam menjalani pekerjaan sebagai hakim maupun tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang lain harus dilaksanakan dengan ikhlas, riang gembira, dan tuntas. Selain itu, rutin berolahraga seperti senam, *jogging* serta menjalani hobi berwisata kuliner bersama keluarga adalah kunci untuk relaksasi dan mengatasi stress maupun kejenuhan, *terangnya*.

Pria kelahiran Madiun, tanggal 27 November 1967 ini tumbuh dan besar hingga remaja di Kabupaten Magetan. Sejak duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama sebenarnya sudah sempat bercita-cita untuk Sekolah Menengah Kejuruan Perawat, akan tetapi belum diterima. Setelah tamat



Sutarjo, saat memeriksa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Saksi di persidangan dugaan Korupsi Pengadaan *Uninterruptible Power Supply* (UPS) pada APBD Perubahan DKI Jakarta Tahun 2014 silam.



Sutarjo saat mengikuti proses *Fit & Proper Test* Calon Hakim Agung di Komisi III DPR RI pada 23 November 2023 silam.



Sutarjo, S.H., M.H. (kedua kanan) ketika ditemui oleh Tim Dandapala di ruang kerjanya.



Sutarjo dan istri berfoto bersama sesaat setelah dilantik sebagai Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar pada 20 Desember 2022.



Sutarjo saat menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas I A Khusus menerima Penghargaan Anugerah Mahkamah Agung RI sebagai Peringkat I kategori Anugerah Pengadilan Terbaik dalam Pelaksanaan Kinerja Layanan Eksekusi untuk Pengadilan dengan beban Perkara >2.000.

SMA, Sutarjo mencoba mendaftar di berbagai universitas diantaranya di IKIP Malang (sekarang Universitas Negeri Malang) serta mendaftar juga di Fakultas Kedokteran Hewan dan Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Akhirnya ia justru diterima masuk di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Tidak pernah terbesit sedikitpun bermimpi menjadi seorang hakim, sebab jika melihat kedua orang tua yang berprofesi sebagai petani dan kakak-kakaknya yang rata-rata berprofesi menjadi seorang Guru, Sutarjo sebagai seorang *fresh graduate* kala itu justru sempat mencoba melamar

sempat berseloroh bahwa ia masih ingat bagaimana perjuangannya meninggalkan tanah Jawa untuk merantau menuju Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Ia juga bersyukur memiliki kakak ipar seorang pilot di maskapai Merpati Nusantara Airlines yang kala itu memberikan potongan harga tiket pesawat sehingga ia dan sang isteri dapat pergi merantau ke Bumi Celebes, *kenangnya sembari bersyukur.*

Ditugaskan sebagai hakim di Pengadilan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, yang *notabene*-nya tidak begitu banyak jumlah perkara yang harus ia tangani, tidak lantas membuat Sutarjo terlena dengan ketenangan atau zona nyaman, sebab ia justru memanfaatkan waktu luangnya untuk rajin berolahraga, serta terus mengasah kemampuannya dengan rajin membaca segala peraturan terkait hukum acara, kebijakan Mahkamah Agung (Perma/SEMA) terbaru, sehingga Sutarjo sebagai hakim muda saat itu mampu meningkatkan kualitas diri dan profesionalitasnya dalam bekerja untuk menyidangkan perkara pidana dan perdata sehari-harinya.

pekerjaan di berbagai sektor usaha dan diterima sebagai seorang *marketing* di perusahaan percetakan di Kota Surabaya. Baru kemudian, pada tahun 1991 saat mendengar ada pengumuman penerimaan calon hakim, Sutarjo iseng-iseng mencoba mengikuti proses rekrutmen dan tes menjadi calon hakim, dan tanpa diduga ternyata ia justru berhasil masuk/ lulus seleksi.

Setelah dinyatakan diterima menjadi CPNS Calon Hakim, Sutarjo mendapat penempatan pada Pengadilan Negeri Jember pada tahun 1992. Usai menjalani masa pendidikan sebagai calon hakim selama kurang lebih 4 (empat) tahun di sana, pada tahun 1996 ia resmi diangkat menjadi Hakim pada Pengadilan Negeri Enrekang terhitung mulai tanggal 24 Juni 1996. Bahkan, Sutarjo

Berkat kinerja yang sangat baik, kedisiplinan, *skill* manajerial yang mumpuni dan konsistensinya dalam menjunjung tinggi integritasnya, maka perlahan tapi pasti, karir Sutarjo sebagai hakim semakin mentereng. Mulai dari mengemban amanah menjadi Hakim pada Pengadilan Negeri Pare-Pare (31 Maret 2000), Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo (08 April 2002), Hakim Pengadilan Negeri Lamongan (01 September 2006), kemudian mendapatkan promosi sebagai



Sutarjo berfoto bersama Tim Eksekusi PN Sidoarjo Kelas I A Khusus pada tahun 2021 silam.



Sutarjo (kedua kiri) saat mengikuti persidangan pengucapan amar putusan kasasi Nomor 100 K/PID/2024 tanggal 21 Februari 2024 secara daring.



Foto Sutarjo saat menerima potongan tumpeng dari YM KMA saat momen ulang tahun ke 79 MA tahun 2024 karena sebagai hakim pemutus pertama perkara Kasasi yang diajukan secara elektronik.

2022) dan akhirnya berhasil menjadi hakim Agung pada Kamar Pidana pada awal tahun 2024 sampai dengan sekarang.

Lebih dari itu, Sutarjo sebenarnya juga dikenal sebagai sosok Pimpinan Pengadilan yang berhasil melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata dengan kinerja yang baik. *Pasalnya*, saat masih menjadi Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas I A Khusus, ia mampu menyabet Penghargaan Anugerah Mahkamah Agung RI sebagai Peringkat I kategori Anugerah Pengadilan Terbaik dalam Pelaksanaan Kinerja Layanan Eksekusi untuk Pengadilan dengan beban Perkara >2000. Sutarjo pun berbagi tips bagaimana agar hambatan atau kendala eksekusi putusan perdata bisa diatasi adalah ketika koordinasi masalah keamanan dengan pihak Kepolisian atau TNI sebisa mungkin Ketua Pengadilan mampu membuka komunikasi yang hangat, intens, dan bersahabat agar mereka menjadi tergerak untuk membantu proses pengamanan jalannya eksekusi di lapangan, *ungkapnya*.

Ada hal yang menarik disampaikan oleh Sutarjo pada saat mengikuti seleksi calon hakim agung. Ketika itu ia menyampaikan mengenai tiga tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Ketika ada pertentangan antara kepastian hukum dengan keadilan, maka keadilan yang harus ditegakkan. Menurutnya, seorang hakim harus bijaksana dalam mengambil keputusan sehingga keputusan yang diambil dapat memberikan rasa keadilan.

Sutarjo dalam praktiknya memberikan contoh konkrit ketika beliau menjabat sebagai ketua pengadilan, *"ketika itu ada permohonan eksekusi dengan amar putusan menghukum Tergugat (Termohon eksekusi) untuk menyerahkan objek sengketa dalam keadaan kosong, namun pada saat itu Termohon eksekusi menyampaikan tidak mau keluar dari objek eksekusi karena tidak mempunyai tempat tinggal untuk pindah ke tempat lain. Selanjutnya saya mencoba memberikan pengertian kepada Pemohon agar menyediakan tempat tinggal kepada Termohon, dengan pertimbangan apabila Termohon harus dipaksa keluar dari objek sengketa dengan bantuan alat-alat berat dan harus mengeluarkan biaya pengamanan, maka Pemohon harus mengeluarkan biaya yang lebih besar dari pada menyewakan rumah tempat tinggal untuk Termohon. Pada akhirnya, Pemohon menerima saran yang diberikan sehingga Termohon dengan sukarela meninggalkan objek sengketa. Hal tersebut merupakan salah satu dari*

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bajawa (30 November 2009) sekaligus naik menjadi Ketua Pengadilan Negeri Bajawa (2011–2012), setelah itu menjadi Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi (2012–2014), kemudian kembali Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (15 Juli 2014), tak lama setelah itu kembali menjadi pimpinan pengadilan sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sleman

(03 Juni 2016), lalu Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak (28 Juli 2017), kemudian diangkat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin (24 Agustus 2018), dan kembali promosi sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang (30 Juni 2020), lanjut sebagai Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo (14 September 2021), lalu menjadi Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar (20 Desember



Selain menjadi seorang hakim, Sutarjo juga berperan aktif menjadi narasumber dalam berbagai diskusi publik.



Sutarjo bersama keluarga.



Family time Sutarjo bersama keluarga di pasar Terapung Lok Baintan (Banjarmasin).



beberapa contoh Sutarjo dalam mengambil keputusan dengan mengutamakan keadilan dibandingkan kepastian hukum.

Untuk mengikuti seleksi Calon Hakim Agung maka perlu persiapan yang matang. Ketika Tim Dandapala menanyakan bagaimana

persiapan Sutarjo ketika mengikuti seleksi Calon Hakim Agung, dengan berguyon Sutarjo menyampaikan "yang pasti kalau ingin menjadi hakim agung ya harus mendaftar terlebih dahulu, namun kita harus mempersiapkannya dengan baik, berbeda halnya dengan fit and proper test calon pimpinan pengadilan yang

dapat kita pelajari dengan cara melihat dari latar belakang pengujinya di bidang apa, sehingga kita mempunyai gambaran mengenai pertanyaan yang akan ditanyakan oleh penguji, dan kita juga bisa mencari referensi terkait dengan hal itu, namun dalam seleksi calon hakim agung kita harus punya pengetahuan mengenai segala jenis aturan hukum dan disiplin ilmu hukum, sambil berguyon Sutarjo menyatakan "setidaknya kita harus tahu sedikit-sedikit dari banyak bidang, jangan tahu banyak tapi dari sedikit bidang".

Sutarjo lebih lanjut berpesan kepada para hakim "yang terpenting dari seluruh aspek seleksi calon hakim agung adalah rekam jejak, sehingga intelektual bagus saja tidak cukup, karena nanti akan ditelusuri rekam jejak para calon hakim agung.

Ketika Tim Dandapala melakukan wawancara mengenai sosok hakim yang menjadi inspirasinya, Sutarjo merujuk kepada satu nama yaitu Purwoto Gandasubrata, S.H., (Ketua Mahkamah Agung periode 1991–1994) merupakan sosok yang dikagumi oleh Sutarjo karena kesederhanaannya. Terinspirasi dari sosok Purwoto Gandasubrata, S.H., sehingga membulatkan tekad Sutarjo untuk bercita-cita menjadi hakim agung. Sutarjo juga menuturkan bahwa pada saat itu, ketika masih menjadi calon hakim pengadilan negeri angkatan VI, kami para calon hakim diajak untuk mengunjungi Kantor Mahkamah Agung RI dan disambut langsung oleh Bapak Purwoto Gandasubrata, S.H. Dalam pertemuan tersebut, beliau menyampaikan di sinilah nanti puncak karier seorang Hakim sehingga suatu saat nanti di antara kalian harus ada yang menggantikan kami, kata-kata tersebut yang selanjutnya menjadi motivasi saya, tuturnya.



Sutarjo bersama istri tercinta saat menunaikan Ibadah Haji Tahun 2019.



Untuk menjadi hakim agung harus dicitakan dan dipersiapkan sejak awal, hal ini dilakukan dengan cara menjaga diri kita sejak diangkat menjadi hakim tingkat pertama, hal itu harus ditanamkan sejak menjadi hakim tingkat pertama, pungkasnya.

Menurut Sutarjo, puncak karier seorang Hakim bukanlah di pengadilan tinggi namun di Mahkamah Agung. Ketika ditanya oleh Dr. M. Taufiq HZ, M.HI., penguji Calon Hakim Agung dari Komisi Yudisial RI, yang menyampaikan bahwa puncak karier seorang hakim adalah hakim tinggi, namun ia dengan tegas menyampaikan perbedaan pendapatnya dengan mengatakan bahwa puncak karier seorang Hakim bukanlah di pengadilan tinggi namun yang menjadi puncak karier seorang hakim adalah hakim agung. Sutarjo beralasan bahwa Mahkamah Agung adalah lembaga peradilan tertinggi sehingga dapat membatalkan putusan peradilan yang lebih rendah.

Sambil bernostalgia masa pendidikan calon hakimnya, Sutarjo yang merupakan Hakim Angkatan VI Departemen Kehakiman Tahun 1992 menjelaskan pada saat itu Hakim Angkatan VI dengan jumlah formasi 370 orang, namun saat ini yang telah berhasil menjadi Hakim Agung sebanyak 6 orang yaitu Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., MH., Ainal Mardhiah, S.H., M.H., Sigit Triono, S.H., M.H dan Dr. Yanto, S.H., M.H.

Selain itu, Sutarjo membagi trik lainnya bagi para hakim yang akan mengikuti seleksi calon hakim agung agar mampu membaca peluang. Bahkan, pada saat mengikuti seleksi calon hakim agung dengan formasi 9 orang calon hakim agung kamar pidana dan 1 orang

formasi calon hakim agung kamar perdata, saya harus realistis dengan melihat peluang tersebut sehingga saya mengambil formasi calon hakim agung kamar pidana, *pungkasnya*.

Menjaga integritas bagi Sutarjo dimulai dari setiap menjalani pekerjaan harus diniatkan dengan ibadah, jangan luput pula sebagaimana seorang Muslim memulai aktivitas dengan membaca basmalah, kemudian niatkan dengan tekad mencari nafkah yang baik untuk keluarga.

Menurutnya, peran keluarga sangat mendukung karir profesinya selama menjadi seorang hakim. Sutarjo menikah dengan Retno Hadi Cahyani, SE, Ak., MAcc., yang saat ini bekerja sebagai PNS di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta. Sutarjo dan Retno dikaruniai tiga orang anak, yaitu: Ghina Rizki Hanifa yang telah menyelesaikan studi S-1 Arsitektur di ITS dan saat ini bekerja disektor swasta, Althof Rizqulloh Hanif yang masih berstatus sebagai mahasiswa Psikologi Ull dan Daffa Rizqulloh Hanif yang masih berstatus sebagai mahasiswa Teknik Kimia ITS.

"Tetaplah bersyukur bahwa di luar sana masih banyak orang yang tidak seberuntung kita", pesannya. Sutarjo juga menanamkan pada dirinya pola hidup sederhana. Menurutnya tidak perlu meminjam apabila hanya sekedar keinginan, kecuali suatu kebutuhan. Sebab keinginan itu tidak ada batasannya. Sederhana, kita makan dengan lauk ikan asin dan sayur lodeh itu tetap menyehatkan. Makan ialah kebutuhan, tetapi saat kita ingin makan yang mahal adalah keinginan.

Baginya penghormatan pada diri sendiri itu tidak berpatokan dengan nilai ekonomi, tetapi

bagaimana kita bersikap dan berperilaku. Kewibawaan tidak muncul dari faktor duniawi, tetapi muncul dari dalam hati kita, apabila hati kita bersih maka orang akan segan. Tidak usah terlalu banyak menjelaskan dan banyak berbicara, tetapi melalui perilaku yang baik, maka orang lain akan melihat dan menghormati kita.

Hakim Agung Kamar Pidana penggemar sosok Yang Mulia Purwoto Gandasubrata tersebut selalu memegang teguh prinsip hidupnya. Salah satu prinsip hidupnya yaitu, apa yang kita kerjakan harus sesuai dengan

aturan. Kita tidak boleh bermain-main dengan apa yang kita kerjakan karena kepercayaan dan nama baik itu sangat penting.

Sifat kesederhanaan yang diturunkan dari kedua orang tuanya telah mendarah daging dalam kepribadian Sutarjo. Oleh karena itu, selama menjalankan profesinya sebagai seorang hakim, ia selalu mengingat pesan kedua orang tuanya untuk menjalani hidup dengan sederhana. Selain sikap kesederhanaan yang melekat pada diri Sutarjo, ia juga selalu menjaga kepercayaan orang lain terhadap dirinya. Baginya, kepercayaan masyarakat harus dijaga dengan baik untuk membangun nama baik. Kepercayaan akan timbul jika orang yang mendapat amanah mengerjakannya dengan baik.

Di sela-sela wawancara dengan Tim Dandapala, Sutarjo memberikan motivasi kepada para hakim muda pembaca setia Majalah Dandapala di seluruh pelosok Indonesia. Ia menyampaikan bahwa agar hati tenang, kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hakim adalah profesi dengan tanggung jawab yang sangat berat. Oleh karena itu, setiap melakukan pekerjaan harus didasarkan dengan niat ibadah mencari nafkah untuk keluarga. Tidak kalah penting dari itu, seorang hakim harus senantiasa memiliki rasa syukur.

Sikap kesederhanaan yang melekat pada kepribadian Hakim Agung Sutarjo perlu dijadikan teladan bagi para hakim muda di seluruh Indonesia. Kehadiran sosok Hakim Agung Sutarjo di dunia peradilan Indonesia diharapkan mampu menjadi teladan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. **(FAC, WI, LDR, Solihin Niar Ramadhan)**

TINGKATKAN PELAYANAN BAGI PENCARI KEADILAN

Peresmian Musala Al-Mahkamah Pengadilan Negeri Manna

 Oleh Tim Dandapala



Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, Dr. Humuntal Pane, S.H., M.H., memberikan apresiasi atas sinergitas yang terbangun di Pengadilan Negeri Manna.



Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, Dr. Humuntal Pane, S.H., M.H., didampingi oleh Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Manna saat memberikan pembinaan.

Pengadilan sebagai lembaga publik, terus dituntut meningkatkan pelayanan bagi pencari keadilan. Tempat ibadah sebagai salah satu kebutuhan pencari keadilan tentu harus mendapat perhatian. Apresiasi kepada pimpinan dan jajaran Pengadilan Negeri Manna yang telah menjawab kebutuhan tersebut". Demikian disampaikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, Dr. Humuntal Pane, S.H., M.H., saat memberikan sambutan pada Peresmian Musala Al-Mahkamah Pengadilan Negeri Manna, pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024.

Dalam kunjungannya Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu yang hadir bersama Sekretaris

Pengadilan Tinggi Bengkulu, H. Nursani, S.H. beserta jajarannya, juga sekaligus dalam rangka melakukan pembinaan rutin di Pengadilan Negeri Manna. Pada kesempatan tersebut, Dr. Humuntal Pane, S.H., M.H., mengingatkan pentingnya bagi pengadilan untuk selalu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

"Tingginya tuntutan pencari keadilan yang datang ke pengadilan, harus mampu dijawab oleh pimpinan pengadilan," ujarnya ketika memberikan pembinaan. "Salut untuk sinergi yang terbangun," penutup pembinaan yang disambut tepuk tangan seluruh aparatur Pengadilan Negeri Manna.

Selesai memberikan pembinaan, Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu beserta rombongan dengan didampingi oleh Ketua Pengadilan Negeri Manna, Paisol S.H., M.H., beserta Wakilnya, Petra Jeanny Siahaan S.H., M.H., berkesempatan melihat kelengkapan sarana dan prasarana yang ada di Pengadilan Negeri Manna. Penandatanganan prasasti oleh Dr. Humuntal Pane, S.H., M.H., menjadi puncak kegiatan peresmian Musala Al-Mahkamah Pengadilan Negeri Manna.

Sinergi Tingkatkan Pelayanan

Terwujudnya pembangunan Musala Al-Mahkamah tidak lepas dari peran seluruh aparatur Pengadilan Negeri Manna. "Ide dan gagasan Ketua yang didukung oleh seluruh aparatur," ungkap Petra Jeanny Siahaan S.H., M.H., kepada Tim Dandapala. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Manna, Paisol S.H., M.H., yang menyampaikan terima kasih kepada Wakil Ketua dan seluruh jajarannya atas dukungan yang diberikan, sehingga dapat mewujudkan pembangunan musala. "Sekitar tiga bulan waktu yang diperlukan untuk pembangunannya," ujar



Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, Dr. Humuntal Pane, S.H., M.H., meresmikan Musala Al-Mahkamah Pengadilan Negeri Manna.



Musholla Al-Mahkamah Pengadilan Negeri Manna



Pengadilan Negeri Manna membangun sinergi dengan forum komunikasi pimpinan daerah Kabupaten Bengkulu Selatan

Hakim yang dilantik menjadi Ketua Pengadilan Negeri Manna pada 19 Desember 2023 tersebut.

Desember 2023 melengkapi kepemimpinan di Pengadilan Negeri Manna. Kombinasi keduanya terlihat dari berbagai kegiatan yang

Lebih lanjut, setelah menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Manna, berbagai hal dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pencari keadilan. Gerak cepat dapat dilakukan karena sebelumnya memang menjabat Wakil Ketua. "Sudah terpetakan persoalan," ujarnya menjelaskan. Kehadiran Petra Jeanny Siahaan S.H., M.H., yang dilantik menjadi wakil pada 28

dilakukan, termasuk sinergi meningkatkan kualitas pelayanan.

Komitmen peningkatan pelayanan diwujudkan dalam salah satu kegiatan pembangunan zona integritas. Pimpinan dengan didukung oleh seluruh aparaturnya Pengadilan Negeri Manna melakukan kampanye publik (*public campaign*) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Kegiatan yang berlangsung pada tanggal 23 Februari 2024 tersebut, dipimpin langsung oleh Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Manna. Kampanye publik (*public campaign*) dilakukan dengan melakukan pembagian masker dan stiker anti korupsi, anti gratifikasi maupun anti suap. "Bukan sekedar formalitas, tetapi wujud komitmen bersama kepada masyarakat di Bengkulu Selatan," ucap Paisol, S.H., M.H.

Selain kampanye publik (*public campaign*), dalam meningkatkan pelayanan, jajaran Pengadilan Negeri Manna juga melakukan sinergi baik kepada aparaturnya penegak hukum lainnya maupun pemerintah setempat. Salah satunya sebagaimana diceritakan Petra Jeanny Siahaan S.H., M.H., adalah menjadi tempat gerakan pangan murah. "Bekerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan," jelasnya kemudian.

Sinergitas tampak pada kegiatan tersebut dengan hadirnya seluruh forum pimpinan daerah yang ada, mulai dari Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kepolisian Resort, Komandan Kodim, Ketua Pengadilan Agama dan jajaran Pemerintah Daerah Bengkulu Selatan di kantor pengadilan. "Selain bentuk sinergi juga kami jadikan ajang kampanye pengadilan terhadap komitmen pelayanan," ujar Petra Jeanny Siahaan S.H., M.H. yang diaminakan Paisol S.H., M.H.

Pada akhirnya sinergi memang harus dimulai dari internal pengadilan, karena hal tersebut menjadi modal untuk selanjutnya dapat bersinergi dengan eksternal. Kesemuanya dalam rangka mengembalikan kepercayaan publik terhadap pengadilan, salah satunya tentu dengan peningkatan kualitas pelayanan. Tidak berlebihan rasanya, ketika apresiasi diberikan oleh Dr. Humuntal Pane, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu atas apa yang dilakukan pimpinan dan jajaran Pengadilan Negeri Manna. (SEG, AL)

Kampanye publik (*public campaign*) pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Negeri Manna

SUMPAH MADEKAN

Ritual Penyelesaian Sengketa di Kawasan Wisata Religi Masjid Madekan

 Oleh: **Eliyas Eko Setyo**
Kontributor Dandapala



Masjid Madekan di Kabupaten Sampang, Jawa Timur. (Sumber foto: Google)

Banyaknya persengketaan yang timbul di masyarakat membuat muncul berbagai jenis alternatif penyelesaian sengketa. Terlebih jika persoalan tersebut sulit untuk diselesaikan karena ketiadaan bukti yang kemudian membuat masyarakat tidak jarang menempuh jalur yang berbau “mistik” untuk menyelesaikannya, satu diantaranya adalah sumpah pocong. Sebagai tradisi lokal yang masih menerapkan norma-norma adat, tidak jarang sumpah ini dipergunakan sebagai ritual untuk membuktikan suatu tuduhan atau kasus yang sedikit atau bahkan tidak memiliki bukti sama sekali, yang dilakukan dengan cara bersumpah sambil mengenakan kain kafan seperti pocong.

Namun, tidak di sembarang tempat yang membuat masyarakat dapat merasa yakin untuk membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah dalam sengketa tersebut. Masjid Madekan yang terletak di Kelurahan

Polagan, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, menjadi salah satu tempat yang dipercayai banyak orang sebagai tempat yang ampuh untuk menyelesaikan persengketaan melalui ritual sumpah pocong.

Berbagai sumber menceritakan riwayat dari pembangunan masjid ini, sebuah sumber menyebutkan Masjid Madekan merupakan masjid yang dibangun oleh Ario Langgar cucu Lembupetang seorang *kamituwo* yang waktu itu berkuasa di daerah Sampang. Lembupetang merupakan Putra Raja Majapahit yang terakhir dari perkawinannya dengan seorang Putri Campa (salah satu provinsi di Kamboja). Semasa hidupnya, Ario Langgar cucu Lembupetang belajar kepada Raden Rahmat (Sunan Ampel) di Surabaya dan kemudian wafat di sana. Sumber lainnya juga menceritakan bahwa masjid yang terletak di pinggiran kota Sampang tersebut dibangun pada masa Pemerintahan Cakradiningrat IV

yang berasal-usul pada Ratu Ebu di Bangkalan. Ratu Ebu sendiri merupakan Putri dari Sunan Giri yang dinikahi oleh Raden Praseno dan bergelar Cakradiningrat I.

Meskipun belum diketahui secara pasti sejarah berdirinya Masjid Madekan tetapi tidak dapat dipungkiri, masjid ini memang dibangun oleh Raja yang ketika itu berkuasa di daerah Sampang. Hal ini dapat dibuktikan dengan terdapatnya sisa gapura yang masih berdiri kokoh di samping kiri bangunan masjid. Adapun Raja yang pernah berkuasa di daerah Sampang antara lain: Lembupetang, Cakraningrat I, Raden Ario Purbonegoro Putra Cakraningrat H, Adipati Pamadekan, dan lain-lain. Bukti lain yang memberikan petunjuk bahwa masjid ini didirikan oleh Raja Sampang adalah terdapatnya *pesarean* atau pemakaman raja-raja yang berada di sekeliling masjid, antara lain *pesarean* Ario Langgar yang diduga kuat sebagai sosok pembangun masjid, di bagian belakang masjid terdapat bangunan (*congkop*, Madura) yang di dalamnya terdapat makam raja-raja, dan di samping kiri terdapat pula bangunan serupa yang di dalamnya disemayamkan Raden Baharuddin anak keturunan Ratu Ebu, yang mana Anak keturunannya yang lain adalah Moh. Noer mantan Gubernur Jawa Timur.

Perihal mengapa Masjid Madekan menjadi masyhur sebagai tempat melakukan sumpah pocong (masyarakat Sampang dan sekitarnya menyebut “*Sompa Madekan*”) tidak diketahui secara pasti. Abdul Halim sebagai juru kunci masjid yang telah 15 tahun bertugas sebagai “penyumpah” mengaku tidak mengetahui apa sebabnya. Menurutny, pekerjaan itu diwarisinya dari orang tuanya, namun kemasyhuran itu diduga karena “keampuhannya” mendatangkan bala. Konon dari pengalaman ayahnya yang dulu menyumpah, mereka yang bersalah akan mendapat bala langsung ketika turun dari

masjid usai bersumpah. Menurut masyarakat sekitar dari cerita turun menurun, kini orang yang disumpahnya bisa terkena bala dalam tempo yang bervariasi, ada yang 40 hari, seminggu, sehari semalam, bahkan ada yang belum tiba di rumahnya, bala tersebut sudah turun dengan bentuk bala yang menimpa

mereka adalah meninggal dunia. Oleh karena akibatnya yang fatal tersebut, orang yang bersengketa dan datang minta bersumpah tidak begitu saja dilayani. Pemerintah Daerah (Pemda) Sampang bahkan ikut turun tangan dengan melakukan berbagai upaya supaya mereka yang bersengketa dan hendak melakukan ritual sumpah di Masjid Madekan mengurungkan niatnya.

Selain upaya dan nasihat, untuk menggagalkan niat orang melakukan *Sompa Madekan*, Pemerintah Sampang juga menetapkan biaya sumpah yang cukup mahal. Sebuah sumber menyebutkan besarnya biaya penyumpahan itu dapat mencapai nominal lebih dari satu juta rupiah. Hal ini dimaksudkan, supaya dengan biaya yang relatif besar, diharapkan mereka yang bersengketa dapat menyelesaikan masalahnya secara damai dan kekeluargaan.

Pada umumnya masyarakat yang bersumpah itu adalah mereka yang secara ekonomi tergolong lemah sehingga ada juga yang mengurungkan niatnya karena biaya yang besar, namun demikian

tidak sedikit yang memaksakan diri untuk tetap dapat melakukan *Sompa Madekan*. Bermacam-macam sengketa yang hendak diselesaikan oleh masyarakat melalui *Sompa Madekan*, mulai dari hal-hal yang sifatnya sepele, seperti tuduhan mencuri korek api, bantal, dan lain-lain yang seharusnya tidak menempuh cara yang berisiko tinggi. Sampai permasalahan yang tergolong berat seperti kehamilan yang tidak diakui suami seperti yang terjadi di akhir tahun 1994, sengketa warisan, santet, dan lain-lain.

Memasuki halaman Masjid Madekan memang agak menyeramkan, terutama karena lokasinya yang berada di tengah kuburan serta dikelilingi oleh pohon-pohon besar. Pada hari Kamis sore banyak orang yang datang berkunjung untuk membaca Al-Qur'an dan tidak sedikit turis mancanegara yang berkunjung ke masjid ini untuk melihat dari dekat peninggalan sejarah yang sangat penting.

Keterbatasan literatur dan banyaknya buku-buku yang umumnya berbahasa Belanda membuat belum memadainya rujukan penyelidikan sejarah terkait Masjid Madekan. Penelitian tentang Madura, terutama yang berkaitan dengan penyebaran Islam di "Pulau Garam" ini, amat patut untuk dilakukan dan akan sangat berharga untuk generasi mendatang. (EES, AL)



Pesarean raja-raja yang berada di sekeliling Masjid Madekan.



Pengunjung Wisata yang sedang bertakziah di Areal situs kompleks pemakam Ratu Ebu yang terletak di Kampung Madekan.



Tampak depan kompleks pemakaman Ratu Ebu yang berada di kawasan Masjid Madekan. (Sumber foto: Google)



PENGADILAN NEGERI AMLAPURA

